



PUTUSAN

Pid.I.A.2.2

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SISWADI, S.IP, M.M.;**
Tempat Lahir : Batang Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/11 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Pongo II Kelurahan Pongo
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten
Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Pengembangan Pemasaran
Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Wakatobi);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rusli⁷² Mandati, S.H., La Dasman, S.H. dan Eti Sri Nianti, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rusli Mandati, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Meohai Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 408/Pid/2023/PN Kdi. tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Setelah memeriksa dan membaca dan meneliti barang bukti;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.1/05/2023 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Siswadi, S.IP., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswadi, S.IP., M.M. oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan "Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka";
 2. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 terkait Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka.
 3. 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 5. 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 6. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor: 13/FHO/BPDIPDISPAR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
 7. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) NO-04 yang dilegalisir;
 8. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tanggal 01 September 2020 yang dilegalisir;
 9. 1 (satu) bundel Keputusan Nomor: 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Juli 2020 yang ^{7 2}
dilegalisir;

10. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Staf Pengelola Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;
11. 1 (satu) bundel Berita Acara PreAward Meeting (PAM) tanggal 19 Agustus 2020 yang dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara PreConstruction Meeting (PCM) Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilegalisir;
14. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Grid Design Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
15. 1 (satu) bundel Gambar Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh CV. Permata Dewi Pusat Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 antara sdr. Siswadi, S.IP., M.M. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan sdri. Wa Ode Darwina sebagai Direktris CV. Permata Dewi untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka dengan nilai kontrak Rp. 1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
17. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kontrak Nomor: ADD.1.13/PPK-KONT/BPDIPDISPAR/IX/2020 untuk pekerjaan Lanjutan Penataan



Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;

18. 1 (satu) bundel Pembuatan gambar kerja Kegiatan Perencanaan Penataan Kawasan DWT Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Wungka Molengo Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 yang dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/PHO/BPDIPDISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Mangrove One Melangka Unit Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan nilai kontrak Rp. 1.956.780,000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 September 2020 yang dilegalisir;
20. 1 (satu) Bundel Fotokopi SPP – LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor: 1285/LS-BJ/2020 tanggal 08 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 014/SPP-LS/DIPAR/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
21. 1 (satu) Bundel SPP – LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor: 1789/LS-BJ/2020 tanggal 16 November 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 040/SPM-LS/DIPAR/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
22. 1 (satu) Bundel SPP – LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
 - SP2D Nomor: 3188/LS-BJ/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 075/SPM-LS/DIPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
23. 1(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPK/SPK-PRCN/DIPAR/PPDTWO/IIII/2020 tanggal 16 Maret 2020 Penyedia Jasa CV. Grid Design Consultant yang dilegalisir;



24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Penyedia Jasa CV. Wungka Molengo Consultant yang dilegalisir;
 25. 1 (satu) bundel Backup Data CV. Permata Dewi Paket Pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 26. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO Nomor: 13/PHO/BPDIPDISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilegalisir;
 27. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 28. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 29. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Nomor: 13/BAP/14/DIPAR/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 yang dilegalisir;
 30. 1 (satu) Bundel As *built drawing* Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 oleh Kontraktor Pelaksana CV. Permata Dewi Pusat Wakatobi yang dilegalisir;
 31. Uang sejumlah Rp525.514.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kdi. atas nama Terdakwa Wa Ode Darwina;
- 4) Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Siswadi, S.IP, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "yang secara melawan



hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa Siswadi, S.IP, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Siswadi, S.IP, MM dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Siswadi, S.IP, MM dari membayar Denda Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan segala akibat hukum;
5. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Siswadi, S.IP, MM dari Rumah Tahan Negara seketika pada saat putusan ini di bacakan;
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Siswadi, S.IP, MM, seperti semula;
7. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1) 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan “Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka”;
- 2) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Keja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 terkait Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka.
- 3) 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor: 13/FHO/BPDIPDISPAR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) NO-04 yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tanggal 01 September 2020 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Nomor: 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Staf Pengelola Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;



- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara *PreAward Meeting* (PAM) tanggal 19th Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bundel Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundel Berita Acara *PreConstruction Meeting* (PCM) Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Grid Design Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 15) 1 (satu) bundel Gambar Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh CV. Permata Dewi Pusat Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 antara sdr. Siswadi, S.IP., M.M. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan sdr. Wa Ode Darwina sebagai Direktris CV. Permata Dewi untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka dengan nilai kontrak Rp. 1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 17) 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kontrak Nomor: ADD.1.13/PPK-KONT/BPDIPDISPAR/IX/2020 untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 18) 1 (satu) bundel Pembuatan gambar kerja Kegiatan Perencanaan Penataan Kawasan DWT Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Wungka Molengo Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 yang dilegalisir;



- 19) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/PHO/BPDIPDISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Mangrove One Melangka Unit Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan nilai kontrak Rp. 1.956.780,000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 September 2020 yang dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Bundel Fotokopi SPP – LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 1285/LS-BJ/2020 tanggal 08 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 014/SPP-LS/DISPAR/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- 21) 1 (satu) Bundel SPP – LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 1789/LS-BJ/2020 tanggal 16 November 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 040/SPM-LS/DISPAR/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
- 22) 1 (satu) Bundel SPP – LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 3188/LS-BJ/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 075/SPM-LS/DISPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPK/SPK-PRCN/DISPAR/ PPDTWO/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Penyedia Jasa CV. Grid Design Consultant yang dilegalisir;
- 24) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Penyedia Jasa CV. Wungka Molengo Consultant yang dilegalisir;
- 25) 1 (satu) bundel Backup Data CV. Permata Dewi Paket Pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;



- 26) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO Nomor: 13/PHO/BPDIPDISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilegalisir;
- 27) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir.
- 29) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Nomor: 13/BAP/14/DISPARI/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 yang dilegalisir.
- 30) 1 (satu) Bundel As *built drawing* Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 oleh Kontraktor Pelaksana CV. Permata Dewi Pusat Wakatobi yang dilegalisir;
- Dikembalikan kepada Tedakwa;
- 31) Uang sejumlah Rp525.514.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saudari Wa Ode Darwina;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 07 September 2023 pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tertanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDS-01/RP-



9/Ft.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang telah dibacakan di depan persidangan^{7 2} sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 39 Tahun 2020, Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, bersama-sama dengan Saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi sebagai Penyedia Barang dan Jasa (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Onemelangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan *secara melawan hukum* telah melaksanakan, menandatangani dan mencairkan anggaran termin 100% atas pekerjaan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian (Kontrak), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 6; Pasal 11 ayat (1) Huruf k dan o; Pasal 17 ayat (2); Pasal 78 ayat (3) Huruf a,d,e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006⁷² tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya diri Terdakwa Siswadi S.IP M.M. atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) *yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* sebesar Rp.525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor LHP:700/02/LHA-PKKN/IDKW/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi terdapat Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Nomor: 198.F Tahun 2020, Tanggal 7 Januari 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 592 Tahun 2020, tanggal 02 November 2020 dengan anggaran sebesar Rp.2.082.798.000,00,- (dua milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang Sumber Anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pokja Pemilihan Kabupaten Wakatobi melaksanakan lelang terhadap paket Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, kemudian saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi mengajukan penawaran pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Surat Nomor: 02/SP/PRW-WKTB/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.956.780.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah melalui proses evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai pemenang adalah CV.



Permata Dewi dengan Direktris saksi Wa Ode Darwina yang ditunjuk⁷² sebagai Penyedia untuk melaksanakan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 13/PPK-SPPBJ/BPDIP-DISPAR/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak atas nama Dinas Parawisata Kabupaten Wakatobi dan saksi Wa Ode Darwina dengan jabatan Direktris yang bertindak atas nama CV. Permata Dewi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.956.780.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/PPK-SPMK/ BPDIP-DISPAR/VIII/2020 serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 13/PPK-SPL/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2020 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima awal pekerjaan yaitu mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa adapun rincian dan item-item pekerjaan dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 yang merupakan kewajiban bagi Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi untuk dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Sub Jumlah.....			Rp. 12.300.000,00
1.	Pembersihan Awal	1.00	LS	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Pengadaan Air Kerja	1,00	LS	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	7 2
	3. Papan Nama Proyek	1,00	LS	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00	
	4. Administrasi Dan Dokumentasi	1,00	LS	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	
	5. Sewa Direksi Keet/Kantor Sementara & Gudang Alat Dan Bahan	1,00	LS	Rp. 6.500.000,00	Rp. 6.500.000,00	
B.	BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3	Sub Jumlah.....			Rp. 16.065.000,00	
	1. PENYIAPAN RK3K					
	a. Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Izin Kerja		SET	Rp. 2.000.000,00	Rp. -	
	b. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	ORG	Rp. 10.000	Rp. 150.000,00	
	2. MENGSOIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN					
	a. Induksi K3 (Safety Induction) Khusus Untuk Pekerja Baru		ORG	Rp. 7.500,00	Rp. -	
	b. Perilaku Berbasis Kesehatan (Budaya K3)		ORG	Rp. 7.500,00	Rp. -	
	c. Pengarahan K3 (Safety Briefing), Pertemuan Keselamatan (Safety Talk Dan/Atau Tools Box Meet)		ORG	Rp. 7.500	Rp. -	
	d. Spanduk		Lb	Rp. 150.000,00	Rp. -	
	e. Poster	1,00	Lb	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	
	f. Papan Informasi K3	1,00	Bh	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	
	3. ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI					
	a. Tali Keselamatan (Life Line)	15,00	LS	Rp. 1.000.000,00	Rp. -	
	b. Topi Pelindung (Safety Helmet)		Bh	Rp. 50.000,00	Rp. 750.000,00	
	c. Pelindung Mata (Glasses, Spactacles)		Psg	Rp. 50.000,00	Rp. -	
	d. Sarung Tangan (Safety Gloves)	15,00	Psg	Rp. 20.000,00	Rp. 300.000,00	
	e. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	15,00	Psg	Rp. 350.000,00	Rp. 5.250.000,00	
	f. Pelindung Pernapasan	15,00	Psg	Rp. 10.000,00	Rp. 150.00,00	
	g. Rompi Keselamatan (Safety Vest)		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -	
	4. ASURANSI DAN PERIZINAN					
	a. Surat Izin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	1,00	LS	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	
	b. Asuransi Ketenagakerjaan		LS	Rp. -	Rp. -	
	5. PERSONIL DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI					
	a. Petugas P3	3,67	OB	Rp. 2.000.000,00	Rp. 7.340.000,00	
	6. FASILITAS SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESELAMATAN					
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban dll)	1,00	LS	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	
	b. Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Obat Luka, Perban dll)		LS	Rp. -	Rp. -	
	7. RAMBU-RAMBU YANG DIPERLUKAN					
	a. Rambu Petunjuk		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -	
	b. Rambu Larangan		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -	
	c. Rambu Peringatan	1,00	Bh	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00	
	d. Rambu Kewajiban		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -	
	e. Rambu Informasi		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -	
	f. Kerucut Lalu Lintas		Bh	Rp. 100.000,00	Rp. -	
	8. LAIN-LAIN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI					
	a. Bendera P3K	1,00	Bh	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	
C.	TALUD PANJANG 348,5M	Sub Jumlah.....			Rp. 1.523.768.381,15	
	1. Pek. Galian Tanah	1.096,98	M3	Rp. 39.847,00	Rp. 43.711.800,85	
	2. Pek. Talud	820,79	M3	Rp. 1.525.820,00	Rp. 1.252.377.797,80	
	3. Pek. Timbunan Batu Kosong	606,84	M3	Rp. 375.187,50	Rp. 227.678.782,50	
D.	PENATAAN LANSKAP	Sub Jumlah.....			Rp. 70.714.956,67	

Halaman 15 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAN					Rp. 35.785.327,05
1.	Pekerjaan Galian	1,33	M3	Rp. 105.800,00	Rp. 140.714,00
2.	Pek. Timbunan Gembur/Kebun	10,82	M2	Rp. 450.000,00	Rp. 4.869.000,00
3.	Pek. Pas. Batako 1:5	59,54	M2	Rp. 237.647,00	Rp. 14.149.532,15
4.	Pek. Plesteran 1:4 (luar dan dalam pot bunga)	53,48	M2	Rp. 937.894,04	Rp. 5.021.613,70
5.	Pek. Acian	26,74	M2	Rp. 46.201,25	Rp. 1.235.421,43
6.	Pek. Pengecetan	26,74	M2	Rp. 69.897,00	Rp. 1.869.045,00
7.	Pengadaan Tanam Palem	10,00	Pohon	Rp. 850.000,00	Rp. 8.500.000,00
PAVING BLOK K 200					Rp. 34.929.629,61
1.	Pekerjaan Galian Tanah	0,55	M3	Rp. 105.800,00	Rp. 58.190,00
2.	Pek. Timbunan Batu Kosong	4,41	M3	Rp. 375.187,50	Rp. 1.654.576,88
3.	Pek. Pasir Urug	3,15	M3	Rp. 1.152.300,00	Rp. 3.629.745,00
4.	Pek. Rabat Beton 1:3:5	1,89	M3	Rp. 2.077.913,70	Rp. 3.927.256,90
5.	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Natural	48,64	M2	Rp. 344.195,00	Rp. 16.122.093,80
6.	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Warna	16,13	M2	Rp. 385.595,00	Rp. 6.219.647,35
7.	Pek. Pas. Batu Gunung 1:5	1,71	M3	Rp. 993.600,00	Rp. 1.699.056,00
8.	Pek. Plesteran 1:4	7,71	M2	Rp. 93.897,04	Rp. 723.946,18
9.	Pek. Pengecetan	7,71	M2	Rp. 69.897,00	Rp. 538.905,87
10.	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	7,71	M2	Rp. 46.201,25	Rp. 356.211,64
E.	JALAN INTERNAL PANJANG 100 M				99.901.058,53
	Pekerjaan Galian Tanah	4,00	M ³	105.800,00	423.200,00
	Pek. Timbunan Batu Kosong	10,99	M ³	375.187,50	4.123.310,63
	Pek. Pasir Urug	7,85	M ³	1.152.300,00	9.045.555,00
	Pek. Rabat Beton 1:3:5	4,71	M ²	2.077.913,70	9.786.973,54
	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Natural	136,00	M ²	344.195,00	46.810.520,00
	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Warna	21,00	M ²	385.595,00	8.097.495,00
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	4,00	M ³	993.600,00	3.974.400,00
	Pek. Plesteran 1:4	84,00	M ²	93.897,04	7.887.351,36
	Pek. Pengecetan	84,00	M ²	69.897,00	5.871.384,00
	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	84,00	M ²	46.201,25	3.880.905,00
F.	GAZEBO (2 UNIT)	Sub Jumlah.....			55.146.486,56
PEKERJAAN KERANGKA BAWAH					
	Pek. Sepatu Tiang Gazebo	0,29	M3	2.077.913,70	602.594,97
	Pek. Tiang Batang Pohon Kelapa	8,00	Tiang	850.000,00	6.800.000,00
	Pek. Balok Gelagar Kayu 6/12	0,30	M3	12.415.860,00	3.724.758,00
	Pek. Balok Lantai Kayu 5/10	0,06	M3	12.415.860,00	744.951,60
	Pekerjaan Lantai Papan	19,60	M2	74.090,00	1.452.164,00
	Pek. Setengah Dinding Kayu	0,11	M3	12.415.869,00	1.365.744,00
	Pek. Setengah Dinding Papan	18,00	M2	74.090,00	1.333.620,00
PEKERJAAN KUDA-KUDA					
	Pek. Balok Kayu 6/12	0,17	M3	8.059.487,50	1.370.112,88
	Pek. Rangka Kuda-Kuda Kayu Kelas II	0,50	M3	8.059.487,50	4.029.743,75
	Pek. Gording Atap	0,72	M3	8.059.487,50	5.802.831,00
	Pek. Pasangan Onduline	50,00	M2	267.662,50	13.383.125,00
	Pek. Nok Atap Onduline	28,00	M	235.759,75	6.601.273,06
	Pek. List Plank	40,00	M	68.905,00	2.756.200,00
	Pek. Pengecetan	74,10	M2	69.897,00	5.179.367,70
H.	PEKERJAAN FINISHING	Sub Jumlah.....			Rp. 1.000.000,00
	Pembersihan Sisa Pekerjaan	1,00	LS	1.000.000,00	1.000.000,00

- Bahwa karena untuk penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan secara lebih detail pada saat pelaksanaan pekerjaan berjalan karena lokasi tersebut akibat abrasi yang menyebabkan tingkat kedalaman dan lebar/luasan cekungan/lubang akibat abrasi tersebut berbeda-beda, maka dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka dilakukan Addendum/Change Contract Order



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CCO) sebanyak 1 (satu) kali pada item pekerjaan dengan uraian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal			Addendum I			Keterangan	
			Volume Kontrak Awal	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Addendum Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Selisih (Rp)	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A PEKERJAAN PENDAHULUAN										
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
2	Pengadaan Air Kerja	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
3	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	-	-
4	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5	Sewa Direksi Keet	Ls	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
	Sub Total				12.300.000,00			12.300.000,00	-	-
B BIAYA PENYELENGGARA SMK3										
1	Penyiapan Rk3K.	Org	15,0	10.000,00	150.000,00	15,00	10.000,00	150.000,00	-	-
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan									
	Poster	Lb	1,00	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	50.000,00	-	-
	Papan Informasi K3	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-
3	Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri									
	Topi Pelindung	Bh	15,00	50.000,00	750.000,00	15,00	50.000,00	750.000,00	-	-
	Sarung Tangan	Psg	15,00	20.000,00	300.000,00	15,00	20.000,00	300.000,00	-	-
	Sepatu Keselamatan Kerja	Psg	15,00	350.000,00	5.250.000,00	15,00	350.000,00	5.250.000,00	-	-
	Pelindung Pernapasan	Psg	15,00	10.000,00	150.000,00	15,00	10.000,00	150.000,00	-	-
4	Asuransi dan Perizinan	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-
5	Personil Keselamatan Konstruksi	OB	3,67	2.000.000,00	7.340.000,00	3,67	2.000.000,00	7.340.000,00	-	-
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-
7	Rambu-Rambu yang Diperlukan	Bh	1,00	75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00	75.000,00	-	-
8	Lain-Lain Terkait Pengendalian risiko Keselamatan	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-
	Sub Total				16.065.000,00			16.065.000,00	-	-
C TALUD PANJANG 348,5m										
1	Pek. Galian Tanah	M ³	1.096,98	39.847,40	43.711.800,85	709,00	39.847,40	28.251.806,60	(15.459.994,252)	Kurang
2	Pek. Talud	M ³	820,79	1.525.820,00	1.252.377.797,80	746,95	1.525.820,00	1.139.711.249,00	(112.666.548,80)	Kurang
3	Pek. Timbunan Batu Kosong	M ³	606,84	375.187,50	227.678.782,50	791,00	375.187,10	296.773.312,50	69.094.530,00	Tambah
4	Plester Siar Mata Sapi	M ²				646,00	89.141,10	57.585.150,60	57.525.150,60	Tambah
	Sub Total				1.523.768.381,15			1.522.321.518,70	(1.446.862,452)	Kurang
D PENATAAN LANSKAP TAMAN										
1	Pek. Galian Tanah	M ³	1,33	105.800,00	140.714,00	1,33	105.800,00	140.714,00	-	-
2	Pek. Timbunan Tanah Gembur/Kebun	M ³	10,82	450.000,00	4.869.000,00	10,82	450.000,00	4.869.000,00	-	-
3	Pek. Pas. Batako 1:5	M ²	59,54	237.647,50	14.149.532,15	59,54	237.647,50	14.149.532,15	-	-
4	Pel. Plesteran 1:4 (Luar dalam pot bunga)	M ²	53,48	93.897,04	5.021.613,70	53,48	93.897,04	5.021.613,70	-	-
5	Pek. Acian	M ²	26,74	46.201,25	1.235.421,43	26,74	46.201,25	1.235.421,43	-	-
6	Pek. Pengecatan	M ²	26,74	69.897,00	1.869.045,78	26,74	69.897,00	1.869.045,78	-	-
7	Pengadaan Tanaman Palem	Pohon	10,00	850.000,00	8.500.000,00	10,00	850.000,00	8.500.000,00	-	-
8	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	M ³				1,46	993.600,00	1.446.862,448	1.446.862,448	Tambah
	Sub Total				35.785.327,05			37.232.189,50	1.446.862,448	Tambah
E PAVING BLOK K200										
1	Pek Galian Tanah	M ³	0,55	105.800,00	58.190,00	M ³	0,55	105.800,00	-	-
2	Pek. Timbunan Batu Kosong	M ³	4,41	375.187,50	1.654.576,88	M ³	4,41	375.187,50	-	-
3	Pek. Pasir Urug	M ³	3,15	1.152.300,00	3.629.745,00	M ³	3,15	1.152.300,00	-	-
4	Pek. Rabat Beton 1:3:5	M ²	1,89	2.077.913,70	3.927.256,89	M ²	1,89	2.077.913,70	-	-
5	Pek. Pasangan Paving Blok K200 Natural	M ²	46,84	344.195,00	16.122.093,80	M ²	46,84	344.195,00	-	-
6	Pek. Pasangan Paving Blok K200 Warna	M ²	16,13	385.595,00	6.219.647,35	M ²	16,13	385.595,00	-	-
7	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	M ³	1,71	993.600,00	1.699.056,00	M ³	1,71	993.600,00	-	-
8	Pek. Plesteran 1:4	M ²	7,71	93.897,04	723.946,18	M ²	7,71	93.897,04	-	-
9	Pek. Pengecatan	M ²	7,71	69.897,00	538.905,87	M ²	7,71	69.897,00	-	-
10	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	M ²	7,71	46.201,25	356.211,64	M ²	7,71	46.201,25	-	-
	Sub Total				34.929.629,60				-	-
F JALAN INTERNAL										

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJANG 100M										No. Putusan	Tgl. Putusan		
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah				
1	Pekerjaan Galian Tanah	M ³	4,00	105.800,00	423.200,00	4,00	105.800,00	423.200,00	-	13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020	2020		
2	Pek. Timbunan Batu Kosong	M ³	10,99	375.187,50	4.123.310,63	10,99	375.187,50	4.123.310,63	-				
3	Pek. Pasir Urug	M ³	7,85	1.152.300,00	9.045.555,00	7,85	1.152.300,00	9.045.555,00	-				
4	Pekerjaan Rabat Beton 1:3:5	M ²	4,71	2.077.913,70	9.786.973,53	4,71	2.077.913,70	9.786.973,53	-				
5	Pek. Pasanangan Paving Blok K200 Natural	M ²	136,00	344.195,00	46.810.520,00	136,00	344.195,00	46.810.520,00	-				
6	Pek. Pasanangan Paving Blok K200 Warna	M ²	21,00	385.595,00	8.097.495,00	21,00	385.595,00	8.097.495,00	-				
7	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	M ³	4,00	993.600,00	3.974.400,00	4,00	993.600,00	3.974.400,00	-				
8	Pek. Plesteran	M ²	84,00	93.897,04	7.887.351,36	84,00	93.897,04	7.887.351,36	-				
9	Pek. Pengecatan	M ²	84,00	69.897,00	5.871.348,00	84,00	69.897,00	5.871.348,00	-				
10	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	M ²	84,00	46.201,25	3.880.905,00	84,00	46.201,25	3.880.905,00	-				
Sub Total					99.901.058,51			99.901.058,51	-				
G. GAZEBO (2 Unit)													
PEKERJAAN RANGKA BAWAH													
1	Pek. Sepatu Beton Tiang Gazebo	M ³	0,29	2.077.913,70	602.594,97	0,29	2.077.913,70	602.594,97	-				
2	Pek. Tiang Batang Pohon Kelapa	Tiang	8,00	850.000,00	6.800.000,00	8,00	850.000,00	6.800.000,00	-				
3	Pek. Balok Gelagar Kayu 6/12	M ³	0,30	12.415.860,00	3.724.758,00	0,30	12.415.860,00	3.724.758,00	-				
4	Pek. Balok Lantai Kayu 5/10	M ³	0,06	12.415.860,00	744.951,60	0,06	12.415.860,00	744.951,60	-				
5	Pekerjaan Lantai Papan	M ²	19,60	74.090,00	1.452.164,00	19,60	74.090,00	1.452.164,00	-				
6	Pek. Setengah Dinding Kayu	M ³	0,11	12.415.860,00	1.365.744,60	0,11	12.415.860,00	1.365.744,60	-				
7	Pek. Setengah Dinding Papan	M	18,00	74.090,00	1.333.620,00	18,00	74.090,00	1.333.620,00	-				
Sub Total					16.023.833,17			16.023.833,17	-				
PEKERJAAN KUDA-KUDA													
1	Pek. Balok Kayu 6/12	M ³	0,17	8.059.487,50	1.370.112,88	0,17	8.059.487,50	1.370.112,88	-				
2	Pek. Rangka Kuda-Kuda Kayu Kelas II	M ³	0,50	8.059.487,50	4.029.743,75	0,50	8.059.487,50	4.029.743,75	-				
3	Pek. Gording Atas	M ³	0,72	8.059.487,50	5.802.831,00	0,72	8.059.487,50	5.802.831,00	-				
4	Pek. Pasangan Onduline	M ²	50,00	267.662,50	13.383.125,00	50,00	267.662,50	13.383.125,00	-				
5	Pek. Nok Atas Onduline	M	28,00	235.759,75	6.601.273,00	28,00	235.759,75	6.601.273,00	-				
6	Pek. List Plank	M	40,00	68.905,00	2.756.200,00	40,00	68.905,00	2.756.200,00	-				
7	Pek. Pengecatan	M	74,10	69.897,00	5.179.367,70	74,10	69.897,00	5.179.367,70	-				
Sub Total					39.122.653,33			39.122.653,33	-				
H. PEKERJAAN FINISHING													
Pekerjaan sisa akhir pekerjaan		Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	-			
TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H)					1.778.895.883			1.778.895.883	0,00	Tetap			

- Bahwa namun dalam melakukan Addendum/Change Contract Order (CCO) Terdakwa Siswadi, S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membentuk Tim Penilai Kontrak yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Justifikasi Teknis serta tanpa Berita Acara Hasil Negosiasi atas Penambahan Item Pekerjaan sehingga dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi tidak dikerjakan sesuai dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020, yang mana berdasarkan hasil opname/pemeriksaan sebagaimana dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Kegiatan Penataan Kawasan Wisata Pantai Mangrove One Melangka Kabupaten Wakatobi yang dilakukan oleh Rudi Balaka, ST. MT dan Agustan ST. M.Pw Ahli Konstruksi dari Universitas Halu Oleo Kendari pada tanggal

Halaman 18 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



12 November 2022 sehubungan Aspek Kuantitas terdapat terdapat⁷² ketidaksesuaian volume pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak sehingga terdapat selisih volume pada pekerjaan talud sebesar 216,3 M³ dan pekerjaan batu kosong sebesar 409,97 M³ dengan uraian hasil temuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1.	Volume Talud	Terdapat temuan yaitu: 1. Volume pekerjaan Talud berdasarkan hasil Addendum 746, 95 M ³ 2. Hasil Pengukuran Lapangan mendapatkan volume pekerjaan talud 530,60 M ³	Terdapat selisih volume pekerjaan talud sebesar 216,13 M ³
2.	Pekerjaan batu kosong	Terdapat temuan yaitu: 1. Volume pekerjaan Batu kosong berdasarkan hasil Addendum 791 M ³ ; 2. Hasil Pengukuran Lapangan mendapatkan volume pekerjaan batu kosong 381,03 M ³ .	Terdapat selisih volume pekerjaan batu kosong sebesar 409,97 M ³

- Bahwa selain terdapat selisih volume pekerjaan, pada pelaksanaan item pekerjaan pasangan Paving Blok K-200 Natural dan Warna, CV. Permata Dewi dengan Direktris saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia Barang/Jasa juga berkewajiban untuk melakukan pengujian pengendalian mutu dan uji laboratorium terhadap material paving blok untuk memenuhi kualitas/mutu K-200 sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, namun saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi tidak pernah menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium untuk melakukan pengujian pengendalian mutu atau uji laboratorium terhadap material paving blok untuk memenuhi spesifikasi dan Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak yang telah mengetahui material Paving Block tidak memenuhi Mutu K-200 tidak pernah menegur dan meminta saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak karena Terdakwa Siswadi, S.IP. M.M. tidak pernah berhubungan dengan saksi Wa Ode Darwina dalam pelaksanaan pekerjaan melainkan berhubungan dengan saksi La Ode Ade Hamra selaku suami



dari saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia yang berprofesi sebagai ⁷² anggota Polri dan saksi Jumardin selaku Pelaksana Lapangan yang tidak diketahui kapasitas/kedudukannya di CV. Permata Dewi sehingga Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi dikerjakan tidak sesuai dengan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tanggal 12 November 2022 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Rudi Balaka, ST. MT dan Agustan, ST., M.Pw selaku Ahli Konstruksi pada Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dengan hasil Uji Kuat Tekan Paving Block terdapat ketidaksesuaian Mutu Paving Block, dimana hasil pengujian Laboratorium Uji Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas HaluOleo (UHO) memberikan nilai kuat tekan sebesar $91,25 \text{ kg/Cm}^3$ atau K91 sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia berdasarkan SNI-03-0691-1991, dimana nilai kuat tekan paving block tersebut tidak memenuhi persyaratan kontrak mutu paving block K-200 dengan rincian sebagai berikut:

No	Ukuran			Umur (hari)	Berat (gram)	Pembacaan kuat tekan (kg)	Luas penampangan (cm^2)	Kuat tekan aktual (kg/cm^2)	Faktor chamfered	Kuat tekan konversi (kg/cm^2)
	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	10	6		2050	20280	203,00	99,90	1,08	107,89
2	20	10	6		1950	22238	203,00	109,55	1,08	118,31
3	20	10	6		1995	18258	203,00	89,94	1,08	97,14
4	20	10	6		2110	17247	203,00	84,96	1,08	91,76
5	20	10	6		2085	15225	203,00	75,00	1,08	81,00
6	20	10	6		2040	9662	203,00	47,59	1,08	51,40
Kuat Tekan Rata-rata (Kg/cm^2)								84,49		91,25

Bahwa meskipun pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia barang dan jasa (Rekanan), tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian (Kontrak), saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi bersama-sama dengan Terdakwa Siswadi, S.IP. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersepakat bahwa pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh CV. Permata Dewi telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan prestasi pekerjaan telah



mencapai 100% dengan menandatangani Berita Acara ⁷² Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan Nomor: 13/BAKL/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/PHO/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan Nomor: 13/BAKL/BPDIP-DISPAR/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia dan Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, saksi Wa Ode Darwina mengajukan permohonan pembayaran termin 100% atas pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, yang mana Terdakwa Siswadi S.IP M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, langsung menyetujui permohonan saksi Wa Ode Darwina tersebut untuk dilakukan pembayaran dengan menandatangani Surat Pemintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 075/SPP-LS/DISPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran termin 100% sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan kemudian Surat Permintaan Pembayaran tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 075/SPP-LS/DISPAR/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran anggaran sejumlah Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) (termasuk PPN dan PPh) atas pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3188/LS-BJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020 kepada CV. Permata Dewi pembayaran sejumlah Rp366.095.749,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran termin 100% pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang ditransfer ke rekening CV. Permata Dewi Nomor: 105.01.04.000308-1 pada Bank SULTRA sehingga jumlah keseluruhan anggaran pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan



Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang diterima oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi mulai dari Termin 30% (uang muka) berdasarkan SP2D No.1285/LS-BL/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp522.993.928,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), Termin 70% berdasarkan SP2D No.1789/LS-BJ/2020 Tanggal 16 November 2020 sebesar Rp854.223.414,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) dan Termin 100% berdasarkan SP2D No.3188/LS-BJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp366.095.749,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan total sejumlah Rp1.743.313.091,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Wa Ode Darwina dengan jabatan Direktris CV. Permata Dewi selaku Penyedia Barang dan Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 13/FHO/BPDIP-DISPAR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 seolah-olah pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Penyedia padahal kenyataannya pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan kuantitas/volume dan kualitas/mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dan ditindaklanjuti Serah Terima Pekerjaan dari Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi Nadar, S.IP., M.Si. selaku Pengguna Anggaran sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Nomor: 13/BAP-014/DISPAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Siswadi S.IP M.M, yang tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang tidak pernah menegur dan meminta saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka



Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan volume dan mutu⁷² serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) bertentangan dengan:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 11 ayat (1):

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja penyedia.

- Pasal 17 ayat (2):

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/ jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan



e. Ketepatan tempat penyerahan.

Pid 1 A 7 2

- Pasal 78 ayat (3):

Dalam hal Penyedia:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.

2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

- Pasal 54:

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Siswadi S.IP M.M yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 075/SPP-LS/DISPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan mencairkan anggaran termin 100% yang diajukan oleh Direktris CV. Permata Dewi yakni saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan Nomor: 13/BAKL/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/PHO/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 padahal tidak sesuai dengan volume dan mutu

Halaman 24 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian⁷² (Kontrak) tersebut bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 3 ayat (1):
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - Pasal 18 ayat (3):
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 6:
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pasal 4 ayat (1):
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,⁷²
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi sehubungan dengan pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Siswadi S.IP M.M atau orang lain sebesar Rp. 525.513.656,16,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Enam Belas Sen), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/02/LHA-PKKN/IDKW/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Dana yang diterima oleh CV. Permata Dewi (Kontraktor Pelaksana)	
1)	SP2D No.1285/LS-BL/2020 Tanggal 07 Oktober 2020	522.993.928,00
2)	SP2D No.1789/LS-BJ/2020 Tanggal 16 November 2020	854.223.414,00
3)	SP2D No.3188/LS-BJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020	366.095.749,00
	Jumlah (1)	1.743.313.091,00
(2)	Nilai yang seharusnya dibayarkan kepada:	
1)	CV. Permata Dewi (Kontraktor Pelaksana)	1.217.799.434,84
	Jumlah (2)	1.217.799.434,84
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 = 1 – 2)	525.513.656,16

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi) sebesar Rp525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 39 Tahun 2020, Tanggal 10 Juli 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 tahun 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, bersama-sama dengan Saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi sebagai Penyedia Barang dan Jasa, *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Onemelangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban telah melaksanakan, menandatangani dan mencairkan anggaran termin 100% atas pekerjaan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian (Kontrak), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 6; Pasal 11 ayat (1) Huruf k dan o; Pasal 17 ayat (2); Pasal 78 ayat (3) Huruf a,d,e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 27 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor LHP:700/02/LHA-PKKN/IDKW/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 39 Tahun 2020, Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 tahun 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 39 Tahun 2020, Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;



- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja penyedia;

Selain kewenangan tersebut Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. juga menerima pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran (PA) sehubungan dengan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yakni melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi terdapat Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Nomor: 198.F Tahun 2020, Tanggal 7 Januari 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 592 Tahun 2020, tanggal 02 November 2020 dengan anggaran sebesar Rp2.082.798.000,00 (dua milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang Sumber Anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pokja Pemilihan kabupaten Wakatobi melaksanakan lelang terhadap paket Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka sesuai Surat penugasan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), kemudian saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi mengajukan penawaran pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Surat Nomor: 02/SP/PRW-WKTB/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 kepada Pokja



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah melalui proses evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Permata Dewi dengan Direktris saksi Wa Ode Darwina yang ditunjuk sebagai Penyedia untuk melaksanakan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 13/PPK-SPPBJ/BPDIP-DISPAR/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak atas nama Dinas Parawisata Kabupaten Wakatobi dan saksi Wa Ode Darwina dengan jabatan Direktris yang bertindak atas nama CV. Permata Dewi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/PPK-SPMK/ BPDIP-DISPAR/VIII/2020 serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 13/PPK-SPL/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2020 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima awal pekerjaan yaitu mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa adapun rincian dan item-item pekerjaan dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 yang merupakan kewajiban bagi Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Wa Ode Darwina selaku Direktur CV. Permata Dewi untuk dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Sub Jumlah.....			Rp. 12.300.000,00
1.	Pembersihan Awal	1,00	LS	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
2.	Pengadaan Air Kerja	1,00	LS	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
3.	Papan Nama Proyek	1,00	LS	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00
4.	Administrasi Dan Dokumentasi	1,00	LS	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00
5.	Sewa Direksi Keet/Kantor Sementara & Gudang Alat Dan Bahan	1,00	LS	Rp. 6.500.000,00	Rp. 6.500.000,00
B.	BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3	Sub Jumlah.....			Rp. 16.065.000,00
1.	PENYIAPAN RK3K				
a.	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Izin Kerja		SET	Rp. 2.000.000,00	Rp. -
b.	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	15,00	ORG	Rp. 10.000	Rp. 150.000,00
2.	MENGSOIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN				
a.	Induksi K3 (Safety Induction) Khusus Untuk Pekerja Baru		ORG	Rp. 7.500,00	Rp. -
b.	Perilaku Berbasis Keselamatan (Budaya K3)		ORG	Rp. 7.500,00	Rp. -
c.	Pengarahan K3 (Safety Briefing), Pertemuan Keselamatan (Safety Talk Dan/Atau Tools Box Meet)		ORG	Rp. 7.500	Rp. -
d.	Spanduk		Lb	Rp. 150.000,00	Rp. -
e.	Poster	1,00	Lb	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00
f.	Papan Informasi K3	1,00	Bh	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
3.	ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI				
a.	Tali Keselamatan (Life Line)	15,00	LS	Rp. 1.000.000,00	Rp. -
b.	Topi Pelindung (Safety Helmet)		Bh	Rp. 50.000,00	Rp. 750.000,00
c.	Pelindung Mata (Glasses, Spactacles)		Psg	Rp. 50.000,00	Rp. -
d.	Sarung Tangan (Safety Gloves)	15,00	Psg	Rp. 20.000,00	Rp. 300.000,00
e.	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap)	15,00	Psg	Rp. 350.000,00	Rp. 5.250.000,00
f.	Pelindung Pernapasan	15,00	Psg	Rp. 10.000,00	Rp. 150.000,00
g.	Rompi Keselamatan (Safety Vest)		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -
4.	ASURANSI DAN PERIZINAN				
a.	Surat Izin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	1,00	LS	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
b.	Asuransi Ketenagakerjaan		LS	Rp. -	Rp. -
5.	PERSONIL DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI				
a.	Petugas P3	3,67	OB	Rp. 2.000.000,00	Rp. 7.340.000,00
6.	FASILITAS SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESELAMATAN				
a.	Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban dll)	1,00	LS	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
b.	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Obat Luka, Perban dll)		LS	Rp. -	Rp. -
7.	RAMBU-RAMBU YANG DIPERLUKAN				
a.	Rambu Petunjuk		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -
b.	Rambu Larangan		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -
c.	Rambu Peringatan	1,00	Bh	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00
d.	Rambu Kewajiban		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -
e.	Rambu Informasi		Bh	Rp. 75.000,00	Rp. -
f.	Kerucut Lalu Lintas		Bh	Rp. 100.000,00	Rp. -
8.	LAIN-LAIN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI				
a.	Bendera P3K	1,00	Bh	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
C.	TALUD PANJANG 348,5M	Sub Jumlah.....			Rp. 1.523.768.381,15
1.	Pek. Galian Tanah	1.096,98	M3	Rp. 39.847,00	Rp. 43.711.800,85
2.	Pek. Talud	820,79	M3	Rp. 1.525.820,00	Rp. 1.252.377.797,80
3.	Pek. Timbunan Batu Kosong	606,84	M3	Rp. 375.187,50	Rp. 227.678.782,50
D.	PENATAAN LANSKAP	Sub Jumlah.....			Rp. 70.714.956,67
TAMAN					Rp. 35.785.327,05
1.	Pekerjaan Galian	1,33	M ³	Rp. 105.800,00	Rp. 140.714,00
2.	Pek. Timbunan Gembur/Kebun	10,82	M ²	Rp. 450.000,00	Rp. 4.869.000,00
3.	Pek. Pas. Batako 1:5	59,54	M ²	Rp. 237.647,00	Rp. 14.149.532,15
4.	Pek. Plesteran 1:4 (luar dan dalam pot bunga)	53,48	M ²	Rp. 937.894,04	Rp. 5.021.613,70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pek. Acian	26,74	M ²	Rp. 46.201,25	Rp. 1.235.421,43
6.	Pek. Pengecetan	26,74	M ²	Rp. 69.897,00	Rp. 1.869.045,00
7.	Pengadaan Tanam Palem	10,00	Pohon	Rp. 850.000,00	Rp. 8.500.000,00
PAVING BLOK K 200					Rp. 34.929.629,61
1.	Pekerjaan Galian Tanah	0,55	M ³	Rp. 105.800,00	Rp. 58.190,00
2.	Pek. Timbunan Batu Kosong	4,41	M ³	Rp. 375.187,50	Rp. 1.654.576,88
3.	Pek. Pasir Urug	3,15	M ³	Rp. 1.152.300,00	Rp. 3.629.745,00
4.	Pek. Rabat Beton 1:3:5	1,89	M ³	Rp. 2.077.913,70	Rp. 3.927.256,90
5.	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Natural	48,64	M ²	Rp. 344.195,00	Rp. 16.122.093,80
6.	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Warna	16,13	M ²	Rp. 385.595,00	Rp. 6.219.647,35
7.	Pek. Pas. Batu Gunung 1:5	1,71	M ³	Rp. 993.600,00	Rp. 1.699.056,00
8.	Pek. Plesteran 1:4	7,71	M ²	Rp. 93.897,04	Rp. 723.946,18
9.	Pek. Pengecetan	7,71	M ²	Rp. 69.897,00	Rp. 538.905,87
10.	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	7,71	M ²	Rp. 46.201,25	Rp. 356.211,64
E. JALAN INTERNAL PANJANG 100 M					99.901.058,53
	Pekerjaan Galian Tanah	4,00	M ³	105.800,00	423.200,00
	Pek. Timbunan Batu Kosong	10,99	M ³	375.187,50	4.123.310,63
	Pek. Pasir Urug	7,85	M ³	1.152.300,00	9.045.555,00
	Pek. Rabat Beton 1:3:5	4,71	M ²	2.077.913,70	9.786.973,54
	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Natural	136,00	M ²	344.195,00	46.810.520,00
	Pek. Pasangan Paving Blok K.200 Warna	21,00	M ²	385.595,00	8.097.495,00
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	4,00	M ³	993.600,00	3.974.400,00
	Pek. Plesteran 1:4	84,00	M ²	93.897,04	7.887.351,36
	Pek. Pengecetan	84,00	M ²	69.897,00	5.871.384,00
	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	84,00	M ²	46.201,25	3.880.905,00
F. GAZEBO (2 UNIT)					55.146.486,56
PEKERJAAN KERANGKA BAWAH					
	Pek. Sepatu Tiang Gazebo	0,29	M ³	2.077.913,70	602.594,97
	Pek. Tiang Batang Pohon Kelapa	8,00	Tiang	850.000,00	6.800.000,00
	Pek. Balok Gelagar Kayu 6/12	0,30	M ³	12.415.860,00	3.724.758,00
	Pek. Balok Lantai Kayu 5/10	0,06	M ³	12.415.860,00	744.951,60
	Pekerjaan Lantai Papan	19,60	M ²	74.090,00	1.452.164,00
	Pek. Setengah Dinding Kayu	0,11	M ³	12.415.869,00	1.365.744,00
	Pek. Setengah Dinding Papan	18,00	M ²	74.090,00	1.333.620,00
PEKERJAAN KUDA-KUDA					
	Pek. Balok Kayu 6/12	0,17	M ³	8.059.487,50	1.370.112,88
	Pek. Rangka Kuda-Kuda Kayu Kelas II	0,50	M ³	8.059.487,50	4.029.743,75
	Pek. Gording Atap	0,72	M ³	8.059.487,50	5.802.831,00
	Pek. Pasangan Onduline	50,00	M ²	267.662,50	13.383.125,00
	Pek. Nok Atap Onduline	28,00	M	235.759,75	6.601.273,06
	Pek. List Plank	40,00	M	68.905,00	2.756.200,00
	Pek. Pengecetan	74,10	M ²	69.897,00	5.179.367,70
H. PEKERJAAN FINISHING					Rp. 1.000.000,00
	Pembersihan Sisa Pekerjaan	1,00	LS	1.000.000,00	1.000.000,00

- Bahwa karena untuk penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan secara lebih detail pada saat pelaksanaan pekerjaan berjalan karena lokasi tersebut akibat abrasi yang menyebabkan tingkat kedalaman dan lebar/luasan cekungan/lubang akibat abrasi tersebut berbeda-beda, maka dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka dilakukan Addendum/Change Contract Order (CCO) sebanyak 1 (satu) kali pada item pekerjaan dengan uraian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Satuan	Kontrak Awal		Addendum I		Keterangan	
			Volume Kontrak Awal	Harga Satuan (Rp)	Volume Addendum Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Selisih (Rp)	Tambah/Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Pembersihan Lokasi	LS	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Pengadaan Air Kerja	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Papan Nama Proyek	LS	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00
4	Administrasi dan Dokumentasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Sewa Direksi Keet	LS	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	Sub Total				12.300.000,00			12.300.000,00

Halaman 32 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	BIAYA PENYELENGGARA SMK3									Tidak Ada	
	1	Penyiapan Rk3K. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan	Org	15,0	10.000,00	150.000,00	15,00	10.000,00	150.000,00		-
	2	Poster	Lb	1,00	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	50.000,00		-
		Papan Informasi K3	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00		-
	3	Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri									
		Topi Pelindung	Bh	15,00	50.000,00	750.000,00	15,00	50.000,00	750.000,00		-
		Sarung Tangan	Psg	15,00	20.000,00	300.000,00	15,00	20.000,00	300.000,00		-
		Sepatu Keselamatan Kerja0	Psg	15,00	350.000,00	5.250.000,00	15,00	350.000,00	5.250.000,00		-
		Pelindung Pernapasan	Psg	15,00	10.000,00	150.000,00	15,00	10.000,00	150.000,00		-
		4	Asuransi dan Perizinan	Ls	1,00	500.000,0	500.000,00	1,00	500.000,0		500.000,00
	5	Personil Keselamatan Konstruksi	OB	3,67	2.000.000,00	7.340.000,00	3,67	2.000.000,00	7.340.000,00	-	
	6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	
	7	Rambu-Rambu yang Diperlukan	Bh	1,00	75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00	75.000,00	-	
	8	Lain-Lain Terkait Pengendalian risiko Keselamatan	Bh	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	
		Sub Total				16.065.000,00			16.065.000,00	-	
C	TALUD PANJANG 348,5m										
	1	Pek. Galian Tanah	M³	1.096,98	39.847,40	43.711.800,85	709,00	39.847,40	28.251.806,60	(15.459.994,252)	Kurang
	2	Pek. Talud	M³	820,79	1.525.820,00	1.252.377.797,80	746,95	1.525.820,00	1.139.711.249,00	(112.666.548,80)	Kurang
	3	Pek. Timbunan Batu Kosong	M³	606,84	375.187,50	227.678.782,50	791,00	375.187,10	296.773.312,50	69.094.530,00	Tambah
	4	Plester Siat Mata Sapi	M²				646,00	89.141,10	57.585.150,60	57.525.150,60	Tambah
		Sub Total				1.523.768.381,15			1.522.321.518,70	(1.446.862,452)	Kurang
D	PENATAAN LANSKAP TAMAN										
	1	Pek. Galian Tanah	M³	1,33	105.800,00	140.714,00	1,33	105.800,00	140.714,00	-	
	2	Pek. Timbunan Tanah Gembur/Kebun	M³	10,82	450.000,00	4.869.000,00	10,82	450.000,00	4.869.000,00	-	
	3	Pek. Pas. Batako 1:5	M²	59,54	237.647,50	14.149.532,15	59,54	237.647,50	14.149.532,15	-	
	4	Pel. Plesteran 1:4 (Luar dalam pot bunga)	M²	53,48	93.897,04	5.021.613,70	53,48	93.897,04	5.021.613,70	-	
	5	Pek. Acian	M²	26,74	46.201,25	1.235.421,43	26,74	46.201,25	1.235.421,43	-	
	6	Pek. Pengecatan	M²	26,74	69.897,00	1.869.045,78	26,74	69.897,00	1.869.045,78	-	
	7	Pengadaan Tanaman Palem	Pohon	10,00	850.000,00	8.500.000,00	10,00	850.000,00	8.500.000,00	-	
	8	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	M³				1,46	993.600,00	1.446.862,448	1.446.862,448	Tambah
		Sub Total				35.785.327,05			37.232.189,50	1.446.862,448	Tambah
E	PAVING BLOK K200										
	1	Pek Galian Tanah	M³	0,55	105.800,00	58.190,00	M³	0,55	105.800,00	-	
	2	Pek. Timbunan Batu Kosong	M³	4,41	375.187,50	1.654.576,88	M³	4,41	375.187,50	-	
	3	Pek. Pasir Urug	M³	3,15	1.152.300,00	3.629.745,00	M³	3,15	1.152.300,00	-	
	4	Pek. Rabat Beton 1:3:5	M²	1,89	2.077.913,70	3.927.256,89	M²	1,89	2.077.913,70	-	
	5	Pek. Pasangan Paving Blok K200 Natural	M²	46,84	344.195,00	16.122.093,80	M²	46,84	344.195,00	-	
	6	Pek. Pasangan Paving Blok K200 Warna	M²	16,13	385.595,00	6.219.647,35	M²	16,13	385.595,00	-	
	7	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:5	M³	1,71	993.600,00	1.699.056,00	M³	1,71	993.600,00	-	
	8	Pek. Plesteran 1:4	M²	7,71	93.897,04	723.946,18	M²	7,71	93.897,04	-	
	9	Pek. Pengecatan	M²	7,71	69.897,00	538.905,87	M²	7,71	69.897,00	-	
	10	Pek. Acian Pondasi Paving Blok	M²	7,71	46.201,25	356.211,64	M²	7,71	46.201,25	-	
		Sub Total				34.929.629,60				-	
F	JALAN INTERNAL PANJANG 100M										
	1	Pekerjaan Galian Tanah	M³	4,00	105.800,00	423.200,00	4,00	105.800,00	423.200,00	-	
	2	Pek. Timbunan Batu Kosong	M³	10,99	375.187,50	4.123.310,63	10,99	375.187,50	4.123.310,63	-	
	3	Pek. Pasir Urug	M³	7,85	1.152.300,00	9.045.555,00	7,85	1.152.300,00	9.045.555,00	-	
	4	Pekerjaan Rabat Beton 1:3:5	M²	4,71	2.077.913,70	9.786.973,53	4,71	2.077.913,70	9.786.973,53	-	
	5	Pek. Pasangan	M²	136,0	344.195,00	46.810.520,00	136,00	344.195,00	46.810.520,00	-	

Halaman 33 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun dalam melakukan Addendum/Change Contract Order (CCO) Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membentuk Tim Penilai Kontrak yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Justifikasi Teknis serta tanpa Berita Acara Hasil Negosiasi atas Penambahan Item Pekerjaan sehingga dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi tidak dikerjakan sesuai dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPARI/VIII/2020, yang mana berdasarkan hasil opname/pemeriksaan sebagaimana dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Kegiatan Penataan Kawasan Wisata Pantai Mangrove One Melangka Kabupaten Wakatobi yang dilakukan oleh Rudi Balaka, ST. MT dan Agustan ST. M.Pw Ahli Konstruksi dari Universitas Halu Oleo Kendari pada tanggal 12 November 2022 sehubungan Aspek Kuantitas, terdapat temuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaksesuaian volume pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak⁷² sehingga terdapat selisih volume pada pekerjaan talud sebesar 216,3 M³ dan pekerjaan batu kosong sebesar 409,97 M³ dengan uraian hasil temuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Temuan	Keterangan
1.	Volume Talud	Terdapat temuan yaitu: 1. Volume pekerjaan Talud berdasarkan hasil Addendum 746, 95 M ³ 2. Hasil Pengukuran Lapangan mendapatkan volume pekerjaan talud 530,60 M ³	Terdapat selisih volume pekerjaan talud sebesar 216,13 M ³
2.	Pekerjaan batu kosong	Terdapat temuan yaitu: 1. Volume pekerjaan Batu kosong berdasarkan hasil Addendum 791 M ³ ; 2. Hasil Pengukuran Lapangan mendapatkan volume pekerjaan batu kosong 381,03 M ³ .	Terdapat selisih volume pekerjaan batu kosong sebesar 409,97 M ³

- Bahwa selain terdapat selisih volume pekerjaan, pada pelaksanaan item pekerjaan pasangan Paving Blok K-200 Natural dan Warna, CV. Permata Dewi dengan Direktris saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia Barang/Jasa juga berkewajiban untuk melakukan pengujian pengendalian mutu dan uji laboratorium terhadap material paving blok untuk memenuhi kualitas/mutu K-200 sebagaimana dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 namun saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi tidak pernah menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium untuk melakukan pengujian pengendalian mutu atau uji laboratorium terhadap material paving blok untuk memenuhi spesifikasi dan Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak yang telah mengetahui material Paving Block tidak memenuhi Mutu K-200 tidak pernah menegur dan meminta saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak karena Terdakwa Siswadi, S.IP. MM tidak pernah berhubungan dengan saksi Wa Ode Darwina dalam pelaksanaan pekerjaan



melainkan berhubungan dengan saksi La Ode Ade Hamra selaku s¹ dari saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia yang berprofesi sebagai anggota Polri dan saksi Jumardin selaku Pelaksana Lapangan yang tidak diketahui kapasitas/kedudukannya di CV. Permata Dewi sehingga Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi dikerjakan tidak sesuai dengan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tanggal 12 November 2022 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Rudi Balaka, ST. MT dan Agustan. ST. M.Pw selaku Ahli Konstruksi pada Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo dengan hasil Uji Kuat Tekan Paving Block terdapat ketidaksesuaian Mutu Paving Block, dimana hasil pengujian Laboratorium Uji Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas HaluOleo (UHO) memberikan nilai kuat tekan sebesar 91,25 kg/Cm² atau K91 sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia berdasarkan SNI-03-0691-1991, dimana nilai kuat tekan paving block tersebut tidak memenuhi persyaratan kontrak mutu paving block K-200 dengan rincian sebagai berikut:

No	Ukuran			Umur (hari)	Berat (gram)	Pembacaan kuat tekan (kg)	Luas penampang (cm ²)	Kuat tekan aktual (kg/cm ²)	Faktor chamfered	Kuat tekan konversi (kg/cm ²)
	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)							
1	20	10	6		2050	20280	203,00	99,90	1,08	107,89
2	20	10	6		1950	22238	203,00	109,55	1,08	118,31
3	20	10	6		1995	18258	203,00	89,94	1,08	97,14
4	20	10	6		2110	17247	203,00	84,96	1,08	91,76
5	20	10	6		2085	15225	203,00	75,00	1,08	81,00
6	20	10	6		2040	9662	203,00	47,59	1,08	51,40
Kuat Tekan Rata-rata (Kg/cm ²)								84,49		91,25

- Bahwa meskipun pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia barang dan jasa (Rekanan), tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian (Kontrak) saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi bersama-sama dengan Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersepakat bahwa pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang dilaksanakan oleh CV. Permata Dewi



telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan prestasi pekerjaan⁷² telah mencapai 100% dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan Nomor: 13/BAKL/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/PHO/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya atas dasar Berita Acara Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan Nomor: 13/BAKL/BPDIP-DISPAR/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang telah ditandatangani oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia dan Terdakwa Siswadi, S.IP., M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, saksi Wa Ode Darwina mengajukan permohonan pembayaran termin 100% atas pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, yang mana Terdakwa Siswadi S.IP M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak langsung menyetujui permohonan saksi Wa Ode Darwina tersebut untuk dilakukan pembayaran dengan menandatangani Surat Pemintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 075/SPP-LS/DISPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran termin 100% sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan kemudian Surat Permintaan Pembayaran tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 075/SPP-LS/DISPAR/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran anggaran sejumlah Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) (termasuk PPN dan PPh) atas pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3188/LS-BJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020 kepada CV. Permata Dewi pembayaran sejumlah Rp. 366.095.749,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran termin 100% pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang ditransfer ke rekening CV. Permata Dewi Nomor: 105.01.04.000308-1 pada Bank Sultra sehingga jumlah keseluruhan



anggaran pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang diterima oleh saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi mulai dari Termin 30% (uang muka) berdasarkan SP2D No.1285/LS-BL/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp.522.993.928,00 (lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), Termin 70% berdasarkan SP2D No.1789/LS-BJ/2020 Tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.854.223.414,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) dan Termin 100% berdasarkan SP2D No.3188/LS-BJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.366.095.749,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan total sejumlah Rp.1.743.313.091,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Wa Ode Darwina dengan jabatan Direktris CV. Permata Dewi selaku Penyedia Barang dan Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 13/FHO/BPDIP-DISPAR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 seolah-olah pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Penyedia padahal kenyataannya pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan kuantitas/volume dan kualitas/mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dan ditindaklanjuti Serah Terima Pekerjaan dari Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi Nadar, S.IP., M.Si. selaku Pengguna Anggaran sebagaimana Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Nomor: 13/BAP-014/DISPAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Siswadi S.IP M.M, yang tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya dalam mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang tidak pernah menegur dan meminta saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga pekerjaan kegiatan Lanjutan



Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemela, tidak 7 2

Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) bertentangan dengan:

1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 11 ayat (1):

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja penyedia.

- Pasal 17 ayat (2):

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan Kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;



- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

- Pasal 78 ayat (3):

Dalam hal Penyedia:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.

2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

- Pasal 54:

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi;
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Siswadi S.IP M.M yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 075/SPP-LS/DISPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan mencairkan anggaran termin 100% yang diajukan oleh Direktris CV. Permata Dewi yakni saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan Nomor: 13/BAKL/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Awal Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/PHO/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 padahal tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut bertentangan dengan:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 18 ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pasal 6:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel

4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1):

Halaman 41 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa Siswadi S.IP M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi sehubungan dengan pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa Siswadi S.IP M.M atau orang lain sebesar Rp.525.513.656,16 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Enam Belas Sen), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/02/LHA-PKKN/IDKW/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	Dana yang diterima oleh CV. Permata Dewi (Kontraktor Pelaksana)	
1)	SP2D No.1285/LS-BL/2020 Tanggal 07 Oktober 2020	522.993.928,00
2)	SP2D No.1789/LS-BJ/2020 Tanggal 16 November 2020	854.223.414,00
3)	SP2D No.3188/LS-BJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020	366.095.749,00
	Jumlah (1)	1.743.313.091,00
(2)	Nilai yang seharusnya dibayarkan kepada:	
1)	CV. Permata Dewi (Kontraktor Pelaksana)	1.217.799.434,84
	Jumlah (2)	1.217.799.434,84
(3)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 = 1 – 2)	525.513.656,16

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi) sebesar Rp.525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Siswadi S.IP M.M diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



dengan Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi., tanggal 09 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi. atas nama Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M.;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Malik Latif S.Si, M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi dalam proyek kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 232 tahun 2020 tanggal 10 bulan Februari Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan tugas dan tanggungjawab, yakni:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik dan
 - Menetapkan pemenang pemilihan/pemilihan untuk metode pemilihan;
 - Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Pokja dan tanggung jawabnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sumber anggaran Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.960.266.100,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa paket pelelangan dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Wakatobi, dan pengumuman paket kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 dengan diumumkan melalui Website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Susunan panitia Pokja yaitu:
 - Ketua Pokja : Abdul Malik Latif S.Si M.M
 - Sekretaris : Muh. Aris Daud, S.E
 - Anggota : Toto Masrun Setiawan, S.P
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan dalam pemilihan penyedia pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehubungan proyek tersebut:
 - Pengumuman Pasca kualifikasi dilaksanakan: pada tanggal 29 Juli 2020 s/d berakhirnya tanggal 5 Agustus 2020.
 - Download dokumen Pemilihan dilaksanakan: pada tanggal 29 Juli 2020 s/d berakhir 6 Agustus 2020.
 - Pemberian Penjelasan dilaksanakan: pada tanggal 3 Agustus 2020.
 - Upload dokumen penawaran dilaksanakan: pada tanggal 3 Agustus 2020 s/d berakhir tanggal 7 Agustus 2020.
 - Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan: pada tanggal 7 Agustus 2020.
 - Evaluasi penawaran dilaksanakan: pada tanggal 7 Agustus 2020 s/d berakhir tanggal 10 Agustus 2020;
 - Pembuktian kualifikasi dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2020 (secara tatap muka).
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Agustus 2020.

Halaman 44 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan pemenang tanggal 10 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2020.
- Pengumuman Pemenang lelang tanggal 11 Agustus 2020.
- Masa sanggah tanggal 11 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2020.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 18 Agustus 2020 s/d 24 Agustus 2020.
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 dilakukan pembukaan dokumen penawaran dari penyedia yaitu dengan download file penawaran, kemudian mengenskripsi menggunakan Aplikasi Apendo Pokja kemudian mengcopy dokumen yang berupa sandi rahasia upload dan dari penyedia, selanjutnya di Paste pada Aplikasi Apendo Pokja sehingga muncullah dokumen penawaran penyedia;
- Bahwa informasi dokumen yang diumumkan melalui website LPSE pada proyek tersebut yakni:
 - Dokumen Pemilihan;
 - Spesifikasi Tehnis;
 - Bill Of Quantity (BOQ);
 - Rancangan Kontrak;
- Bahwa untuk Spesifikasi Tehnis, Bill Of Quantity, serta Rancangan Kontrak di Upload oleh Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Dokumen Pemilihan di Upload oleh Pokja Pemilihan.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar pada saat dilakukan proses lelang pada Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 ada 7 (Tujuh) Perusahaan yang mendaftar yaitu:
 - CV. Miranti Grup;
 - CV. Rahmad Karya Mandiri;
 - CV. Djabal Nur;
 - CV. Kobha Wakatobi Indonesia;
 - Lingkar Angkasa Karya;
 - CV. Karya Gemilang;
 - CV Permata Dewi;
- Bahwa dari ketujuh Perusahaan tersebut yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Permata Dewi yang



berkedudukan di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi⁷²
Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa perusahaan yang lolos dalam evaluasi administrasi ataupun teknis pada saat dilakukan proses lelang Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka hanya 1 (satu) Perusahaan yang Lolos yaitu CV. Permata Dewi;
- Bahwa cara kami sebagai Tim Pokja menilai sehingga CV. Permata Dewi bisa lolos Evaluasi administrasi dan teknis yaitu dengan membandingkan dan mengevaluasi administrasi teknis dan harga yang dikirimkan oleh penyedia berdasarkan dokumen pemilihan yang di Upload Pokja dan PPK, dari Hasil Evaluasi tersebut hanya 1 (satu) penyedia yang Lolos dan memenuhi syarat ke tahapan selanjutnya;
- Bahwa yang memenangkan paket Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yaitu CV. Permata Dewi dengan Direktris bernama Wa Ode Darwina;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV. Permata Dewi sebesar Rp1.956.785.471,19 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu koma sembilan belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil input di system LPSE nilai kontrak pada Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi menjadi Ketua Pokja 2020, Saksi tidak pernah bertemu dengan calon penyedia, namun pada saat tahapan Pembuktian Kualifikasi baru Saksi bertemu dengan Direktris CV. Permata Dewi yaitu saksi Wa Ode Darwina (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi dan dokumen yang dibawa sesuai yang dipersyaratkan dalam tender yakni dokumen asli



atau yang dilegalisir berupa Dokumen Perizinan Perusahaan, SBU⁷² (Surat Badan Usaha), IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SPT Tahunan, Akta Perusahaan, Dokumen Peralatan yang ditawarkan, Dokumen Tenaga Manajerial yang ditawarkan, dokumen pengalaman perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi Muhammad Aris Daud S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 232 tahun 2020 tanggal 10 bulan Februari Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, tugas dan tanggung jawab Saya selaku Sekretaris membantu Ketua Pokja Kelompok Pemilihan Kerja Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Wakatobi sehubungan dengan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yakni:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik dan
 - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan;
 - Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



- Bahwa sumber anggaran Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.960.266.100,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa susunan panitia Pokja tersebut yaitu:
 - Ketua Pokja : Abdul Malik Latif.
 - Sekretaris : Muh. Aris Daud, S.E (saya sendiri)
 - Anggota : Toto Masrun Setiawan, S.P
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pemilihan penyedia pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehubungan dengan proyek tersebut yaitu:
 - Pengumuman Pasca kualifikasi dilaksanakan: pada tanggal 29 Juli 2020 s/d berakhirnya tanggal 5 Agustus 2020;
 - Download dokumen Pemilihan dilaksanakan: Pada tanggal 29 Juli 2020 s/d berakhir 6 Agustus 2020;
 - Pemberian Penjelasan dilaksanakan: pada tanggal 3 Agustus 2020;
 - Upload dokumen penawaran dilaksanakan: pada tanggal 3 Agustus 2020 s/d berakhir tanggal 7 Agustus 2020;
 - Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan: pada tanggal 7 Agustus 2020;
 - Evaluasi penawaran dilaksanakan: pada tanggal 7 Agustus 2020 s/d berakhir tanggal 10 Agustus 2020;
 - Pembuktian kualifikasi dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2020 (Secara Tatap muka);
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Agustus 2020;
 - Penetapan pemenang tanggal 10 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2020;
 - Pengumuman Pemenang lelang tanggal 11 Agustus 2020;
 - Masa sanggah tanggal 11 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2020;
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 18 Agustus 2020 s/d 24 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan Kontrak Tanggal 24 Agustus 2020 s.d. 4 September 2020;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar pada saat dilakukan proses lelang pada kegiatan lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka ada 7 (tujuh) perusahaan yaitu:
 - CV. Miranti Grup;
 - CV. Rahmad Karya Mandiri;
 - CV. Djabal Nur;
 - CV. Kobha Wakatobi Indonesia;
 - Lingkar Angkasa Karya;
 - CV. Karya Gemilang;
 - CV. Permata Dewi
- Bahwa dari ketujuh Perusahaan tersebut yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Permata Dewi yang berkedudukan di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dengan nilai penawaran yang diajukan sebesar Rp1.956.785.471,19 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu koma sembilan belas rupiah) sedangkan perusahaan lain tidak mengajukan penawaran;
- Bahwa berdasarkan hasil input di Sistem LPSE, nilai kontrak pada Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dan perusahaan yang lolos dalam Evaluasi Administrasi ataupun Teknis pada saat dilakukan proses lelang Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka hanya 1 (satu) Perusahaan yang Lolos yaitu CV. Permata Dewi;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi dan dokumen yang dibawa sesuai yang dipersyaratkan dalam tender yakni dokumen asli atau yang dilegalisir berupa Dokumen Perizinan Perusahaan, SBU (Surat Badan Usaha), IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), TDP (Tanda

Halaman 49 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SPT Tahunan, Akta Perusahaan, Dokumen Peralatan yang ditawarkan, Dokumen Tenaga Manajerial yang ditawarkan, dokumen pengalaman perusahaan;

- Bahwa sebagai sekretaris Pokja, saksi tidak pernah bertemu dengan calon penyedia dan tidak ada pihak yang memesan atau mengarahkan saksi untuk menjadikan CV. Permata Dewi sebagai pemenang dalam kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka, saksi baru bertemu dengan calon penyedia yaitu saksi Wa Ode Darwina pada saat tahapan Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa terkait honor Pokja, Saksi menerimanya sesuai dengan besaran honor yang tercantum dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) sedangkan pemberian di luar honor sehubungan dengan jabatan Saksi selaku sekretaris dan merangkap anggota Pokja tidak ada saksi terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi Martono, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai konsultan perencana yang ditunjuk dan ditugaskan oleh CV. Wungka Molengo milik saksi Marudia, S.T. untuk membantu tugas saksi Marudia, S.T. sebagai Konsultan perencana berdasarkan surat perintah kerja Nomor 03.PPK/SPK PRCN/DISP/PPDTWO/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dimana CV. Grid Desing Consultan ditunjuk sebagai konsultan perencana, dan sebagai konsultan pengawas Saksi hanya disampaikan secara lisan oleh saksi Marudia, S.T.;
- Bahwa untuk biaya transportasi dan biaya akomodasi sebagai konsultan pengawas, biayanya diberikan oleh saksi Marudia, S.T. sebagai pemenang kontrak konsultan pengawas;



- Bahwa nilai kontrak pastinya Saksi sudah lupa, tetapi sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang memenangkan paket Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yaitu CV. Permata Dewi dengan Direktris bernama Wa Ode Darwina dengan nilai proyek tersebut yaitu sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai konsultan perencana yaitu:
 - Melakukan survey terhadap lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Membuat pra rencana;
 - Membuat desing/gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
 - Membuat spesifikasi Tahnik;
 - Membuat laporan akhir perencanaan;
- Bahwa dalam membuat Rencana Anggaran Biaya, Saksi tidak mengacu pada standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Bupati Wakatobi, tetapi Saksi mengacu pada Survei harga pasaran di masyarakat dan Saksi membuat rencana anggaran tersebut tidak melebihi standar satuan harga yang telah ditetapkan oleh Bupati Wakatobi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek tersebut sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena sudah dilakukan Kontrak Change Order (CCO);
- Bahwa alasan hingga dilakukan Adendum dan CCO pada bulan-bulan pertama pekerjaan dikarenakan ada pekerjaan yang berubah sesuai kontrak yaitu pekerjaan terkait pemasangan batu kosong dan Plesteran mata sapi karena ada abrasi terhadap lokasi pemasangan dikarenakan ombak dan sebelum melakukan CCO kami rapat di



rumahnya Terdakwa terkait akan dilakukannya CCO terhadap pekerjaan Tersebut. Addendum dibuat oleh Penyedia dan dibantu oleh Saksi;

- Bahwa pada kontrak awal tidak ada pemasangan batu gunung, setelah dilakukan CCO ada pemasangan batu gunung, dan volume pekerjaan awal ada perbedaan yaitu 606,84 menjadi volume 791 dan ada selisih penambahan volume yaitu 184,16 sesuai bukti surat No.17;
- Bahwa pada saat dilakukan CCO panitia tidak melibatkan tim dan terkait harga-harga barang dan jasa sesuai harga yang ada di dalam Kontrak kerja;
- Bahwa yang membuat laporan perminggu dan perbulan hasil pekerjaan pengawasan adalah Saksi sendiri yang datanya diberikan oleh saksi Fahyuddin, S.T. dan dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekurangan volume karena sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Fahyuddin, S.T. dan hasilnya diserahkan kepada Saksi tidak ada kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terkait pengadaan paving blok sudah sesuai atau belum, karena harus diuji di Laboratorium kekuatan paving blok tersebut dan sesuai kontrak paving blok yang terpasang harus memiliki kekuatan K-200, namun Saksi tidak tahu apakah paving blok yang dipasang adalah K-200. Dan yang melakukan uji mutu adalah dari pihak penyedia;
- Bahwa di dalam RAB tidak ada dicantumkan terkait biaya untuk uji mutu paving blok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana paving blok tersebut dibuat, namun Saksi hanya mendengar informasi bahwa paving blok tersebut dibuat sendiri oleh penyedia;
- Bahwa yang aktif di lapangan dari pihak penyedia adalah saksi Jumardin dan dari pihak konsultan yang aktif adalah saksi Fahyuddin, S.T. dan Saksi tidak pernah melihat saksi Wa Ode Darwina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat di rumah Terdakwa yang membahas tentang paving block apakah sesuai K-200 dan Saksi tetap pada keterangannya;



4. **Saksi Marudia, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan⁷² sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan dan peran Saksi pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka yang bertempat di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 adalah sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIP/ISPAR/VIII/2020, Tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa nilai kontrak anggaran pengawasan sebesar Rp35.028.000,00 (tiga puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi sebagai Konsultan Pengawas yaitu:
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume fisik;
 - Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan selama konstruksi;
 - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala;
 - Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan memasukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong;
 - Wewenang saksi selaku Konsultan Pengawas:
 - Membantu Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pengawasan teknis terhadap kegiatan konstruksi dilapangan.
 - Memenimalkan kendala teknis yang sering dihadapi oleh penyedia konstruksi di lapangan;
 - Membantu menyelesaikan revisi desain bilamana terdapat perbedaan desain awal dengan kondisi lapangan;
- Bahwa adapun kronologis sehingga perusahaan Saksi ditetapkan sebagai pemenang tender konsultan pengawas pada perencanaan



proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata ⁷²

Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 berawal adanya pengumuman dari sistem oleh Pejabat Pengadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi yang memuat jadwal pemasukan penawaran, kemudian Saksi memasukkan penawaran di aplikasi LPSE, selanjutnya Saksi diundang untuk menghadiri verifikasi oleh pejabat pengadaan Dinas Pariwisata terkait paket kegiatan tersebut dengan membawa dokumen penawaran terdiri dari penawaran harga meliputi surat penawaran, RAB sedangkan dokumen Teknis meliputi data Personil dan Dokumen Perusahaan, setelah dilakukan Verifikasi, kemudian pengumuman pemenang pada Sytem dan dinyatakan perusahaan Saksi yakni CV. Wungka Molengo Consultan ditunjuk sebagai pemenang pengawasan pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada tahun 2020;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengawasan yang menjadi acuan Saksi adalah standar satuan harga yang ditetapkan yaitu daftar kualitas dan harga sebagaimana dalam surat perjanjian kontrak Nomor 13/PPK/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka dilakukan Contrak Chage Order (CCO), namun Saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan yang mana saja yang di lakukan Addendum/Contract Change Order (CCO) karena Saksi tidak pernah kelapangan dikarenakan Saksi telah menunjuk saksi Fahyuddin, S.T. selaku Inspectur di CV. Wungka Molengo Consultan dan saksi Martono, S.T. yang Saksi percayakan untuk mengawasi pekerjaan dan Saksi meminta kepada saksi Fahyuddin, S.T. untuk berkoordinasi dengan saksi Martono, S.T. terkait teknis pelaksanaan kegiatan. Dan sebagai orang yang aktif mewakili CV. Wungka Molengo Consultan melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan Adendum terhadap kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka, melibatkan Tim peneliti Kontrak, karena Saksi tidak terlibat dalam pengawasan kegiatan Lanjutan



Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020;

- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan yang dilaksanakan dalam proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 yang dimulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu:
 - Persiapan pekerjaan;
 - Baya penyelenggara SMK3;
 - Talud Panjang 348,5 meter;
 - Penataan Lanskap;
 - Paving Blok K- 200;
 - Jalan Internal panjang 100 Meter;
 - Gazebo (rangka bawah);
 - Gazebo (rangka atas);
 - Pekerjaan Finishing
- Bahwa yang membuat laporan progres pengawasan kegiatan proyek tersebut adalah saksi Martono, S.T.;
- Bahwa Saksi tahu kalau proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 ada masalah setelah saudara Siswadi, S.IP M.M. dijadikan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa Siswadi, S.IP M.M. dijadikan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Wakatobi adalah karena ada masalah terhadap pemasangan paving blok yang katanya tidak sesuai dengan spek K-200;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana paving blok tersebut dipesan oleh penyedia;
- Bahwa yang menilai pekerjaan pengawasan adalah Pejabat Pembuat Komitmen dan kemudian dibuatkan Berita Acara setelah itu Saksi tinggal tanda tangan untuk keperluan pencairannya;
- Bahwa semua honor/gaji yang Saksi terima selaku Site Engineering sebesar Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dalam RAB (Rincian Anggaran Belanja) dan gaji Saksi tersebut Saksi serahkan semuanya kepada Martono, S.T. sebagai orang yang Saksi percayakan melaksanakan pengawasan Kegiatan



Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. **Saksi Fahyudin, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka yang bertempat di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 jabatan Saksi adalah sebagai Inspector dalam melakukan pengawasan. Dan untuk jabatan tersebut Saksi ditunjuk berdasarkan surat tugas dari CV. Wungka Molengo Consultan untuk membantu melakukan pengawasan. Dan Saksi bukan karyawan tetap di CV. Wungka Molengo Consultan dan tidak masuk dalam Struktur perusahaan tersebut. Dan keterangan Saksi dalam BAP penyidik Nomor. 9 yang menyatakan bahwa Saksi melakukan pengawasan berdasarkan penunjukan secara lisan Saksi cabut;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi sebagai Inspector Pengawas dari CV. Wungka Molengo Consultan yang diberikan oleh saksi Marudia, S.T. yaitu:
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume fisik;
 - Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan selama konstruksi;
 - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala;



- Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan memasukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong;
- Membantu Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pengawasan teknis terhadap kegiatan konstruksi di lapangan;
- Memenimalkan kendala teknis yang sering dihadapi oleh penyedia konstruksi di lapangan;
- Membantu menyelesaikan revisi desain bilamana terdapat perbedaan desain awal dengan kondisi lapangan;
- Bahwa selaku inspector dalam melakukan pengawasan pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada tahun 2020 Saksi bertanggung jawab kepada Direktur CV. Wungka Molengo Consultan, PPK, Direksi dan Site Engineer yakni saksi Marudia, S.T.;
- Bahwa nilai anggaran untuk pengawasan proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 sebesar Rp35.028.000,00 (tiga puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa pemenang proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 adalah CV. Permata Dewi yang pemiliknya adalah saksi Wa Ode Darwina (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan nilai anggaran sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M.;
- Bahwa dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka yang di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020 dilakukan addendum/Contract Change Order (CCO) yaitu terhadap pemasangan batu kosong yang pada gambar sebelumnya tidak ada dibelakang talud yang kemudian dilakukan penambahan batu kosong dan tambahan item pekerjaan



plester siar mata sapi. Dan CCO dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat terhadap adanya abrasi pantai yang dekat dengan bibir jalan, yang kemudian ditutupi dengan timbunan batu kosong dibelakang talud;

- Bahwa sehubungan dengan adanya CCO tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah melibatkan Tim Peneliti kontrak, karena Saksi hanya berada di lokasi melakukan pengawasan;
- Bahwa setahu Saksi data yang dipakai untuk melakukan CCO yaitu hasil ukur MC "O" yang dibuat oleh Pelaksana dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi, saksi Martono, S.T., saksi Samsuri Ugi, saksi Jumardin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat laporan progress pekerjaan harian, mingguan dan bulanan dan ditandatangani oleh Site Engineer, Direktur CV. Wungka Molengo Consultan, Direksi Teknis dan Pelaksana Kegiatan dan Saksi serahkan kepada saksi Martono, S.T.;
- Bahwa selaku inspector supervisi lapangan, Saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Wa Ode Darwina selaku Direktur CV. Permata Dewi, Saksi hanya berhubungan dengan saksi Jumardin dan Anis yang saksi tahu sebagai orang yang membantu saksi Wa Ode Darwina dalam kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggunaan paving blok pada pekerjaan kegiatan tersebut kekuatannya sudah sesuai standard K-200, karena hal tersebut hanya dapat diketahui dengan uji laboratorium. Dan Saksi tidak tahu apakah Konsultan Pengawas melakukan uji laboratorium terhadap paving blok tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 sudah sesuai dengan kontrak dan progress pekerjaan karena Saksi telah melakukan pengukuran terkait Panjang, lebar dan kedalaman penggalian pemasangan batu dengan menggunakan alat ukur meteran persepuluh meter;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 dikerjakan selama 110 hari kalender dengan masa pemeliharaan 6 (enam) bulan.



Dan pencairan keuangannya sudah 100 (seratus) persen yang saya tahu dilakukan dalam 3 (tiga) kali pencairan yaitu 30 (tiga puluh) persen, 70 (tujuh puluh) persen, dan 100 (seratus) persen;

- Bahwa yang dimaksud dengan pasangan batu kosong dalam gambar Asbult Drawing adalah susunan batu yang disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan pasir dan semen karena di belakang pemasangan batu tersebut terkena abrasi akibat ombak, sedangkan pasangan batu campuran pasangan batu yang disusun dengan menggunakan campuran semen, pasir dan air. Dan volume antara pasangan batu kosong dengan pasangan batu campuran tidak dapat disamakan karena koefisien/mutu berbeda dan penambahan volume tetapi anggaran tetap tidak berubah;
- Bahwa tidak semua sepanjang belakang talud diisi dengan timbunan batu kosong. Yang ditimbun adalah lokasi lubang yang terkena abrasi saja;
- Bahwa untuk pengukuran pasangan batu kosong dilaksanakan sebelum dilakukan pemasangan batu, karena kita akan mengukur tinggi lubang dan besar lubang dan hal tersebut tidak bisa dilakukan pengukuran setelah pekerjaan pasangan batu selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. **Saksi Jumardin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari CV. Permata Dewi yang ditunjuk oleh Direktris CV. Permata dewi yaitu Wa Ode Darwina sebagai Pelaksana Lapangan dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pelaksana lapangan adalah membantu direktris saksi Wa Ode Darwina secara umum yaitu:
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Teknik di lapangan.



- Membuat rencana pelaksanaan pekerjaan.
- Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja metode kerja dan spesifikasi pekerjaan.
- Mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan.
- Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil kerja lapangan meliputi kuantitas dan waktu.
- Mengusulkan Perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana.
- Menjaga kebersihan dan ketertiban dilapangan.
- Mengontrol setiap kebutuhan proyek untuk dilaporkan kepada manajer proyek.
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala.
- Namun dalam pelaksanaan saya hanya ditugaskan untuk mengontrol pekerjaan berupa ketersediaan material, kecukupan tenaga kerja/tukang beserta memastikan volume pekerjaan sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saya dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa pemenang tender kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2020 adalah CV. Permata Dewi yang pemiliknya saksi Wa Ode Darwina dengan nilai anggaran sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu untuk pelaksanaan kegiatan adalah 110 hari kalender sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 sedangkan untuk masa pemeliharaan selama 180 hari kalender;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah Direktris perusahaan CV. Permata Dewi yaitu saksi Wa Ode Darwina. Dan item



yang yang dikerjakan oleh CV. Permata Dewi sebagai pemefang tender yaitu:

- Talud sepanjang 348,5 meter
- Penataan Lanskap
- Paving Blok K-200
- Jalan internal panjang 100 meter
- Gazebo (Rangka bawah)
- Gazebo (Rangka atas)
- Pekerjaan Finishing
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat perubahan item pekerjaan sehingga dilakukan Adendum *Contract Change Order* (CCO) yaitu:
 - Pekerjaan galian tanah dari 1.096,980 menjadi 709,00 (Berkurang)
 - Pekerjaan Talud dari 820,79 menjadi 746,95 (Berkurang)
 - Pekerjaan Timbunan Batu Kosong dari 606,84 menjadi 791,00 (Bertambah)
 - Plester siar mata sapi menjadi 646,00 (Baru)
 - Pekerjaan Pasangan Batu Gunung 1:5 menjadi 1:46 (Baru)
- Bahwa untuk tekhnisnya sehingga dilakukan CCO yaitu pihak CV. Permata Dewi membuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kendala dilapangan serta alasan-alasan akan dilakukan perubahan kontrak dalam bentuk *Contract Change Order* (CCO), jika surat tersebut telah diterima dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka pihak CV. Permata Dewi melakukan pengalihan pekerjaan sesuai addendum kontrak yang telah disepakati, untuk pengalihan pekerjaan tersebut telah diketahui oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa adapun alasan sehingga dilakukan CCO terhadap kegiatan tersebut adalah karena adanya keinginan dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen karena terdapat abrasi pada bibir pantai atau untuk menutupi kekokohan pada bibir pantai akibat terjadinya Abrasi;
- Bahwa untuk mengendalikan pekerjaan dilapangan agar sesuai dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas maka Tindakan yang Saya lakukan adalah dengan memastikan ketersediaan/kecukupan material



kebutuhan kerja. Dan untuk galian tanah talud dan pekerjaan talud dilakukan pengurangan volume dengan mengalihkan ke tambahan timbunan batu kosong, sedangkan pekerjaan paving blok K-200 Natural dan Warna Saya tidak mengetahui kualitasnya karena harus di uji laboratorium. Dan Saya tidak tahu apakah konsultan pengawas melakukan uji laboratorium terhadap paving blok yang digunakan dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu kalau paving blok tidak sesuai dengan K-200, setelah ada teguran dari saksi Martono, S.T. dan saksi Fahyuddin, S.T.;
- Bahwa untuk keperluan pengurusan pencairan, Saksi yang membuat laporan progress pekerjaan kepada saksi Wa Ode Darwina sehingga dibuatkan data dan langkah selanjutnya sebagai berikut:
 - Membawa laporan progress yang telah dibuat oleh CV. Permata Dewi dan dokumentasi pekerjaan.
 - Menyerahkannya kepada PPK yang diserahkan kepada Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
 - Kemudian Bendahara Dinas membuat kelengkapan permintaan pencairan dana yang ditujukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses lebih lanjut.
 - Selanjutnya pihak BPKAD mengeluarkan SP2D untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada penyerahan kalau proyek tersebut benar-benar telah selesai 100% ada tim yang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut. Dan setahu Saksi pencairan sudah 100 (seratus) persen dan PHO ditandatangani oleh saksi Wa Ode Darwina selaku pihak CV. Permata Dewi;
- Bahwa direktris CV. Permata Dewi yaitu saksi Wa Ode Darwina jarang turun ke lapangan untuk melihat proses pekerjaan namun Saksi ditugaskan untuk memantau dan mengawasi pekerjaan tersebut. Dan Saksi lebih sering berkomunikasi dengan saksi La Ode Hamra (suami saksi Wa Ode Darwina) daripada saksi Wa Ode Darwina terkait pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan Pasangan Batu Kosong dan Pasangan Batu Campuran dalam gambar Asbult Drawing yang dibuat oleh CV. Permata Dewi yaitu Pasangan Batu Kosong



adalah susunan batu yang disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan pasir dan semen karena di belakang pemasangan batu tersebut terkena abrasi akibat ombak, sedangkan pasangan batu campuran pasangan batu yang disusun dengan menggunakan campuran semen, pasir dan air;

- Bahwa fungsi pemasangan batu kosong adalah untuk menahan abrasi akibat ombak, karena sebelum pemasangan batu kosong pekerjaan tersebut sudah abrasi akibat ombak. Dan dipasang pada bagian bawah belakang talud;
- Bahwa pemasangan batu kosong tidak semuanya sama karena akibat dari abrasi tersebut ada yang luas dan ada yang kecil bahkan ada yang lebar sebagai akibat adanya ombak;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengukuran timbunan batu kosong di dalam talud yang dilakukan pada saat pemasangan timbunan batu kosong yaitu sebelum talud selesai dikerjakan karena kalau pekerjaan talud sudah selesai, maka timbunan batu kosong di dalam tidak bisa diukur lagi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 sudah sesuai dengan kontrak dan progress pekerjaan karena Saksi telah melakukan pengukuran terkait Panjang, lebar dan ke dalaman penggalian pemasangan batu dengan menggunakan alat ukur meteran persepuluh meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Back Up Data;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. **Saksi Muhammad Aswal Amir, S.S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua.



- Bahwa Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi pada saat Saksi⁷² menjabat Bendahara Pengeluaran adalah Bapak Nadar, S.IP, M.Si. dan Kepala Bagian Keuangan adalah Ibu Waharua;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2020 ada kegiatan proyek pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Dan Mangrove One Melangka adalah dari Terdakwa Siswadi (PPK) dan saksi Nadar selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa nilai anggaran proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 adalah sebesar Rp1956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi pada saat pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 dikerjakan adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sesuai yang diatur dalam SK Bupati Nomor: 60 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Tahun 2020, Pedoman APBD Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan ialah:
 - Mengelola uang tata usaha keuangan;
 - Mengajukan proses pencairan anggaran;
 - Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara;
 - Menerima, Menyimpan, Menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
 - Melakukan Pengujian, dan pembayaran atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - Memungut pajak dan menyetor kepada BPKD untuk diproses pencairan anggaran ke Bank;
 - Melakukan permintaan pembayaran sesuai ketentuan;



- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 1 tahun
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. dan saksi Wa Ode Darwina (Terdakwa dalam perkara terpisah) terkait proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 CV. Permata Dewi yang menjadi penyedia dalam pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 yang direktrisnya adalah saksi Wa Ode Darwina;
- Bahwa proyek tersebut terletak di Kecamatan Togo Binongko di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dalam hal tugas melakukan Pengujian dan permintaan pembayaran adalah berdasarkan Perintah PPK dan KPA, yang mana data atau dokumen diperiksa terlebih dahulu oleh Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap maka akan diajukan kepada Saksi dan Saksi melakukan pemeriksaan dalam hal administrasi untuk dilakukan proses pencairan dengan persetujuan Kepala Dinas selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam bentuk tandatangan dari Kepala Dinas selaku KPA. Dan apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan yakni apabila dokumen yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang diperuntukan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak disetujui oleh Kasubag Keuangan dan Kepala Dinas maka Saksi tidak bersedia untuk melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa pelaksanaan tugas Saksi terkait dalam hal menyampaikan pertanggung jawaban yakni di setiap adanya kegiatan yang membutuhkan permintaan anggaran, selalu Saksi buat laporannya berdasarkan kelengkapan dokumen yang telah diverifikasi terlebih dahulu oleh Kasubag Keuangan dan Kepala Dinas, jika telah lengkap maka permintaannya akan Saksi buat, yang mana laporan pertanggungjawabannya Saksi ambil dari tiap pengajuan permintaan



anggaran yang Saksi tuangkan dalam bentuk dokumen LPJ (laporan pertanggungjawaban perkegiatan) yang Saksi print dan Saksi input sesuai jenis permintaan anggaran;

- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020, Saksi melakukan proses pencairan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan skala jumlah permintaan anggaran yaitu:
 - Tahap pertama permintaan uang muka 30% sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Tahap kedua 70% sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap ketiga 100% sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa dasar Saksi melakukan pencairan adalah dokumen permintaan pencairan, berita acara pembayaran, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berita acara serah terima, dokumen kontrak, yang telah ditandatangani oleh KPA, PPK, dan Penyedia, yang kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa adapun persyaratan-persyaratan dokumen untuk melakukan pencairan adalah:
 - Tahap I uang muka sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha
 - Jaminan Uang Muka;
 - Perjanjian Kontrak;
 - Dokumen Perusahaan berupa NPWP Perusahaan, Rekening Koran Perusahaan, Faktur Pajak.



- Tahap II sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) pekerjaan telah dilaksanakan yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Perjanjian Kontrak;
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah
- Tahap III sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - Dokumen Kontrak;
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
 - Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank;

Seluruh dokumen tersebut di atas diteliti dan diverifikasi kembali oleh Kasubag Keuangan atas nama Wa Haruwa;
- Bahwa untuk pencairan tahap I dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di Dinas Pariwisata, tahap II dilakukan pada tanggal 13 November 2020 bertempat di Dinas Pariwisata, dan tahap III dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Dinas Pariwisata, yang dalam hal ini saya hanya melakukan proses permintaan pencairan pada BPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Wakatobi, kemudian untuk pencairannya tidak dilakukan pencairan secara tunai dan langsung terkirim ke rekening penyedia yang



dilakukan oleh BPKAD. Dan laporan pertanggung jawaban keuangan dari tahap I sampai tahap akhir tertuang dalam laporan bulanan;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa orang yang mewakili CV. Permata Dewi yang membawa dokumen pada saat CV. Permata Dewi akan melakukan pencairan anggaran tahap I (uang muka 30%) sampai dengan tahap 100%, dan Saksi juga tidak mengetahui tentang kondisi pekerjaan di lapangan karena Saksi hanya sebatas melakukan proses permintaan pencairan anggaran uang muka sampai dengan 100 (seratus) persen. Namun yang Saksi tahu pekerjaan sudah selesai dan sudah PHO;
- Bahwa Saksi mengatakan nilai pencairan yang tertera di SPM sama dengan SP2D (bukti surat nomor 22) dan item pekerjaan dalam dokumen sudah sesuai dengan volume (bukti surat nomor 16);
- Bahwa benar dilakukan CCO dan nilai anggaran pembangunan tidak berubah, namun Saksi tidak terlibat dalam CCO tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

8. **Saksi Nadar, S.IP, M.Sis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua.
- Bahwa jabatan saya pada tahun 2020 adalah selaku Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Wakatobi dan sebagai PA (Pengguna Anggaran) sampai sekarang, yang tugas dan fungsinya adalah:
 - Merumuskan kebijakan dibidang Parawisata Daerah;
 - Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan ke Pariwisata;
 - Melaksanakan evaluasi, pelaksanaan tugas terkait bidang pariwisata Daerah;
 - Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia dan asset;
 - Melaksanakan tugas lain dari Bupati;



- Bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi terdapat anggaran untuk Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko dengan nilai anggaran sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kaitan Saksi dengan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kewenangan saya sebagai Pengguna Anggaran (PA) yakni:
 - a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Menetapkan Penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. Menetapkan PPK;
 - h. Menetapkan pejabat pengadaan;
 - i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. Menetapkan penyelenggaraan swakelola;
 - k. Menetapkan tim teknis;
 - l. Menetapkan Tim juri/Tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/konteks;
 - m. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
Tender/penunjukan langsung/E Purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus



miliar rupiah) dan Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket⁷² pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa dalam menjalankan kewenangan, prosedur kerjanya adalah Penyedia mengajukan kelengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi hak penyedia untuk pembebanan anggaran sesuai kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian pejabat pembuat komitmen sesuai kewenangannya memeriksa kelengkapan dokumen dari Penyedia termasuk hasil pembobotan pekerjaan dari Konsultan Pengawas, kemudian apabila sudah memenuhi syarat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dengan dokumen Laporan Progress dan dokumentasi, kemudian diajukan untuk mendapatkan Surat Permintaan Membayar kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD, selanjutnya oleh Pejabat penata usahaaan Keuangan memeriksa kelengkapan dokumen dan dilakukan Ceklist dan apabila dinyatakan lengkap diajukan kepada Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran untuk di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan memperhatikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen menandatangani Surat Perintah Membayar, kemudian SPM yang sudah ditandatangani di kembalikan kepada pejabat penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara Pengeluaran untuk diproses lebih lanjut ke BPKAD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa anggaran bisa dibayarkan apabila sudah dilengkapi dokumennya yakni:
 1. Secara procedural sudah dipenuhi yaitu sebelum Saksi menandatangani SPM kelengkapan dokumen sudah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan dan dinyatakan lengkap;
 2. Sedangkan cara mengendalikan supaya tidak menyimpang sejak awal selaku pengguna anggaran Saksi memberikan arahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar sesuai tanggung jawab dan kewenangannya mengendalikan dengan baik secara teknis terkait dengan teknis dan operasional pelaksanaan



pekerjaan, administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan pekerjaan dimaksud dan melaksanakan monitoring secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan di OPD sebagai Kepala Satuan Kerja;

- Bahwa sesuai kontrak Nomor: 13/PPK/KONT/BPDIP/DISPAR/VIII/2020, tanggal pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dengan masa waktu pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari Kalender;
- Bahwa dalam hal mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan Saksi melakukan pelimpahan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mengetahui siapa yang aktif dalam kegiatan tersebut adalah PPK dan yang mengetahui nama-nama pelaksana, konsultan pengawas dan lain-lain;
- Bahwa sampai dengan proyek selesai dikerjakan Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku PA bahwa ada ketidaksesuaian antara kuantitas, kualitas dalam pelaksanaan dengan daftar kuantitas dan harga sebagaimana dalam kontrak karena proyek tersebut sudah selesai dikerjakan dan dibuktikan dengan SPP dan PPK nya sudah menyatakan 100 (seratus) persen;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, apakah proyek tersebut dilakukan addendum/Change Contract Order (CCO);
- Bahwa proyek ini diadakan untuk mendukung daya tarik wisata di Kecamatan Binongko dan telah dikelola oleh masyarakat dan yang saksi dengar telah berfungsi dengan baik, dan talud yang dibangun sudah tidak terkena abrasi ombak kemudian jalan paving blok dapat di lalui oleh masyarakat, yang sebelumnya tidak bisa di lewati oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

9. **Saksi La Ode Hamra, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah⁷² atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap proyek kegiatan lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020;
- Bahwa anggaran proyek tersebut sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi ketahui dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor 13/PPK-KONT/BPDIP- DISPAR/ VIII/ 2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang diperlihatkan oleh saksi Wa Ode Darwina (istri Saksi) sebagai pemenang tender/penyedia atau pemilik dan atau direktoris CV. Permata Dewi, namun Saksi tidak pernah membaca dan tidak mengetahui isi Surat Perjanjian Kontrak tersebut;
- Bahwa proyek tersebut terletak di Kecamatan Togo Binongko di Kabupaten Wakatobi pada Dinas Pariwisata kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Wa Ode Darwina (istri Saksi), dan sesuai surat perjanjian kontrak item-item yang akan dilaksanakan dalam kegiatan lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Pantai dan Mangrove One Melangka yaitu:
 - Talud panjang 345,5 M dengan item pekerjaan:
 - Pekerjaan Galian Tanah;
 - Pekerjaan Talud;
 - Pekerjaan Timbunan batu kosong;
 - Penataan Lanskap dengan item pekerjaan:
 - Pekerjaan galian tanah;
 - Pekerjaan Tanah Gembur/ kebun;
 - Pekerjaan pas Batako 1:5;
 - Pekerjaan Plesteran 1:4 (luar dan dalam pot bunga);
 - Pekerjaan Acian;
 - Pekerjaan Pengecatan;



- Pengadaan tanaman palem;
- Paving Blok K-200 dengan item pekerjaan:
- Pekerjaan Galian Tanah;
- Pekerjaan Timbunan Batu Kosong;
- Pekerjaan Pasir Urug;
- Pekerjaan Rabat Beton 1:3:5;
- Pekerjaan Pasangan Paving Blok K-200 Natural;
- Pekerjaan Pasangan Paving Blok K-200 Warna;
- Pekerjaan Pas Batu Gunung 1:5;
- Pekerjaan Plesteran 1;
- Pekerjaan Pengecetan;
- Pekerjaan Acian Pondasi Paving Blok;
- Jalan Internal Panjang 100 M dengan item pekerjaan:
- Pekerjaan Galian Tanah;
- Pekerjaan Timbunan Batu Kosong;
- Pekerjaan Pasir Urug;
- Pekerjaan Rabat Beton 1:3:5
- Pekerjaan Pasangan Paving Blok K-200 Natural;
- Pekerjaan Pasangan Paving Blok K-200 Warna;
- Pekerjaan Pas Batu Gunung 1:5
- Pekerjaan Plesteran 1:4;
- Pekerjaan Pengecetan;
- Pekerjaan Acian Pondasi Paving Blok.
- Bahwa setahu Saksi yang hadir pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak adalah saksi Wa Ode Darwina selaku direktris CV. Permata Dewi yang didampingi oleh saksi Jumardin;
- Bahwa yang mengelola keuangan CV. Permata Dewi adalah saksi Wa Ode Darwina;
- Bahwa untuk pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko tetap dikerjakan oleh CV. Permata Dewi namun untuk item pekerjaannya terdapat Addendum/Contract Change Order (CCO) akan tetapi Saksi tidak ketahui item pekerjaan yang mana saja yang dilakukan Addendum/CCO;



- Bahwa yang Saksi dengar terjadi pengalihan pekerjaan ⁷² addendum/CCO karena ada abrasi pantai sudah mengenai badan jalan sehingga dialihkan volume pekerjaan panjang Talud ke badan jalan yang sudah Abrasi akibat ombak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada kekurangan kualitas dan kuantitas terhadap item pekerjaan Talud, Batu Kosong, sedangkan untuk pekerjaan paving blok K-200 Natural dan Warna Saksi tidak mengetahui kualitasnya karena tidak dilakukan uji laboratorium untuk kualitasnya serta material pasir telah sesuai dengan yang didatangkan dari daerah Lasalimu;
- Bahwa paving blok tersebut dicetak di Binongko oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Binongko dan Saksi yang punya inisiatif untuk mencetak paving blok tersebut karena kalau dicetak di Wanci terlalu jauh dan paving blok tersebut dicetak sepegetahuan penyedia yaitu CV. Permata Dewi. Dan kondisi paving blok sampai saat ini masih utuh;
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 sudah selesai dilaksanakan 100 (seratus) persen dan telah di PHO dan FHO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

10. **Saksi Samsuri Ugi, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 jabatan Saksi adalah sebagai Direksi Teknis yang ditunjuk Oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi yaitu saksi Nadar, S.Ip., M.Si.;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Direksi Teknis dalam kegiatan proyek, yakni:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK di lapangan.
 - b. Melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - c. Memberikan pertimbangan Teknis permasalahan di lapangan.



d. Melaporkan progress pekerjaan.

pid 1 A 7 2

- Bahwa nilai proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang tender adalah CV. Permata Dewi yang pemiliknya adalah saudari Wa Ode Darwina;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah terkait kegiatan tersebut Ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- Bahwa Saksi sebagai direksi teknis pernah melaksanakan kunjungan lapangan untuk manual cek 0 (MC 0) guna mengetahui kondisi lapangan apakah sudah sesuai desain awal atau ada perubahan dan melakukan pengukuran bersama saksi Fahyudin, S.T., saksi Jumardin dan Terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan yang membuat syaratnya adalah kontraktor, kemudian diperiksa oleh konsultan pengawas dan kemudian Saksi periksa setelah itu Saksi serahkan kepada PPK;
- Bahwa yang Saksi lihat secara manual cek, persyaratan pencairan sudah sesuai dengan progress di lapangan dan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali ke lapangan dan yang Saksi lihat di lapangan tidak ada masalah terkait pemasangan batu kosong, dan volume pekerjaan di lapangan Saksi lihat juga tidak ada masalah dan Saksi melakukan pengukuran sesuai hasil laporan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran secara acak di lapangan dalam setiap 10 (sepuluh) meter hanya untuk memastikan nilai yang ada di dalam dokumen sesuai dengan keadaan di lapangan;
- Bahwa terkait temuan ahli konstruksi tentang pemasangan batu kosong, Saksi tidak mengetahuinya dan ketika saksi turun ke lapangan pasangan batu kosong sudah tertutup pasir dan Saksi juga tidak tahu apakah ada pemasangan batu kosong;
- Bahwa di dalam kontrak, panjang talud sekitar 700 meter lebih sedangkan yang dikerjakan oleh penyedia sesuai dengan kontrak;

Halaman 75 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemasangan paving blok dan mutu dari paving blok tersebut, karena pada saat turun ke lapangan paving blok sudah terpasang dan terkait mutunya Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk paving blok yang Saksi lihat sudah sesuai kontrak dan dalam kontrak Saksi lihat tidak ada biaya untuk uji kualitas atau mutu paving blok. Dan Saksi tidak tahu dimana paving blok tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau paving blok yang dipasang oleh penyedia tidak sesuai dengan kontrak ketika Saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi. Dan sebelum Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi sudah tanyakan terlebih dahulu kepada konsultan pengawas terkait paving blok dan dijawab oleh konsultan "bahwa paving blok tersebut sudah sesuai spek";
- Bahwa terkait kualitas paving blok apa bila dipasang tidak sesuai mutu dapat mempengaruhi umur pemakaian paving blok tersebut dan bisa cepat hancur dan terkait mutu terendah paving blok tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pekerjaan tersebut sudah diserahterimakan antara PPK dan Penyedia;
- Bahwa terkait kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 pernah dilakukan CCO satu kali;
- Bahwa ada tambahan pekerjaan terhadap pekerjaan galian, pemasangan batu kosong, pekerjaan Talud dan plester mata sapi tetapi tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa saat pekerjaan penambahan volume yaitu pada saat proses pengalian talud Saksi menyampaikan kepada PPK, karena pada saat digali dapat tanah keras yang tidak bisa digali sehingga galian tersebut tidak sesuai kontrak yaitu dalamnya 60 (enam puluh) centimeter yang digali sekitar 20 (dua puluh) centimeter dan itu pun hanya pada titik-titik tertentu yaitu titik 0 (nol) sampai 20 (dua puluh) karena kondisi di lapangan;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada pemasangan batu kosong di belakang talud 0,5 (nol koma lima) meter yang ada sekitar 1 (satu) meter lebih;



- Bahwa pada gambar kontrak pertama semuanya ada pemasangan batu kosong, tetapi saksi tidak bisa pastikan apakah sepanjang talud dipasangkan batu kosong dan bagian belakang talud dipasang pasir karena bekas abrasi;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa di tengah galian talud, yang ada pohon kelapa di belakang talud;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu saksi Wa Ode Darwina di lapangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

11. **Saksi Suwardi Wiranata Kusuma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pengajar pada SMK Negeri Bau-Bau yang diikutkan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk mememani ahli Kontruksi dari Uneversitas Halu Oleo pada tanggal 13 November 2022. Bersama 2 (dua) orang lagi yang Saksi tidak tahu siapa namanya dan dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemenang tender proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 dan Saya tidak tahu berapa nilai proyek tersebut;
- Bahwa proyek tersebut terletak di Kecamatan Togo Binongko di Kabupaten Wakatobi pada Dinas Pariwisata kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi ikut di lapangan, Saksi menemani untuk melakukan pengukuran dan penggalian terhadap proyek tersebut yaitu terhadap pemasangan batu kosong, Pembangunan talud, dan pemasangan paving blok;
- Bahwa yang Saksi ukur pada kegiatan proyek tersebut ialah panjang, lebar dan tinggi talud yang dikerjakan dan Saksi juga mengambil sampel paving blok untuk diuji di laboratorium;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran Saksi menggunakan meter Rol dan meter Panjang;



- Bahwa untuk Pembangunan talud yang Saksi temukan adalah terdapat pemasangan batu kosong yang tidak dipasang pada bagian belakang talud mulai dari STA 00 sampai sekitar 20 meter. Dan Saksi temukan ada kekurangan volume pada pemasangan talud, pada pemasangan batu kosong baik dalam maupun pada bagian luar talud. Dan pada STA 30 pasangan batu kosong hanya 0.5 meter dan dalamnya hanya sekitar 80 centi meter yang ada batu kosongnya;
- Bahwa terkait pemasangan paving blok, pada saat di lapangan Saksi melihat tidak ada yang rusak, hanya terdapat beberapa paving blok yang retak sedikit;
- Bahwa Saksi atas suruhan ahli konstruksi dari Universitas Haluoleo mengambil sampel paving blok secara acak dari 3 (tiga) lokasi sebanyak 2 (dua) karung yang 25 (dua puluh lima) kilogram yaitu dari bagian internal, taman dan parkir untuk keperluan uji laboratorium, namun Saksi tidak tahu siapa yang bawa ke laboratorium;
- Bahwa terkait paving blok yang Saksi ambil sebagai sampel ukuran dan bentuknya sama;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran acuan Saksi adalah As Built Drawing yaitu panjangnya harus sekitar 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan yang Saksi temukan hanya 50 (lima puluh) centi meter dan pada galian talud untuk pemasangan batu kosong yang seharusnya 60 (enam puluh) centi meter yang saksi dapat hanya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter;
- Bahwa Saksi memulai pengukuran dari STA 00 yang Saksi lihat ada batu yang terbentuk secara alami dan ada yang pada bagian dekat jalan, sehingga mengurangi volume dan yang kami gali hanya bagian itu saja sedangkan untuk selanjutnya kami tidak gali karena sudah terpasang;
- Bahwa sesuai As Built Drawing panjang talud kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan tingginya sekitar 2 (dua) meter tetapi yang Saksi lihat hanya tingginya tidak sampai 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

12. **Saksi Muhlis Serah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai⁷² hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari sebagai penguji kekuatan paving blok atau beton sejak tahun 2002;
- Bahwa yang melakukan pengujian paving blok adalah Saksi beserta tim di laboratorium Unhalu prodi Teknik Sipil;
- Bahwa akreditasi laboratorium UHO (Universitas Halu Oleo) mengikuti prodi maksudnya prodi Teknik Sipil terakreditasi maka secara otomatis laboratorium juga ikut terakreditasi. Dan sudah bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sedangkan untuk alat uji laboratorium setiap tahun dikalibrasi (Terakhir dikalibrasi tanggal 23 September 2022);
- Bahwa maksud kalibrasi adalah agar alat uji lab yang digunakan memiliki tingkat keakuratan yang maksimal;
- Bahwa dalam hal ini untuk uji laboratorium terhadap paving blok di Fakultas Teknik UHO baru yang pertama kali dilakukan dan pengujian paving blok ini dilakukan atas permintaan langsung dari Ahli Rudi Balaka;
- Bahwa cara yang Saksi gunakan untuk menguji kekuatan paving blok yaitu dengan mengukur pajang, lebar dan ketebalan paving blok kemudian digunakan alat press untuk mengetahui daya tekannya. Selain alat press ada juga alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan paving blok yaitu Hammer Tes namun Saksi tidak menggunakan alat uji berupa Hammer Test;
- Bahwa Saksi dalam menguji paving blok menggunakan standar SII (Standard Industri Indonesia) karena pada saat saat itu Saksi belum mengetahui kalau sudah ada standar uji SNI;
- Bahwa metodenya saksi lakukan pengukuran ketebalan, luasan, kemudian timbang berat sebanyak 6 sampel kemudian melakukan uji tekan dengan menggunakan standar pengujian SII (Standar Industri Indonesia) - 0819/1983 bukan dengan standar pengujian SNI (Standar Nasional Indonesia), terkait uji tekan paving blok yang saksi lakukan tidak dipotong. Kalau pakai SNI paving blok harus dipotong;



- Bahwa kalau paving blok selama ini tidak pernah dilakukan uji laboratorium paving blok di UHO baru pertama kali. Saksi tidak mengetahui Uji tekan Paving blok dengan menggunakan standar SNI;
- Bahwa yang terakreditasi itu pada Prodinya bukan Laboratoriumnya. Saksi tidak paham akreditasi laboratorium di UHO masuk dalam ruang lingkup belajar atau apa dan Saksi tidak paham tentang alat pengujian atau tempat pengujian apakah juga harus terakreditasi;
- Bahwa dalam melakukan pengujian laboratorium untuk paving blok, ada juga dilakukan dengan cara pemotongan terhadap paving bloknya. Dan cara pengujian paving blok dengan cara memotong adalah yang distandardkan oleh SNI. Dan Saksi belum pernah membandingkan hasil uji laboratorium antara paving blok yang dipotong dan yang tidak dipotong;
- Bahwa di laboratorium UHO, peralatan yang digunakan untuk uji laboratorium terhadap beton sama dengan yang dipergunakan untuk uji laboratorium terhadap paving blok;
- Bahwa material dari Beton adalah pasir, kerikil dan semen karena dipergunakan untuk struktur sedangkan Paving blok hanya pasir dan semen karena hanya diperuntukkan lantai, halaman atau parkir;
- Bahwa hasil dari pengujian laboratorium terhadap paving blok yang dimohonkan oleh Ahli Rudi Balaka dari kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 yakni K-91, 25 Kg/cm² atau K-91;
- Bahwa sebelum tanggal 23 September 2023, Saksi pernah melakukan pengujian atas paving blok atas permintaan Dinas PUPR dan dengan menggunakan Teknik memotong sesuai standar SNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa meyakini tidak mengetahui;

13. **Saksi Wa Ode Darwina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa CV. Permata Dewi didirikan tahun 2011 dan Saksi adalah pemilik CV. Permata Dewi sebagai kontraktor atau pemenang tender proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan One Melangka tahun 2020;
- Bahwa nilai proyek tersebut yaitu sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sebelum dikurangi pajak;
- Bahwa proyek tersebut terletak di Kecamatan Togo Binongko di kabupaten Wakatobi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa susunan pengurus CV. Permata Dewi adalah Saksi (Wa Ode Darwina) selaku direktur, wakil direktur adalah saksi La Ode Salfi dan La Ode Ade Hamra;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya proyek pengadaan paket kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, namun yang mengurus semua kegiatan pengadaan mulai dari pendaftaran sampai dikerjakan kegiatan tersebut adalah saudara Jumardin yaitu salah satu staf di Perusahaan Saksi;
- Bahwa saksi Jumardin juga Saksi tugaskan sebagai pelaksana lapangan yang tugasnya sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan teknik dilapangan sampai membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- Bahwa tugas dan kewajiban utama Saksi sebagai pelaksana kegiatan (kontraktor) dalam pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko tahun anggaran 2020 adalah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) kemudian melaporkan kepada PPK;
- Bahwa sesuai kontrak waktu untuk pelaksanaan kegiatan adalah 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai

Halaman 81 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 14 Desember 2020 sedangkan untuk masa pemeliharaan ⁷² selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa berdasarkan daftar personil menejerial yang diusulkan oleh CV. Permata Dewi yaitu saksi Jumardin selaku pelaksana dan saudara Irfan selaku petugas Keselamatan Konstruksi. Yang mana personil-personil tersebut telah sesuai dengan penawaran yang disampaikan;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak untuk pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah saksi sebagai Direktris CV. Permata Dewi didampingi dengan saksi Jumardin bersama Terdakwa Siswadi, S.I.P., M.M. selaku PPK dan seingat Saksi saat itu kami hadir dalam penandatanganan kontrak tepatnya di kantor Dinas Pariwisata Kab. Wakatobi, sedangkan untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang mengelola keuangan CV. Permata Dewi atas pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrov One Melangka tahun 2020 adalah Saksi sendiri selaku direktris CV. Permata Dewi;
- Bahwa selama proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Permata Dewi tidak pernah Saksi mengalihkan pekerjaan kepada orang lain, yang ada orang yang membantu saksi yaitu saksi Jumardin;
- Bahwa tentang kualitas dan kuantitas pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak memiliki pengetahuan dalam pekerjaan tersebut sehingga Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Jumardin;
- Bahwa item yang dikerjakan oleh CV. Permata Dewi sesuai kontrak adalah pekerjaan talud, paving blok, dan gazebo dan juga untuk talud ada Galian tanah Talud, Timbunan batu kosong, Pekerjaan pasang paving blok K-200 dan paving blok K-200 warna;
- Bahwa untuk pencairan mulai dari uang muka kerja sampai selesai pekerjaan Saksi tidak paham dan tidak mengerti terkait hal tersebut karena proses pengajuan pencairan untuk kegiatan tersebut dilakukan oleh Pak Jumardin kemudian diserahkan kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani surat-surat untuk pencairan dan setelah cair dilaporkan kepada Saksi;



- Bahwa untuk pekerjaan sudah selesai semuanya dan realisasi taha⁷² untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan telah dicairkan 100 (seratus) persen dan Saksi sendiri yang menerimanya;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan 100% atas pekerjaan tersebut, Tim dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Terdakwa selaku PPK telah melakukan pemeriksaan administrasi dan hasil pekerjaan CV. Permata Dewi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap proyek tersebut pernah dilakukan CCO dan akhirnya proyek tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah PHO;
- Bahwa selama kegiatan pekerjaan proyek Saksi selaku direksi CV. Permata Dewi pernah turun ke lokasi sekitar 3 – 4 kali untuk keperluan membayar bahan dan upah kerja. Karena semua pekerjaan telah dipantau oleh saksi Jumardin dan saksi La Ode Ade Hamra (suami Saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan bersama Terdakwa selaku PPK untuk mengecek hasil pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Jumardin untuk pemasangan pekerjaan talud dan kerjaan timbunan batu kosong tidak ada kekurangan volume, semuanya sudah sesuai kontrak kerja;
- Bahwa terkait paving blok yang dipasang di proyek adalah dibuat di Binongko;
- Bahwa sesuai laporan saksi Jumardin, Terdakwa tahu kalau paving blok yang dipasang di proyek tersebut dibuat di Binongko dan terkait kualitasnya saksi Jumardin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa material yang digunakan sudah sesuai dalam kontrak dan memenuhi K-200;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan uji laboratorium terhadap kualitas paving blok karena di dalam kontrak kerja tidak ada anggarannya;
- Bahwa terkait bahan material yang dipergunakan berupa pasir, kami membelinya di Lasalimu Kabupaten Buton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), sebagai berikut:



1. **Saksi Al Majid**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi pernah ke lokasi proyek tersebut diajak oleh Ahli Konstruksi Ishak Bafadal untuk menemaninya sebagai dokumentasi atau tukang foto-foto kegiatan pengukuran;
- Bahwa kami ke lokasi berjumlah 7 (tujuh) orang, dan yang Saksi kenal hanya Ahli Ishak Bafaddal dan Pak Juma, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengambil dokumentasi kegiatan pengukuran di proyek tersebut. Dan yang Saksi lihat yaitu Tim Ahli Ishak Bafaddal melakukan pengukuran panjang talud dan menggali bagian bawah talud;
- Bahwa selain itu tim Ahli Ishak Bafaddal juga mengambil sampel paving blok secara acak bagian jalan internal dan yang lainnya dan sampel yang diambil sebanyak 21 (dua puluh satu) biji paving blok;
- Bahwa yang Saksi lihat kondisi talud dan pasangan paving blok sampai sekarang masih bagus dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi melihat ada batu kosong di belakang talud;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dalam laporan evaluasi pekerjaan talud, batu kosong dan paving blok Proyek Penataan Kawasan Daya Tarik wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka di Kecamatan Togo Binongko, TA. 2020, oleh Ahli Konstruksi dari Penasihat Hukum Terdakwa (vide bukti T – 9);
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pada waktu di lokasi panjang paving blok diukur atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama **Rudi Balaka, S.T., M.T.** dan **Sri Hidayat Ningsih S.E., M.M.**, sebagai berikut:

1. **Ahli Rudi Balaka, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar Ahli pernah memberikan keterangan dalam penyidikan, dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan di lapangan sehubungan dengan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi adalah:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor: B-139/P.3.15/Fd.1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, perihal Bantuan Permintaan Ahli untuk melakukan pemeriksaan di Lapangan sehubungan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Tugas Tim Tenaga Ahli Konstruksi Nomor: 1750/UN29.10/HK/2022, tanggal 29 Agustus 2022 dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo ditunjuk dan ditugaskan sebagai tenaga Ahli pemeriksa lapangan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dilapangan sehubungan dengan kualitas, kuantitas dan harga dalam kegiatan tersebut, yaitu:
 1. Mempelajari Dokumen Proyek;
 2. Melakukan pengukuran data lapangan;
 3. Pengolahan data;
 4. Analisa hasil;
 5. Kesimpulan;
- Bahwa terkait kualitas, Ahli melakukan pemeriksaan standard mutu produk yang telah ditetapkan dalam kontrak, jumlah nilai rupiah dari setiap item pekerjaan yang diselesaikan;
- Bahwa pada kontrak kerja dan addendum, untuk pekerjaan talud panjangnya tidak ada perubahan begitu juga dengan pemasangan batu kosong, tetapi volume pekerjaan berkurang;



- Bahwa data dan bukti/dokumen sekaligus pedoman Ahli dalam melakukan pengukuran di lapangan adalah:
 1. Dokumen Kontrak (surat perjanjian, gambar desain, spesifikasi teknis);
 2. Mempelajari addendum kontrak, laporan kemajuan pekerjaan dan back up data serta *As Built Drawing*;
 3. Melakukan pengukuran lapangan dimensi/ukuran konstruksi;
 4. Membuat pemodelan gambar menggunakan *software Sketch Up*, berdasarkan gambar ini volume pekerjaan dapat dihitung;
- Bahwa berdasarkan data dan bukti/dokumen dihubungkan dengan fakta sesuai pemeriksaan di lapangan, metode yang Ahli gunakan dalam melakukan perhitungan sehubungan dengan kualitas, kuantitas dan harga dalam kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 1. Pengukuran dimensi dari talud dan batu kosong;
 2. Hasil pengukuran kemudian ditransfer dalam bentuk pemodelan gambar menggunakan *software Sketch up*;
 3. Berdasarkan Pemodelan Gambar kemudian dapat hitung volume pekerjaan lapangan;
 4. Volume pekerjaan lapangan kemudian dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak. Sehingga kemudian didapatkan selisih volume;
 5. Kualitas pekerjaan dilakukan dengan mengambil sample material kemudian dibawa ke laboratorium Uji Bahan dan konstruksi Fakultas Teknik UHO;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian, antara kontrak pekerjaan, *as build draw* dan realisasi kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko;
- Bahwa hasil yang Ahli temukan di lapangan pada saat melakukan pemeriksaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko



pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020⁷² adalah:

1. Volume pekerjaan talud berdasarkan kontrak 746,95 m³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik) dan Hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan Talud sebesar 216,3 m³ (dua ratus enam belas koma tiga meter kubik);
 2. Berdasarkan kontrak panjang Talud 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) Meter sedangkan di lapangan Panjang talud hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter;
 3. Volume Pekerjaan Batu kosong berdasarkan kontrak sebesar 791 m³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) Hasil pemeriksaan lapangan volume pekerjaan batu kosong sebesar 409,97 m³ (empat ratus sembilan koma sembilan puluh tujuh meter kubik);
 4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan *As Built Drawing* ditemukan selisih pekerjaan Batu kosong sebesar 52,19 m³ (lima puluh dua koma sembilan belas meter kubik) dan selisih volume pekerjaan talud sebesar 179,13 m³ (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas meter kubik) yang dalam kontrak pemasangan batu kosong lebar 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan di lapangan hanya 0,5 (nol koma lima) meter;
 5. Pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak, yaitu yang di pasang K-91 yang seharusnya K- 200;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengukuran panjang talud menggunakan alat ukur meter yang diukur per 20 (dua puluh) meter dan untuk pemasangan batu kosong Ahli juga menggunakan alat ukur meter sedangkan paving blok berdasarkan hasil pengujian di laboratorium Fakultas Teknik UHO diperoleh nilai kuat tekan paving blok sebesar uji mutu paving blok dengan 6 (enam) sample menghasilkan kuat tekan rata rata 91,25 kg/cm² atau K 91;
 - Bahwa Ahli mengetahui kalau dalam pemasangan batu kosong ada kekurangan volume yaitu ketika Ahli melakukan pengukuran sepanjang talud bahwa ada sebahagian yang tidak diisi oleh batu kosong dikarenakan dihalangi oleh pohon besar yang tidak memungkinkan dapat diisi oleh batu kosong, selanjutnya juga ada sebahagian di



bawah talud ada batu karang besar yang juga tidak memungkinkan ^{7 2} diisi oleh batu kosong sehingga Ahli mengambil kesimpulan bahwa sepanjang talud 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter diisi oleh batu kosong sedangkan pemasangan batu kosong di belakang talud, ada yang dipasang batu kosong dan ada yang tidak dipasang batu kosong, demikian juga lebar pemasangan batu kosong di belakang talud berdasarkan *As Built Drawing* seharusnya 1,8 (satu koma delapan) meter namun kenyataannya lebarnya hanya 50 (lima puluh) Cm, sehingga Ahli meratakan saja hanya selebar 0,5 (nol koma lima) meter kali sepanjang talud, guna menghitung jumlah volume pekerjaan batu kosong namun berdasarkan foto-foto lapangan terdapat lubang abrasi pantai yang kemudian diisi batu kosong namun tidak ada data pada dokumen proyek yang menunjukkan ukuran lubang bekas abrasi yang diisi dengan batu kosong tersebut sehingga Ahli tidak melakukan pengukuran dan penghitungan karena tidak ditunjang dengan data pada dokumen proyek;

- Bahwa sesuai kontrak penyedia harus mengerjakan panjang talud 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) meter sedangkan di lapangan yang dikerjakan oleh Penyedia hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter dan sesuai kontrak tinggi talud harus 2 (dua) meter tetapi di lapangan hanya 1,8 (satu koma delapan) meter dan bentuknya landai sehingga Ahli berkesimpulan bahwa ada kekurangan volume di pemasangan talud;
- Bahwa untuk item pekerjaan ada perbedaan antara *As Built Drawing* dengan hasil pemeriksaan di lapangan dimana tinggi talud seharusnya 2 (dua) Meter pada kenyataannya di lapangan bervariasi pada segmen awal ketinggian hanya 0,9 (nol koma sembilan) Meter kemudian pada bagian akhir pada titik 235 (dua ratus tiga puluh lima) Meter hanya 1,8 (satu koma delapan) Meter sehingga perbedaan ketinggian mempengaruhi volume yang diperoleh yang menyebabkan terdapat kekurangan volume di item pekerjaan talud tersebut;
- Bahwa di kontrak kekuatan tekanan paving blok yang seharusnya di pasang penyedia adalah K-200, namun setelah kami mengambil 7 (tujuh) sampel paving blok yang telah dipasang oleh penyedia dan lalu kami bawa ke laboratorium Fakultas Teknik UHO untuk uji kekuatan



tekanan beban pada tanggal 21 November 2022 dan ternyata diperoleh 7.2 nilai kuat tekan paving blok tersebut sebesar 91 kg.cm^2 atau K91;

- Bahwa uji mutu paving blok dilakukan dengan alat uji Tekan, Alat ini bekerja dengan memberikan tekanan kepada paving blok tersebut apakah dengan tekanan K-200 benda uji hancur, dan ternyata dengan daya tekan K-200, paving blok tersebut hancur karena daya tekan paving blok tersebut hanya K-91, sehingga untuk pemasangan paving blok dalam proyek tersebut dianggap tidak ada (total loss) karena kualitas paving blok paling rendah adalah K-100 dan seandainya hasil uji paving blok hasilnya mencapai K-100 saja, maka Ahli akan menghitung paving blok tersebut sebagai prestasi kerja;
- Bahwa Ahli menganggap tidak ada pemasangan paving blok dalam pelaksanaan proyek meskipun faktanya Ahli melihat ada pemasangan paving blok yang luas yang dipasang oleh penyedia, namun Ahli tidak mengetahui untuk apa penggunaannya dan Ahli juga melihat ada pemasangan paving blok untuk pejalan kaki, taman dan lain-lain dan kesemuanya masih bagus dan dimanfaatkan oleh warga sekitar Kecamatan Binongko;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pemasangan paving blok pada keterangan Ahli sebelumnya bahwa ada kerugian Negara sekitar kurang lebih Rp13.928.939,15 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah lima belas sen) dan Ahli sudah meralat hasil perhitungan Ahli sehingga didapat kerugian negara total loss atau dianggap penyedia tidak melakukan pekerjaannya sesuai kontrak;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap kegiatan proyek tersebut pada tahun 2022 sedangkan proyek tersebut sekitar bulan september sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Teknik Ahli dalam menghitung volume talud dan pemasangan batu kosong yaitu dengan membagi perbidang, tetapi untuk menghitung pemasangan yang tidak beraturan Ahli menggunakan aplikasi software;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengukuran panjang talud, tinggi talud dan lebar talud diperoleh hasil yang berbeda dengan *As built drawing* yang ada di dalam kontrak;



Terhadap keterangan dan pendapat Ahli tersebut, Terdakwa⁷² menyatakan mengerti dan Terdakwa akan menanggapi melalui Ahli A de Charge (meringankan) yang akan Terdakwa ajukan;

2. **Ahli Sri Hidayat Ningsih, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka yaitu:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi Nomor: B-186/P.3.15/Fd.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, perihal permintaan Audit untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 2. Surat Tugas inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 094/1/IDKW/II/2023 tanggal 6 Januari 2023, perihal audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa nilai proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai pemenang Tender yaitu CV. Permata Dewi dan pemiliknya adalah Wa Ode Darwina;
- Bahwa sesuai kontrak kerja item-item pekerjaan dalam kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Ahli sudah lupa tetapi yang Ahli ingat ada pembuatan talud, pemasangan batu kosong dan pemasangan paving blok;
- Bahwa prosedur audit yang Ahli lakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam



Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove

One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kejari Wakatobi;
 2. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 3. Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh dari penyidik;
 4. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian;
 5. Membuat kesimpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan dalam rangka audit perhitungan kerugian keuangan negara yaitu:
1. Salinan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 2. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 198.F Tahun 2022;
 3. Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 592 Tahun 2020;
 4. Salinan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 03/PPK/SPK/BPDIP-DISPAR/III/2020, atas pekerjaan perencanaan Lanjutan penataan daya tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka;
 5. Salinan Surat Perjanjian Kontrak kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 Nomor 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020;
 6. Salinan Addendum Nomor ADD.1.13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020;

Halaman 91 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



7. Salinan Asbult Drawing kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Wisata Daya tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun 2020;
8. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
9. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
10. Salinan *Montly Certificate* (MC) B0.04;
11. Salinan *Back Up* Data CV. Permata Dewi;
12. Salinan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penunjukan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
13. Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penunjukan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
14. Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 39 Tahun 2020, tentang perubahan atas keputusan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penunjukan/pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
15. Salinan Surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 040 Tahun 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Staf pengelola Proyek Pekerjaan Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun 2020;
16. Salinan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor 1285/LS-BJ/2020, tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp854.223.414,00

Halaman 92 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.



(delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);

17. Salinan SP2D-LS Nomor 3188/LS-BJ/2020 untuk pembayaran 100% Tanggal 22 Desember 2020 Rp366.095.749,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 18. Salinan SP2D-LS Nomor 3188/LS-BJ/2020 Tanggal 22 Desember 2020 untuk pembayaran 100% sebesar Rp366.095.749,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 19. Salinan SD2D_LS SP2D-LS Nomor 3199/LS-BJ/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 20. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pihak-pihak terkait;
 21. Laporan hasil perhitungan tenaga Ahli Bangunan atas Kekurangan Volume pada Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti serta dokumen, Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagai berikut:
1. Menghitung jumlah SP2D yang dikeluarkan atas pembayaran Kegiatan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tahun 2020 (Fisik dan pengawasan);
 2. Menghitung nilai yang seharusnya dibayarkan (rill) pada kegiatan lanjutan penataan kawasan Daya Tarik Wisata pantai dan Mangrove One Melangka Di kecamatan Togo Binongko Tahun 2020 kepada Penyedia;
 3. Menghitung kerugian Keuangan Negara ($3 = 1-2$);
- Bahwa dari hasil audit terhadap bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dan data pendukung diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) dengan uraian sebagai berikut:
- Dana yang telah dibayarkan Rp1.773.882.982,00
 - Nilai seharusnya dibayarkan Rp1.217.799.435,00



Jumlah Kerugian (3=1-2)

Rp 525.513.656,16

- Bahwa hasil audit, Ahli serahkan kepada Penyidik dalam bentuk laporan;
- Bahwa yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara yaitu:
 1. Pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai ketentuan yaitu:
 - Tidak ada Tim Penilai Kontrak;
 - Perubahan Kontrak (addendum/*Change Contract Order*) tanpa Justifikasi dari Tim Teknis dan Berita acara hasil negosiasi atas penambahan item pekerjaan;
 - Tidak ada penegasan peran tim konsultan pengawas;
 - Tidak ada laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas;
 - Kesalahan perhitungan prestasi dan pembayaran;
 - Pejabat pembuat Komitmen tidak melaporkan progres kegiatan kepada pengguna anggaran;
 2. Pengguna Anggaran tidak mengawasi kegiatan di SKPD yang dipimpinnya;
 3. Pengelolaan Keuangan pada kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan:
 - Pengguna anggaran tidak melakukan pengujian atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran;
 - Kepala Dinas selaku Pengguna barang dan pengguna Anggaran memerintahkan pembayaran tanpa adanya berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian keuangan negara adalah:
 1. Direktur CV. Permata Dewi, dasarnya karena Direktur Cv.Permata Dewi tidak melakukan uji kualitas/mutu material paving block serta tidak menyediakan uji laboratorium dan melaporkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi yang sebenarnya;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dasarnya karena PPK tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengendalikan



kontrak serta dalam membuat tagihan atas pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi yang sebenarnya;

3. Pengguna Anggaran, dasarnya karena Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasinya dan membayarkan aset yang belum dilakukan serah terima dari PPK kepada Pengguna Barang;
 4. Konsultan Pengawas, dasarnya karena Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan sesuai dengan kontrak;
 5. Direksi Teknis, dasarnya karena Direksi Teknis melakukan pembiaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dimuat dalam kontrak;
- Bahwa terkait pemasangan paving blok, Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sesuai laporan ahli kontruksi bahwa tidak ada prestasi kerja karena paving blok yang digunakan K-91 yang kualitasnya tidak terdaftar, karena yang bisa dihitung yaitu paving blok di atas K-100;
 - Bahwa Ahli menghitung kerugian negara berdasarkan jumlah yang tertera di SP2D, yaitu berdasarkan SP2D yang dikeluarkan pada saat pencairan dan jumlah tersebut sudah dipotong pajak;
 - Bahwa pada saat Ahli ke lapangan, Ahli melihat kalau pekerjaan tersebut masih bagus dan dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi Ahli melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan laporan ahli konstruksi;

Terhadap keterangan dan pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan Ahli bernama **Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai Proyek Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 yang terletak di Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi;



- Bahwa Ahli tidak tahu berapa nilai proyeknya dan Ahli juga tidak tahu siapa pemenang tender proyek Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka;
- Bahwa Ahli diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk melakukan pengukuran volume pekerjaan talud dan kekuatan paving blok yang dipasang pada proyek tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran ke lapangan pada tanggal 19 Juni 2023 dan melakukan survei membagi 20 (dua puluh) bagian medium pengukuran volume talud dan mengambil sampel paving blok sebanyak 21 buah paving blok;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pengukuran di lapangan adalah dokumen awal, dokumen kontrak, *as built drawing* dan survei di lapangan, dan yang ikut ke lapangan ialah perwakilan dari Pemenang tender atau penyedia konsultan pengawas supaya tidak salah lokasinya karena Ahli tidak tahu letak lokasinya;
- Bahwa sebelum Ahli menghitung volume talud, Ahli membaginya menjadi 24 (dua puluh empat) STA untuk mempermudah perhitungan talud dan pemasangan batu kosong;
- Bahwa terkait talud, yang Ahli ukur adalah pada sisi bawah, sisi kemiringan dan sisi bagian belakang atas yang sudah mengarah ke jalan dan Ahli membagi menjadi bagian A, B dan C dengan mengambil 24 (dua puluh empat) STA dimana setiap STA berjarak 10 (sepuluh) meter, dan ada yang tidak bisa diukur karena sudah terpasang, apabila diukur harus ada izin dari pemerintah setempat karena harus dirusak dan itu sudah menjadi asset negara, dan total panjang talud adalah 232 (dua ratus tiga puluh dua) meter;
- Bahwa untuk pengukuran talud bagian A (fondasi talud) yang bisa diukur adalah panjang dan tinggi luar, sedangkan untuk tinggi dalam tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi, maka Ahli memaknai kalau tinggi luar sama dengan tinggi dalam. Dan untuk lebar atas dan lebar bawah fondasi talud Ahli mengacu pada back up data karena bagian tersebut tidak bisa diukur, karena untuk mengukurnya harus merusak konstruksi, dan untuk data ukur talud bagian A sesuai bukti T-IX;
- Bahwa untuk pengukuran talud bagian B, yang bisa diukur langsung adalah panjang dan lebar bagian atas sedangkan lebar bagian bawah dan tinggi



(tinggi rata-rata a dan b) tidak dapat diukur secara langsung karena dapat merusak konstruksi, jadi Ahli mengacu pada back up data, dan untuk data ukur talud bagian B sesuai bukti T-IX;

- Bahwa untuk pengukuran talud bagian C, yang bisa diukur langsung adalah panjang, tinggi setiap STA dan lebar atas, sedangkan untuk lebar bawah tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi dan dimaknai bahwa lebar bawah sama dengan lebar atas, dan untuk data ukur talud bagian C sesuai bukti T-IX;
- Bahwa terkait talud, yang Ahli lihat dan amati tidak ada talud yang retak dan rusak dan talud yang dikerjakan oleh penyedia sudah sesuai kontrak malahan ada kelebihan volume yang dikerjakan oleh penyedia sebanyak 1,48 (satu koma empat puluh delapan) meter kubik, yaitu hasil perhitungan volume talud yang Ahli peroleh sebesar 748,43 (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh tiga) meter kubik (vide bukti T-IX) dan volume talud sesuai addendum sebesar 746,95 (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima) meter kubik (vide bukti No.25);
- Bahwa untuk volume talud, Ahli menghitung secara manual menggunakan meter dan melakukan penggalan;
- Bahwa pemasangan batu kosong sama dengan pekerjaan talud dan ada yang di dalam ada juga yang di luar dan ada yang tidak bisa dihitung karena harus merusak asset negara, dan sepanjang talud sesuai dengan asbuld drawing tidak semua ada timbunan batu kosong di belakang talud sebagaimana dalam bentuk gambar sketsa (vide bukti T-VIII);
- Bahwa sebelum menghitung pemasangan batu kosong, Ahli membagi lokasi menjadi 5 (lima) titik, dengan maksud supaya mudah menghitungnya;
- Bahwa Ahli melihat di *As built drawing* proyek tersebut mulai dari titik 0 (nol) sampai titik 5 (lima) tidak ada batu kosong, kemudian dari titik 5 (lima) sampai titik 30 (tiga puluh) ada batu kosongnya dan juga ada bagian titik-titik tertentu yang tidak ada batu kosongnya sesuai *As Built Drawingnya* (vide bukti T-VIII);
- Bahwa total hasil perhitungan Ahli terkait volume timbunan batu kosong sebesar 792,28 (tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua puluh delapan) meter kubik yang terdiri dari volume timbunan batu kosong di luar talud sebesar 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) meter kubik dan volume



timbunan batu kosong di dalam talud sebagaimana back up data sebesar 403,76 (empat ratus tiga koma tujuh puluh enam) meter kubik. Dan volume timbunan batu kosong di dalam addendum kontrak sebesar 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) meter kubik. Jadi terdapat kelebihan volume timbunan batu kosong sebesar 1,28 (satu koma dua puluh delapan) meter kubik ($792,28 \text{ m}^3 - 791 \text{ m}^3$) sesuai bukti T-IX;

- Bahwa pendapat Ahli tentang perhitungan menggunakan data yaitu apabila kita menghitung menggunakan data dan kita masukan ke *software* akan berubah apabila data yang dimasukan tidak sesuai atau salah maka perhitungan akan berubah;
- Bahwa terkait pemasangan paving blok sudah sesuai dan kemudian Ahli mengambil secara acak 21 (dua puluh satu) buah untuk Ahli bawa sebagai sampel untuk diuji di Laboratorium Konstruksi Pekerjaan Umum Bagian Bina Marga yang sudah terakreditasi dan setiap tahunnya diperbaharui terkait alat pengukurnya. Dan Ahli mengambil bagian paving blok yang telah dipasang pada pejalan kaki, taman dan jalan internal yang masing-masing 7 (tujuh) buah paving blok;
- Teknik pengujian berdasarkan standar Nasional Industri (SNI) dengan cara dipotong kemudian direndam ke dalam air selanjutnya diuji menggunakan alat uji tekan;
- Bahwa kami lakukan pengambilan sampel paving blok di kegiatan penataan kawasan tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) buah terdiri dari 2 (dua) warna, Terbagi dalam 3 (tiga) STA setiap STA 7 (tujuh) buah kemudian berdasarkan laporan hasil pengujian kuat tekan paving blok UPT Laboratorium Konstruksi Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra (Vide: Bukti T-VI) dimana nilai hasil pengujian tersebut satuan N/mm^2 dikonversi ke Kg/Cm^2 dimana diketahui $1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ Kg/Cm}^2$, setelah itu nilai Kg/Cm^2 dikonversi ke nilai K (mutu beton) sehingga dihasilkan mutu paving blok tersebut adalah K.200;
- Bahwa untuk mengetahui kualitas paving blok harus dilakukan uji mutu di laboratorium. Untuk pengujian mutu paving blok di Sultra cuman 1 (satu) direkomendasikan yaitu UPT Laboratorium Konstruksi Dinas SDA dan Bina Marga Prov. Sultra karena Labaoratoriumnya terakreditas di KAN (Komite Akreditas Nasional);



- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium di Pekerjaan Umum bagian Bina Marga, Ahli diberikan hasil ujinya dan selanjutnya Ahli menghitung kekuatan paving blok tersebut dan hasilnya masuk kategori K-200 sebagaimana terurai dalam bukti T-IX;

Terhadap keterangan dan pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M.** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada proyek Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor. 39 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Dan selain sebagai PPK Saya juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Parawisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020.
- Bahwa sebagai PPK Saya memiliki Sertifikasi dari LKPP melalui Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan bekerja sama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden nomor. 16 tahun 2018, tugas, fungsi dan kewenangan saya sebagai PPK dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yakni:
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;



- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Mengendalikan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan Penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menilai kinerja penyedia;
- Bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Terdakwa juga menerima pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran (PA) sehubungan Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yakni melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Bahwa nilai anggaran kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun 2020 adalah sebesar Rp1.956.780.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu sebelum dikurangi pajak;
- Bahwa pemenang tender kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 ialah CV. Permata Dewi dan pemiliknya adalah saksi Wa Ode Darwina;
- Bahwa sebagai PPK dalam proyek Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tahun 2020, Saya telah menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh Penyedia berdasarkan permohonan dan setelah diverifikasi oleh Konsultan



Pengawas dan Direksi Teknis mulai dari uang muka kerja sampai proyek⁷² tersebut selesai dikerjakan dalam pencairan 100 (seratus) persen;

- Bahwa untuk setiap tahapan pencairan, Penyedia melampirkan progress pekerjaan dan sudah sesuai dengan prestasi pekerjaan dan sebelum Terdakwa menandatangani permintaan pencairan oleh Penyedia, Terdakwa melakukan survei terhadap laporan progress kegiatan dan memastikan kalau semua proses administrasi sudah selesai dengan menanyakan kepada semua bagian apakah sudah diperiksa dokumennya. Dan terhadap kegiatan pekerjaan ini Terdakwa survei ke Binongko sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kali;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak adalah Terdakwa selaku PPK dan saksi Wa Ode Darwina selaku Penyedia;
- Bahwa yang Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, Syarat-Syarat Kerja, Identifikasi Bahaya terkait SPM3 (Keselamatan Kerja) dan Rancangan kontrak paket pekerjaan tersebut adalah Sdr. Bakri, SH selaku PPK sebelum Terdakwa. Selanjutnya saudara Bakri, SH menetapkan dan menandatangani Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian ditetapkan pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan yang berkontrak dengan Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan yakni CV. Grid Design Consultan dengan Direktur Martono, S.T., adalah saudara Bakri, SH. kemudian terjadi Refocusing/pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga Kontrak pada paket pekerjaan tersebut dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kemudian apabila telah cukup anggaran, selanjutnya setelah adanya pengembalian sebagian Dana Alokasi Khusus tersebut maka pelaksanaan paket pekerjaan di lanjutkan, berhubung saudara Bakri, SH selaku PPK mengundurkan diri maka selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi memanggil Terdakwa dan meminta kesediaan Terdakwa untuk menjadi PPK dan melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada dilakukan addendum/*Change Contract Order* (CCO) sebanyak 1 (satu) kali dengan faktor penyebabnya penyesuaian terhadap kondisi riil dilapangan secara lebih detail pada saat pelaksanaan pekerjaan berjalan karena lokasi tersebut akibat abrasi yang



menyebabkan tingkat kedalaman dan lebar/luasan cekungan/lubang akibat abrasi tersebut berbeda-beda;

- Bahwa di dalam addendum *Change Contract Order* (CCO) memang tidak terdapat Tim Penilai Kontrak sebagai dasar pengajuan justifikasi teknis, karena untuk membentuk tim penilai kontrak tentu membutuhkan biaya dan pekerjaannya tergolong sederhana dan anggarannya terbatas dan beberapa item pekerjaan bukan pekerjaan yang baru dan sudah ada harga satuannya, dan Terdakwa kira tidak diperlukan.
- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan addendum/CCO yakni:
 - a. Pekerjaan Talud sepanjang 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) meter, dengan uraian sebagai berikut:
 - Pekerjaan galian tanah, dalam kontrak awal Volume 1.096,980 M³ (seribu sembilan puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh meter kubik), harga satuan Rp39.847,40 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh sen) Total Nilai Kontrak awal Rp43.711.800,85 (empat puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah delapan puluh lima sen), setelah Addendum Volume Menjadi 709,00 M³ (tujuh ratus sembilan meter kubik), Harga satuan Rp39.847,40 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh sen) Nilai Kontrak setelah Addendum Rp28.251.806,600 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah enam ratus sen) atau berkurang nilai kontrak sebesar Rp15.459.994,252 (lima belas juta empat ratus lima puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah dua ratus lima puluh dua sen);
 - Pekerjaan Talud, dalam kontrak awal Volume 820,79 M³ (delapan ratus dua puluh koma tujuh puluh sembilan meter kubik), harga satuan Rp1.525.820,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Total Nilai Kontrak awal Rp1.252.377.797,80 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) setelah Addendum Volume Menjadi 746,95 M³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik), Harga satuan Rp1.525.820,00 (satu juta lima



ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) Nilai⁷²

Kontrak setelah Addendum Rp1.139.711.249,000 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau berkurang nilai kontrak sebesar Rp112.666.548,800 (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah delapan ratus sen);

- Pekerjaan Timbunan Batu Kosong, di dalam kontrak awal Volume 606,84 M³ (enam ratus enam koma delapan empat meter kubik), harga satuan Rp375.187,50 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) Total Nilai Kontrak awal Rp227.678.782,50 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) setelah Addendum Volume Menjadi 791,00 M³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) Harga satuan Rp375.187,50 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) Nilai Kontrak setelah Addendum Rp296.773.312,500 (dua ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah lima ratus sen) sehingga menjadi bertambah nilai kontrak sebesar Rp69.094.530,000 (enam puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Pekerjaan Plester Siat Mata Sapi satuan meter persegi, dalam kontrak awal Volume 0 M² (nol meter persegi), harga satuan Rp0,00 (nol rupiah), Total Nilai Kontrak awal Rp0,00 (nol rupiah) setelah Addendum Volume Menjadi 646,00 M² (enam ratus empat puluh enam meter persegi) Harga satuan Rp89.141,10 (delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah sepuluh sen) Nilai Kontrak setelah Addendum Rp57.585.150,600 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah enam ratus sen) sehingga menjadi bertambah nilai kontrak sebesar Rp57.585.150,600 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah enam ratus sen);

b. Pekerjaan Penataan Landscap dengan uraian sebagai berikut:



- Pekerjaan Pasangan Batu Gunung 1:5, di dalam kontrak awal Volume 0 (nol), harga satuan 0 (nol) jumlah kontrak 0 (nol) setelah addendum volume 1,46 M³ (satu koma empat puluh enam meter kubik) harga satuan Rp993.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) total nilai kontrak sejumlah Rp1.446.862,448 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah empat ratus empat puluh delapan sen);
- Bahwa hasil pekerjaan di lapangan dalam kegiatan Lanjutan Penataan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sudah dilaksanakan sesuai dengan RAB sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dan Addendum/CCO;
- Bahwa terkait hasil pengukuran/perhitungan Ahli dari UHO Kendari yaitu terdapat kurangnya volume pada pekerjaan talud dan batu kosong, paving blok tidak sesuai K-200, penggunaan material pasir campuran yang seharusnya pasir hitam, Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap kekurangan volume kemungkinan cara mengukur atau titik pengukuran. Oleh karena secara teknis Terdakwa tidak mengetahui secara persis hasil perhitungan tersebut, untuk Paving Block menggunakan Paving Block biasa dan tidak dilakukan uji mutu terhadap Paving block karena tidak disebutkan dalam kontrak dan tidak juga dianggarkan dalam kontrak, sedangkan untuk material pasir sepengetahuan Terdakwa penggunaan pasir untuk seluruh item pekerjaan dalam kegiatan menggunakan pasir yang didatangkan dari Kecamatan Lasalimu;
- Bahwa terkait pemasangan talud yang panjangnya 385 (tiga ratus delapan puluh lima) meter tetapi yang dikerjakan oleh Penyedia panjangnya hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter, bahwa setelah kami melakukan pengukuran bahwa volume yang dikerjakan oleh Penyedia sudah sesuai kontrak karena di kontrak yang dihitung dan yang dibayarkan bukan panjang tetapi volume pekerjaan karena yang ada harga satuannya adalah kubikasi. Oleh karena itu Terdakwa mengatakan bahwa volume talud sudah sesuai dengan kontrak yang Terdakwa tanda tangani dengan penyedia CV. Permata Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pembuatan talud, Terdakwa turun ke lapangan dan melihat sendiri pengukuran dan proses penggalian fondasi dibagian depan talud. Dan hamparan batu kosong di talud tidak semua sama saat penggalian yang kemudian diakumulasikan ketinggian 60 cm kedalaman galian (vide bukti T-III);
- Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, telah dilakukan pengukuran awal termasuk pengukuran kedalaman;
- Bahwa selaku PPK Terdakwa telah melakukan teguran lisan dengan mengingatkan kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini saksi Jumardin dan Konsultan Pengawas saksi Fahyudin, ST dan Terdakwa juga pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi La Ode Ade Hamran selaku suami dari Direktur Pelaksana Kegiatan CV. Permata Dewi, terkait penggunaan Paving Block yang menggunakan K-200;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Lanjutan Penataan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka di Kecamatan Togo Binongko telah selesai dikerjakan 100 (seratus) persen, yang pelaksanaan pekerjaannya mulai dikerjakan pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 selama 110 (seratus sepuluh) Hari Kalender dan pekerjaan selesai dengan bobot pekerjaan 100 (seratus) persen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PH0) Nomor 13/PHO/BPDIP-DISPAR-XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 dan di Penerimaan akhir hasil pekerjaan (FHO) setelah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah PHO sehingga masa pemeliharaan pekerjaan tersebut telah berakhir dan Pelaksana Kegiatan telah mencairkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa terkait mutu atau kualitas paving blok tidak bisa dilihat dengan kasat mata tetapi harus dengan uji laboratorium sedangkan didalam kontrak tidak ada anggaran untuk uji laboratorium paving blok dan berdasarkan pengalaman Terdakwa, uji laboratorium dilakukan apabila ada tersedia anggarannya dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat pelaksana yang ditandatangani oleh konsultan pengawas dan direksi tehnik, volume cukup. Adapun kekurangan volume sesuai dengan dakwaan adalah terlalu besar yang dapat mengakibatkan talud tidak akan tertimbun dan pekerjaan talud tidak akan selesai;

Halaman 105 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam kontrak yang dibayarkan itu satuan kubikasinya berupa volume yang ada di kontrak itulah yang kemudian dicocokkan dengan prestasi jadi bukan dihitung meter panjang atau tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi La Ode Ade Hamra paving block yang digunakan dalam Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata tahun 2020 dicetak di Binongko, yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu paving block tersebut dicetak di Binongko karena yang Terdakwa ketahui adalah paving blok sudah di lokasi pekerjaan;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut dilakukan CCO dimana berdasarkan dokumen Justifikasi Teknis, alasan adanya ketidak sesuaian volume rencana dan volume realisasi karena beberapa titik talud membentuk lengkungan akibat abrasi sehingga perlu penambahan timbunan untuk mengisi area lengkungan tersebut sehingga galian tanah untuk talud dikurangi volumenya sedangkan pemasangan batu kosong ditambah volumenya dan dibayarkan kepada Penyedia adalah terhadap volume kubikasinya bukan panjang tinggi talud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat bukti sekaligus juga merupakan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka yang dilegalisir;
2. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Keja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 terkait Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka yang dilegalisir; Dari sdr. Marudia, ST. sebagai Direktur CV. Wungka Molengo Consultant;
3. 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
4. 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;



5. 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir; Dari sdr. Muhammad Aswal Amir, S.S. sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Tahun 2020;
6. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/FHO Nomor 13/FHO/BPDIP-DISPAR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
7. 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) NO-04 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tanggal 01 September 2020 yang dilegalisir;
9. 1 (satu) bundel Keputusan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;
10. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Staf Pengelola Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) tanggal 19 Agustus 2020 yang dilegalisir;
12. 1 (satu) bundel Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilegalisir; Dari sdr. Siswadi, S.IP., M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
14. 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Grid Design Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;



15. 1 (satu) bundel Gambar Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh CV. Permata Dewi Pusat Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor 13/PPK-KONT/BPDIPDISPAR/VIII/2020 antara sdr. Siswadi, S.IP., M.M. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan sdri. Wa Ode Darwina sebagai Direktris CV. Permata Dewi untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka dengan nilai kontrak Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
17. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kontrak Nomor ADD.1.13/PPKKONT/BPDIP-DISPAR/IX/2020 untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel Pembuatan gambar kerja Kegiatan Perencanaan Penataan Kawasan DWT Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Wungka Molengo Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 yang dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 13/PHO/BPDIP-DISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Mangrove One Melangka Unit Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan nilai kontrak Rp. 1.956.780,000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 September 2020 yang dilegalisir;
20. 1 (satu) Bundel Fotokopi SPP-LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari;
 - SP2D Nomor: 1285/LS-BJ/2020 tanggal 08 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 014/SPP-LS/DISPAR/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;



21. 1 (satu) Bundel SPP - LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 1789/LS-BJ/2020 tanggal 16 November 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 040/SPM-LS/DISPAN/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
22. 1 (satu) Bundel SPP - LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 3188/LS-BJ/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 075/SPM-LS/DISPAN/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPK/SPK-PRCN/DISPAN/ PPDTWO/11/2020 tanggal 16 Maret 2020 Penyedia Jasa CV. Grid Design Consultant yang dilegalisir,
24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIP-DISPAN/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Penyedia Jasa CV. Wungka Molengo Consultant yang dilegalisir,
25. 1 (satu) bundel Backup Dana CV Pat Paka P persen w Days Tark Wits Portal dan Mange One Melangka tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
26. 1 (satu) bundle berita acara Serah Tterima pekerjaan/PHO nomor 13/PHO/BPDIP-DISPAN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilegalisir;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Palaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Deeran (OPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
28. 1 (satu) bundel bundel Dokumen Palaksanaan Parubatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPO) Dinas Parawisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
29. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata pantai dan Mangrove One Melangka Nomor 13/AP/14/DISPAN/2021 Tanggal 11 Juni 2021 yang dilegalisir;
30. 1 (satu) Bundel Astudrawing Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Days Tank Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020



olen Kontraktor Pelaksana CV Permata Dew Pusat Wakatobs yang⁷²
dilegalisir;

31. Uang sejumlah Rp525.514.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan surat-surat bukti tambahan berupa:

1. Fotokopi berita acara pengambilan sampel paving blok dan lampiran dokumen diberi tanda bukti PU-I;
2. Fotokopi Data lapangan terkait catatan hasil pengukuran oleh ahli UHO yang ditandatangani oleh Rudi Balaka, ST., MT. dan lampiran dokumentasi diberi tanda bukti PU-II;
3. Fotokopi laporan hasil pengujian kuat tekan paving blok diberi tanda bukti PU-III;
4. Fotokopi gambar *scetch up* kualitas lapangan pekerjaan proyek Pembangunan talud Pantai Onemelangka Kec. Binongko oleh ahli UHO diberi tanda bukti PU-IV;
5. Fotokopi resume ahli UHO hasil konversi mutu paving blok diberi tanda bukti PU-V;
6. Asli 1 (satu) buah CD (vidio dokumentasi pengambilan sampel paving blok) diberi tanda bukti PU-VI;
7. Asli 1 (satu) buah CD (vidio dokumentasi pengukuran lapangan oleh ahli) diberi tanda bukti PU-VII;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukumnya Terdakwa di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto dokumentasi pekerjaan jalan internal diberi tanda bukti T-I;
2. Foto dokumentasi pekerjaan penataan landscape diberi tanda bukti T-II;
3. Foto dokumentasi pekerjaan Talud diberi tanda bukti T-III;
4. Foto dokumentasi pekerjaan lanjutan penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka oleh CV. Permata Dewi diberi tanda bukti T-IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat CV. Permata Dewi No.001/PD/VI/2023 perihal Uji kuat tekan paving blok kepada Kepala UPT Lab. Konstruksi Dinas dan Bina Marga Prov. Sultra Tanggal 16 Juni 2023 diberi tanda bukti T-V;
6. Asli laporan hasil pengujian pemerintah Prov. Sultra Dinas Sumber daya air dan Bina Marga Unit Pelaksana Teknis (UPL) laboratorium konstruksi No.142/BT/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 hasil data kuat tekan paving blok pekerjaan lanjutan penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka Kec.Binomgko Kab.Wakatobi TA.2020 Pemohon CV. Permata Dewi diberi tanda bukti T-VI;
7. *Print out* dari internet tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.24 PM.KAN (Komite Akreditasi Nasional) Direktori Klien Laboratorium Penguji diberi tanda bukti T-VII;
8. Gambar sketsa batu kosong di luar talud diberi tanda bukti T-VIII;
9. Asli Laporan Evaluasi Pekerjaan Talud batu kosong dan paving blok proyek penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka di Kec. Binongko TA 2020 oleh Ir. Isak Bafadal, STT., MT, IPM (ahli konstruksi) diberi tanda bukti T-IX;
10. 1 (satu) buah USB Flash Drive 4 GB merek Toshiba (video lokasi penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka di Kec. Binongko TA 2020 diberi tanda bukti T-X;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, saksi *a de charge*, keterangan Ahli, Ahli *a de charge*, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020, Terdakwa Siswadi, S.IP., M.M. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor. 39 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan

Halaman 111 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi terdapat Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Nomor: 198.F Tahun 2020, Tanggal 7 Januari 2020, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pokja Pemilihan Kabupaten Wakatobi melaksanakan lelang terhadap paket Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka;
- Bahwa saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi mengajukan penawaran pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Surat Nomor: 02/SP/PRW-WKTB/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan setelah melalui proses administrasi, teknis dan harga, CV. Permata Dewi dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.956.780.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020, oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Wa Ode Darwina yang bertindak atas nama CV. Permata Dewi;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/PPK-SPMK/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 13/PPK-SPL/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2020 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung



sejak serah terima awal pekerjaan yaitu mulai tanggal 12 Desember 2020⁷² sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

- Bahwa dalam kegiatan Lanjutan Penataan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko Tahun Anggaran 2020 Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dilakukan addendum/Change Contract Order (CCO) dimana berdasarkan dokumen Justifikasi Teknis, alasannya karena adanya ketidaksesuaian volume rencana dan volume realisasi karena beberapa titik talud membentuk lengkungan akibat abrasi sehingga perlu penambahan timbunan untuk mengisi area lengkungan tersebut dimana fakta persidangan ditemukan fakta bahwa tingkat kedalaman dan lebar/luasan cekungan/lubang akibat abrasi tersebut berbeda-beda;
- Bahwa kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020, proses pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - Tahap pertama permintaan uang muka 30% sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Tahap kedua 70% sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap ketiga 100% sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa dasar dalam melakukan pencairan adalah dokumen permintaan pencairan, berita acara pembayaran, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berita acara serah terima, dokumen kontrak, yang telah ditandatangani oleh KPA, PPK dan Penyedia, yang kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa adapun persyaratan-persyaratan dokumen untuk melakukan pencairan adalah:
 - Tahap I uang muka sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Perjanjian Kontrak;



- Dokumen Perusahaan berupa NPWP Perusahaan, Rekening Koran Perusahaan, Faktur Pajak;
- Tahap II sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) pekerjaan telah dilaksanakan yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran;
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Perjanjian Kontrak;
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
- Tahap III sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pekerjaan telah selesai dilaksanakan:
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - Dokumen Kontrak;
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
 - Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank;
- Bahwa Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemenglangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020 sudah selesai 100 % dan sudah serah terima tahap I (PHO) bulan Desember 2020 dan serah terima tahap II (FHO) bulan Juni 2021;
- Bahwa Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., MT. (Ahli yang diajukan Penuntut Umum) pada bulan September tahun 2022 melakukan pemeriksaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan



Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Diras⁷²
Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 ditemukan hasil
sebagai berikut:

- Volume pekerjaan talud berdasarkan kontrak 746,95 m³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik) dan Hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan Talud sebesar 530,60 m³ (lima ratus tiga puluh koma enam puluh meter kubik), sehingga terdapat selisih sebesar 216,3 m³ (dua ratus enam belas koma tiga meter kubik);
- Berdasarkan kontrak panjang talut 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) meter sedangkan di lapangan Panjang talud hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter (vide bukti PU-IV);
- Volume Pekerjaan Batu kosong berdasarkan kontrak sebesar 791 m³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) Hasil pemeriksaan lapangan volume pekerjaan batu kosong sebesar 381,03 m³ (tiga ratus delapan puluh satu koma nol tiga meter kubik) sehingga terdapat selisih sebesar 409,97 m³ (empat ratus sembilan koma sembilan puluh tujuh meter kubik);
- Dalam kontrak pemasangan batu kosong lebar 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan di lapangan hanya 0,5 (nol koma lima) meter;
- Pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak, yaitu yang dipasang K-91 yang seharusnya K-200 (vide bukti PU-III dan bukti PU-V);
- Bahwa metode yang dipergunakan Ahli Rudi Balaka ST., MT., dalam menghitung kualita dan kuantitas dan harga dari Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemenglangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020 adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan Pengukuran dari dimensi talud dan batu kosong;
 2. Hasil pengukuran kemudian ditransfer dalam bentuk pemodelan gambar menggunakan software sketch up yang menghasilkan volume pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Ahli Rudi Balaka, ST., MT., menghitung volume pekerjaan pada 3 (item pekerjaan) yakni volume pekerjaan talud, volume timbunan batu kosong dan paving blok dengan cara sebagai berikut:



1. Untuk Pekerjaan Talud:

Pid 1 A 7 2

- Panjang talud dalam kontrak adalah 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) meter dengan volume talud 746,95 (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima) meter kubik setelah diukur di lapangan, panjang talud hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter, volume talud hanya 216,3 (dua ratus enam belas koma tiga) meter kubik;
- Bahwa ada perbedaan antara *As Built Drawing* dengan hasil pemeriksaan di lapangan dimana tinggi talud seharusnya 2 (dua) meter dalam *As Built Drawing* namun kenyataannya di lapangan bervariasi pada segmen awal ketinggian hanya 0,9 (nol koma sembilan) Meter kemudian pada bagian akhir pada titik 235 (dua ratus tiga puluh lima) Meter hanya 1,8 (satu koma delapan) meter sehingga sehingga Ahli berkesimpulan bahwa oleh karena panjangnya dan ketinggian talud kurang dan tidak sesuai kontrak maka pasti ada kekurangan volume di pemasangan talud (vide bukti-PU II);
- Untuk mengukur volume talud, Ahli membagi dalam 7 Segmen dengan ukuran masing-masing segmen sebagaimana dalam bukti PU-IV;

- Untuk Timbunan Batu Kosong:

- Terhadap pemasangan batu kosong dalam talud, tidak dilakukan penggalian untuk pengukuran karena dapat merusak konstruksi talud maka Ahli Rudi Balaka, ST., MT. menghitung volume dengan menggunakan data pada *As Built Drawing* kemudian untuk pemasangan batu kosong pada bagian belakang talud, Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., MT. menemukan sepanjang talud, ada titik-titik yang terdapat pemasangan batu kosong dan ada pula titik-titik yang tidak menggunakan batu kosong kemudian ahli mengukur titik-titik yang menggunakan batu kosong dengan hasil pengukuran hanya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter padahal berdasarkan *As Built Drawing* lebar 1,8 (satu koma delapan) meter kemudian Ahli mengambil data ukuran lebar pemasangan batu kosong di belakang talud adalah 0,5 (nol koma lima) meter untuk



sepanjang talud guna mengitung volume pemasangan batu⁷² kosong;

- Bahwa berdasarkan foto-foto lapangan terdapat lubang abrasi pantai yang kemudian diisi batu kosong namun tidak ada data pada dokumen proyek yang menunjukkan ukuran lubang bekas abrasi tersebut demikian juga ada hamparan batu kosong yang sampai ke jalan namun ahli meragukan apakah itu batu karang yang sudah ada sebelum pelaksanaan pekerjaan sehingga Ahli tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan terhadap fakta tersebut;
- **Untuk Paving Blok:**
 - Pada tanggal 21 November 2022 diambil 7 (tujuh) sampel paving blok dan dibawa ke laboratorium Fakultas Teknik UHO untuk uji kekuatan tekanan beban dan ternyata diperoleh nilai kuat tekan paving blok tersebut sebesar 91 kg.cm² atau K91, tidak sesuai kontrak yaitu K.200, sehingga dianggap tidak ada prestasi kerja karena yang bisa dihitung yaitu paving blok minimal K-100;
- Bahwa metode yang dipergunakan Ahli Rudi Balaka, ST., MT. dalam menghitung volume talud adalah melakukan pengukuran terhadap yang bisa diukur dan dihitung dengan membagi menjadi 7 (tujuh) segmen, namun apabila ada yang tidak bisa diukur, Ahli berpatokan pada *As Built Drawing* sedangkan kalau bidang yang akan diukur tidak beraturan maka Ahli menggunakan aplikasi *software*;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Sri Hidayat Ningsih, SE., M.M. (Inspektorat Kabupaten Wakatobi) terhadap bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dan data pendukung yang relevan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 1. Diperoleh hasil perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Dana yang telah dibayarkan Rp 1.773.882.982,00
 - 2) Nilai seharusnya dibayarkan Rp 1.214.799.435,00 -



3) Jumlah Kerugian (3 = 1 -2) Rp 525.513.656,16;

Pid 1 A 7 2

2. Bahwa Hasil Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 masih bagus dan dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi Ahli melakukan penghitungan kerugian negeri berdasarkan temuan volume pekerjaan ahli konstruksi Ahli Rudi Balaka ST., MT;

- Bahwa menurut Ahli Ishak Bafadal S.ST M.T (Ahli *a de charge*) pada tanggal 19 Juni 2023 melakukan pengukuran secara manual yakni menggunakan meter dan penggalian atas bidang yang bisa digali, masing-masing:

1. **Terkait Talud**, Ahli mengukur pada sisi bawah, sisi kemiringan dan sisi bagian belakang atas yang sudah mengarah ke jalan dan Ahli membagi menjadi bagian A, B dan C dengan mengambil 24 (dua puluh empat) STA (segmen) dimana setiap STA masing-masing berjarak 10 (sepuluh) meter untuk memudahkan penghitungan Volume;

- Bahwa untuk pengukuran talud bagian A (fondasi talud) yang bisa diukur adalah panjang dan tinggi luar, sedangkan untuk tinggi dalam tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi, maka Ahli memaknai kalau tinggi luar sama dengan tinggi dalam. Dan untuk lebar atas dan lebar bawah fondasi talud Ahli mengacu pada back up data karena bagian tersebut tidak bisa diukur, karena untuk mengukurnya harus merusak konstruksi, dan untuk data ukur talud bagian A sesuai bukti T-IX. Sehingga hasil ukur untuk pondasi talud, ahli mendapatkan volume sejumlah 141,96 M³ (seratus empat puluh satu koma sembilan puluh enam meter kubik);
- Bahwa untuk pengukuran talud bagian B (sisi kemiringan), yang bisa diukur langsung adalah panjang dan lebar bagian atas sedangkan lebar bagian bawah dan tinggi (tinggi rata-rata a dan b) tidak dapat diukur secara langsung karena dapat merusak konstruksi, jadi Ahli mengacu pada back up data, dan untuk data ukur talud bagian B sesuai bukti T-IX, sehingga hasil ukur untuk



pondasi talud, ahli mendapatkan volume sejumlah 525,72 M³ (lima ratus dua puluh lima koma tujuh puluh dua meter kubik);

- Bahwa untuk pengukuran talud bagian C (sisi bagian belakang atas), yang bisa diukur langsung adalah panjang, tinggi setiap STA dan lebar atas, sedangkan untuk lebar bawah tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi dan dimaknai bahwa lebar bawah sama dengan lebar atas, dan untuk data ukur talud bagian C sesuai bukti T-IX. Sehingga hasil ukur untuk pondasi talud, ahli mendapatkan volume sejumlah 80,75 M³ (delapan puluh koma tujuh puluh lima meter kubik);
- Bahwa total Panjang talud adalah 232 (dua ratus tiga puluh dua) meter, volume talud dalam kontrak sebesar 746,95 M³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik) sedangkan hasil pengukuran Ahli sebesar 748,43 M³ (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh tiga meter kubik) (bukti T-IX) sehingga ada kelebihan volume sebanyak 1,48 M³ (satu koma empat puluh delapan meter kubik);

2. **Terkait pemasangan batu kosong** sama dengan pekerjaan talud yaitu ada yang di dalam ada juga yang di luar dan ada yang tidak bisa dihitung karena harus merusak asset negara, dan sepanjang talud sesuai dengan *As Built Drawing* tidak semua ada timbunan batu kosong di belakang talud sebagaimana dalam bentuk gambar sketsa (vide bukti T-VIII);

- Bahwa dalam menghitung pemasangan batu kosong, Ahli membagi lokasi menjadi 5 (lima) titik, dengan maksud supaya mudah menghitungnya, kemudian melakukan pengukuran dan penggalian pada 5 (lima) titik tersebut;
- Bahwa Ahli melihat di *As Built Drawing* proyek tersebut mulai dari titik 0 (nol) sampai titik 5 (lima) tidak ada batu kosong, kemudian dari titik 5 (lima) sampai titik 30 (tiga puluh) ada batu kosongnya dan juga ada bagian titik-titik tertentu yang tidak ada batu kosongnya sesuai *As Built Drawing*-nya;
- Bahwa total hasil perhitungan Ahli terkait volume timbunan batu kosong sebesar 792,28 M³ (tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua puluh delapan meter kubik) yang terdiri dari volume timbunan



batu kosong di luar talud sebesar 388 M³ (tiga ratus delapan puluh delapan meter kubik) dan volume timbunan batu kosong karena talud tidak bisa dibongkar (dapat merusak asset negara) maka volume timbunan batu kosong di dalam talud disesuaikan dengan back up data yakni sebesar 403,76 M³ (empat ratus tiga koma tujuh puluh enam meter kubik). Sedangkan volume timbunan batu kosong di dalam addendum kontrak sebesar 791 M³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik). Jadi terdapat kelebihan volume timbunan batu kosong sebesar 1,28 M³ (satu koma dua puluh delapan meter kubik) (792,28 m³ – 791 m³) sesuai bukti T-IX;

3. **Terkait pemasangan paving blok** sudah sesuai kontrak yaitu K.200, berdasarkan hasil uji mutu di laboratorium konstruksi Pekerjaan Umum bagian Bina Marga yang sudah terakreditasi dan setiap tahunnya diperbaharui terkait alat pengukurannya. Yang dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) sampel yang diambil dari bagian paving blok yang telah dipasang pada pejalan kaki dan taman dan jalan internal yang masing-masing 7 (tujuh) buah paving blok dan sesuai hasil pengujian sebagai berikut diperoleh data mutu paving blok adalah K-200 (vide bukti T-IX);

- Bahwa dalam pemasangan talud setelah di CCO Panjang talud tidak berubah yakni 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) meter yang namun volume kubikasi talud berubah sebagaimana dalam addendum kontrak (CCO);
- Bahwa pada saat proses pembuatan talud baik Terdakwa maupun Samsuri Ugi selaku direksi teknis turun ke lapangan dan melihat sendiri pengukuran dan proses penggalian fondasi di bagian depan talud serta hamparan batu kosong di talud tidak semua sama saat penggalian yang kemudian diakumulasikan ketinggian 60 (enam puluh) centimeter ke dalam galian (vide bukti T-III);
- Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, telah dilakukan pengukuran awal termasuk pengukuran kedalaman;
- Bahwa saksi Samsuri Ugi selaku direksi teknis dalam proyek ini melihat dilapangan tidak ada masalah terkait pemasangan batu kosong dan volume pekerjaan di lapangan, karena saksi juga melakukan pengukuran secara acak sesuai hasil laporan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas



untuk memastikan nilai yang ada di dalam dokumen sesuai dengan keadaan di lapangan;

- Bahwa sesuai kontrak, paving blok yang terpasang harus memiliki kekuatan K-200 dan untuk itu harus diuji di Laboratorium yang hanya ada di kota Kendari sedangkan di dalam RAB Kontrak tidak ada dicantumkan terkait biaya untuk uji mutu paving blok;
- Bahwa proyek ini diadakan untuk mendukung daya tarik wisata di Kecamatan Binongko dan menurut saksi-saksi telah berfungsi dengan baik, dan talud yang dibangun sudah tidak terkena abrasi ombak kemudian jalan paving blok dapat dilalui oleh masyarakat, yang sebelumnya tidak bisa dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta lain yang termuat dalam berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barangsiapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang⁷² perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, di persidangan Terdakwa membenarkan bernama **Siswadi, S.IP, M.M.** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M. adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu: melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk ke dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur di atas, maka perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020, Terdakwa diangkat sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor. 39 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;



- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi terdapat Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka, sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Nomor: 198.F Tahun 2020, Tanggal 7 Januari 2020. Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pokja Pemilihan Kabupaten Wakatobi melaksanakan lelang terhadap paket Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka;

Menimbang, bahwa saksi Wa Ode Darwina selaku Direktris CV. Permata Dewi mengajukan penawaran pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka berdasarkan Surat Nomor: 02/SP/PRW-WKTB/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan nilai penawaran sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Dan setelah melalui proses administrasi, teknis dan harga, CV. Permata Dewi dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020, oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Wa Ode Darwina yang bertindak atas nama CV. Permata Dewi;



Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa^{1 2} menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/PPK-SPMK/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 13/PPK-SPL/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2020 dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima awal pekerjaan yaitu mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa setelah menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 13/PPK-SPPBJ/BPDIP-DISPAR/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 melakukan kunjungan lapangan untuk Manual Chek 0 (MC 0) melakukan pengukuran dan untuk mengetahui kondisi lapang bersama saksi Samsuri Ugi, ST Sebagai Direksi Tenhis, Martono, ST sebagai Konsultan Perencanaan, saksi Fahyudin, ST sebagai Inspektur Pengawas Lapangan, saksi Jumardin Sebagai Pengawas Lapangan dan Penanggung Jawab Lapangan CV. Permata Dewi dan terdokumentasi (vide bukti T-IV);

Menimbang bahwa atas dasar kunjungan tersebut CV. Permata Dewi Mengajukan Surat Permohonan Pekerjaan Tambahan/Kurang (CCO) Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa) terkait kendala di lapangan serta alasan-alasan akan dilakukan perubahan kontrak (misalnya Abrasi) dalam bentuk Contract Change Order (CCO). Adapun dasar hukum dalam melakukan CCO atau Addedum (Perubahan Kontrak) diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada kontrak No. 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020;

Menimbang bahwa kemudian dilakukanlah perubahan kontrak Addendum/CCO dari kontrak No. 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 menjadi Addendum Nomor: ADD.1.13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/IX/2020 Tanggal 3 September 2020 yang mana di dalam Addendum tidak melakukan perubahan harga satuan tetapi hanya pada volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada CCO/Perubahan Kontrak terjadi perubahan volume beberapa item pekerjaan, sebagai berikut:

Aitem	Satuan	Volume	Harga	Jumlah	Harga	Volume	Harga	Jumlah	Harga
-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------



		Kontrak awal	satuan (Rp)	(Rp)	Addendum kontrak	satuan (Rp)	(Rp)
Pek. Talud	M ²	820,79	1.525.820,00	1.252.377.797,80	746,95	1.525.820,00	1.139.711.249,00
Pek. Timbunan Batu Kosong	M ³	606,84	375.187,50	227.678.782,50	791,00	375.187,50	296.773.312,50

Menimbang, bahwa kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020, proses pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan skala jumlah permintaan anggaran yaitu:

- Tahap pertama permintaan uang muka 30 % sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- Tahap kedua 70 % sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Tahap ketiga 100 % sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dasar dalam melakukan pencairan adalah dokumen permintaan pencairan, berita acara pembayaran, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berita acara serah terima, dokumen kontrak, yang telah ditandatangani oleh KPA, PPK, dan Penyedia, yang kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan. Bahwa adapun persyaratan-persyaratan dokumen untuk melakukan pencairan adalah:

- Tahap I uang muka sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Perjanjian Kontrak;
 - Dokumen Perusahaan berupa NPWP Perusahaan, Rekening Koran Perusahaan, Faktur Pajak;
- Tahap II sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) pekerjaan telah dilaksanakan yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran;
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Perjanjian Kontrak;



- Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
- Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
- Tahap III sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pekerjaan telah selesai dilaksanakan:
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - Dokumen Kontrak;
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
 - Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank;

Menimbang, bahwa Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Dan Mangrove Onemenglangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020 sudah selesai 100 % dan Sudah Serah terima tahap I (PHO) Bulan Desember 2020 dan serah terima tahap II (FHO) bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk setiap tahapan pencairan, berdasarkan fakta persidangan, Penyedia melampirkan progress pekerjaan dan sebelum Terdakwa menandatangani permintaan pencairan oleh Penyedia, Terdakwa melakukan survei terhadap laporan progress kegiatan guna memastikan proses administrasi sudah sesuai dengan progress pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Pelanggaran etika pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Kontrak Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 Jo Adendum Nomor: ADD.1.13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/IX/2020 Tanggal 3 September 2020. Poin 6.1. yang mana berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya



untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga⁷² berkaitan dengan pengadaan ini;

- b. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan materiil maupun imateril dari pihak manapun khususnya dari pihak penyedia jasa terkait dengan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Dan Mangrove Onemelangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020;

Menimbang, bahwa terkait tidak adanya Tim Penilai Kontrak untuk sebagai dasar pengajuan justifikasi teknis, sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 36.3. untuk kepentingan perubahan kontrak, pengguna jasa dapat meminta pertimbangan dari pengawas pekerjaan dan pejabat/panitia peneliti pelaksanaan kontrak sehingga menurut Majelis Hakim, bukanlah menjadi suatu keharusan akan adanya justifikasi dari Tim peneliti pelaksanaan kontrak dalam perkara *a quo* apalagi menurut keterangan Terdakwa untuk membentuk tim penilai kontrak membutuhkan biaya sedangkan anggarannya terbatas dan pekerjaannya tergolong sederhana dan beberapa item pekerjaan bukan pekerjaan yang baru dan sudah ada harga satuannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan Addendum Kontrak dimana ditemukan fakta bahwa tidak ada perubahan harga satuan yang cukup besar dalam addendum yang membutuhkan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menandatangani persetujuan pencairan anggaran termin 100% atas pekerjaan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian (Kontrak) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Dan Mangrove Onemelangka



Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020 sudah selesai 100 %⁷² dan Sudah Serah terima tahap I (PHO) Bulan Desember 2020 dan serah terima tahap II (FHO) bulan Juni 2021 namun menurut Ahli Sri Hidayat Ningsih, SE., M.M. (Inspektorat Kabupaten Wakatobi) yang melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Wakatobi Nomor: 094/1/DKW/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 atas Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Dan Mangrove Onemenglangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi TA. 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dan data pendukung yang relevan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020, diperoleh hasil perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Dana yang telah dibayarkan Rp 1.773.882.982,00
- 2) Nilai seharusnya dibayarkan Rp 1.214.799.435,00 -
- 3) Jumlah Kerugian (3 = 1 -2) Rp 525.513.656,16;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Wakatobi tetap berwenang melakukan audit pengelolaan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa hasil audit pengelolaan keuangan Negara yang diperoleh Ahli Sri Hidayat Ningsih, S.E., M.M. tersebut adalah berdasarkan temuan volume pekerjaan dari ahli konstruksi Ahli Rudi Balaka, ST., MT.;



Menimbang, bahwa Ahli konstruksi Rudi Balaka ST., M.T. pada Bulan 7² September tahun 2022 melakukan pemeriksaan pada kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 dengan hasil temuan yang disesuaikan dengan data pada *As Built Drawing*, sebagai berikut (vide bukti PU-IV):

- Volume pekerjaan talud berdasarkan kontrak 746,95 m³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik) dan Hasil pemeriksaaan lapangan pekerjaan Talud sebesar 530,60 m³ (lima ratus tiga puluh koma enam puluh meter kubik), sehingga terdapat selisih sebesar 216,3 m³ (dua ratus enam belas koma tiga meter kubik);
- Berdasarkan kontrak panjang talut 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) Meter sedangkan di lapangan Panjang talud hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter (vide bukti PU-IV);
- Volume Pekerjaan Batu kosong berdasarkan kontrak sebesar 791 m³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) Hasil pemeriksaaan lapangan volume pekerjaan batu kosong sebesar 381,03 m³ (tiga ratus delapan puluh satu koma nol tiga meter kubik) sehingga terdapat selisih sebesar 409,97 m³ (empat ratus sembilan koma sembilan puluh tujuh meter kubik);
- Dalam kontrak pemasangan batu kosong lebar 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan di lapangan hanya 0,5 (nol koma lima) meter;
- Pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak, yaitu yang dipasang K-91 yang seharusnya K- 200 (vide bukti PU-III dan bukti PU-V);

Menimbang, bahwa Ahli Rudi Balaka, ST., MT., menghitung volume pekerjaan pada 3 (tiga) item pekerjaan yakni volume pekerjaan talud, volume timbunan batu kosong dan paving blok dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk Pekerjaan Talud:

- Untuk mengukur volume talud, Ahli membagi dalam 7 (tujuh) Segmen dengan ukuran masing-masing segmen namun apabila ada yang tidak bisa diukur, Ahli berpatokan pada *As Built Drawing* sedangkan kalau bidang yang akan diukur tidak beraturan maka Ahli menggunakan aplikasi software, sebagaimana dalam bukti PU-IV;
- Bahwa ada perbedaan antara *As Built Drawing* dengan hasil pemeriksaan di lapangan dimana tinggi talud seharusnya 2 (dua)



meter dalam *As Built Drawing* namun kenyataannya di lapangan bervariasi pada segmen awal ketinggian hanya 0,9 (nol koma sembilan) Meter kemudian pada segmen akhir pada titik 235 (dua ratus tiga puluh lima) Meter hanya 1,8 (satu koma delapan) meter sehingga Ahli berkesimpulan bahwa oleh karena panjangnya dan ketinggian talud berkurang dan tidak sesuai kontrak maka pasti ada kekurangan volume di pemasangan talud (vide bukti-PU II);

2. Untuk Timbunan Batu Kosong:

- Terhadap pemasangan batu kosong dalam talud, tidak dilakukan penggalian untuk pengukuran karena dapat merusak konstruksi talud maka Ahli Rudi Balaka, ST., MT. menghitung volume dengan menggunakan data pada *As Built Drawing* kemudian untuk pemasangan batu kosong pada bagian belakang talud, Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., MT. menemukan sepanjang talud, ada titik-titik yang terdapat pemasangan batu kosong dan ada pula titik-titik yang tidak menggunakan batu kosong kemudian ahli mengukur titik-titik yang menggunakan batu kosong dengan hasil pengukuran hanya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter padahal berdasarkan *As Built Drawing* lebar 1,8 (satu koma delapan) meter kemudian Ahli menyimpulkan guna menghitung volume pemasangan batu kosong di belakang talud, Ahli menarik kesimpulan bahwa lebar pemasangan batu kosong di belakang talud adalah 0,5 (nol koma lima) meter dikali Panjang talud;
- Bahwa berdasarkan foto-foto lapangan terdapat lubang abrasi pantai yang kemudian diisi batu kosong namun karena tidak ada data pada dokumen proyek yang menunjukkan ukuran lubang bekas abrasi tersebut demikian juga ada hamparan batu kosong yang sampai ke jalan namun ahli meragukan apakah itu batu karang yang sudah ada sebelum pelaksanaan pekerjaan sehingga Ahli tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan terhadap fakta tersebut;

3. Untuk Paving Blok:

- Pada tanggal 21 November 2022, Ahli mengambil sebanyak 7 (tujuh) sampel paving blok dan dibawa ke laboratorium Fakultas Teknik UHO untuk uji kekuatan tekanan beban dan ternyata diperoleh nilai kuat tekan paving blok tersebut sebesar 91 kg.cm² atau K91, tidak sesuai



kontrak yaitu K.200, sehingga dianggap tidak ada prestasi kerja karena yang bisa dihitung yaitu paving blok minimal K-100;

Menimbang, bahwa terhadap temuan Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., M.T., oleh Terdakwa mengajukan pula ahli konstruksi lain yakni Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. (Ahli *a de charge*) yang pada tanggal 19 Juni 2023 melakukan pengukuran dan penghitungan secara manual yakni menggunakan meter dan penggalian atas bidang yang bisa digali, masing-masing pada bidang talud, pemasangan batu kosong dalam dan luar (belakang) talud serta terhadap kualitas mutu paving blok, sebagai berikut:

1. **Terkait Talud**, Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. mengukur dengan cara membagi menjadi bagian A pada bagian sisi bawah talud, Bagian B pada sisi kemiringan dan Bagian C pada sisi bagian belakang atas talud yang sudah mengarah ke jalan dan Ahli membagi menjadi 24 (dua puluh empat) STA (segmen) dimana setiap STA, masing-masing dibagi lagi dengan jarak 10 (sepuluh) meter guna memudahkan penghitungan volume;
 - Bahwa untuk pengukuran talud bagian A (fondasi talud) yang bisa diukur adalah panjang dan tinggi luar, sedangkan untuk tinggi dalam tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi, maka Ahli memaknai kalau tinggi luar sama dengan tinggi dalam. Dan untuk lebar atas dan lebar bawah fondasi talud Ahli mengacu pada back up data karena bagian tersebut tidak bisa diukur, karena untuk mengukurnya harus merusak konstruksi dan hasil untuk data ukur talud bagian A sesuai bukti T-IX. Sehingga hasil ukur untuk pondasi talud (bagian A), ahli mendapatkan volume sejumlah 141,96 M³ (seratus empat puluh satu koma sembilan puluh enam meter kubik);
 - Bahwa untuk pengukuran talud bagian B (sisi kemiringan), yang bisa diukur langsung adalah panjang dan lebar bagian atas sedangkan lebar bagian bawah dan tinggi (tinggi rata-rata a dan b) tidak dapat diukur secara langsung karena dapat merusak konstruksi, jadi Ahli mengacu pada back up data. Dan untuk hasil data ukur talud bagian B sesuai bukti T-IX. Sehingga hasil ukur untuk bagian B, ahli mendapatkan volume sejumlah 525,72 M³ (lima ratus dua puluh lima koma tujuh puluh dua meter kubik);



- Bahwa untuk pengukuran talud bagian C (sisi bagian belakang atas), yang bisa diukur langsung adalah panjang, tinggi dan lebar atas setiap STA yang sudah dibagi, sedangkan untuk lebar bawah tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi dan dimaknai bahwa lebar bawah sama dengan lebar atas. Dan untuk data hasil ukur talud bagian C sesuai bukti T-IX. ahli mendapatkan volume sejumlah 80,75 M³ (delapan puluh koma tujuh puluh lima meter kubik);
 - Bahwa total Panjang talud adalah 232 (dua ratus tiga puluh dua) meter, volume talud dalam kontrak sebesar 746,95 M³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik) sedangkan hasil pengukuran Ahli yakni bagian A + B + C adalah sebesar 748,43 M³ (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh tiga meter kubik) (vide bukti T-IX), sehingga ada kelebihan volume sebanyak 1,48 M³ (satu koma empat puluh delapan meter kubik);
2. **Terkait pemasangan batu kosong** sama dengan pekerjaan talud yaitu ada yang di dalam ada juga yang di luar dan ada yang tidak bisa dihitung karena harus merusak asset negara dan sepanjang talud sesuai dengan *As Built Drawing* tidak semua ada timbunan batu kosong di belakang talud sebagaimana dalam bentuk gambar sketsa (vide bukti T-VIII);
- Bahwa dalam menghitung pemasangan batu kosong, Ahli membagi lokasi menjadi 5 (lima) titik, dengan maksud supaya mudah menghitungnya, kemudian melakukan pengukuran dan penggalian pada 5 (lima) titik tersebut;
 - Bahwa Ahli melihat di *As Built Drawing* proyek tersebut mulai dari titik 0 (nol) sampai titik 5 (lima) tidak ada batu kosong, kemudian dari titik 5 (lima) sampai titik 30 (tiga puluh) ada batu kosongnya dan juga ada bagian titik-titik tertentu yang tidak ada batu kosongnya sesuai *As Built Drawing*-nya;
 - Bahwa total hasil perhitungan Ahli terkait volume timbunan batu kosong sebesar 792,28 M³ (tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua puluh delapan meter kubik) yang terdiri dari volume timbunan batu kosong di luar talud sebesar 388 M³ (tiga ratus delapan puluh delapan meter kubik) dan volume timbunan batu kosong dalam talud karena talud tidak bisa dibongkar (dapat merusak asset negara) maka volume timbunan batu kosong di dalam talud disesuaikan dengan back up data yakni sebesar



403,76 M³ (empat ratus tiga koma tujuh puluh enam meter kubik),⁷² sehingga volume timbunan batu kosong di dalam addendum kontrak sebesar 791 M³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) sedangkan hasil pengukuran Ahli adalah sebesar sebesar 792,28 M³ (tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua puluh delapan meter kubik), sehingga terdapat kelebihan volume timbunan batu kosong sebesar 1,28 M³ (satu koma dua puluh delapan meter kubik) (792,28 m³ – 791 m³) sesuai bukti T-IX;

3. **Terkait pemasangan paving blok**, berdasarkan hasil uji mutu di laboratorium konstruksi Pekerjaan Umum bagian Bina Marga yang sudah terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan setiap tahunnya diperbaharui terkait alat pengukurnya. Yang dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) sampel yang diambil dari bagian paving blok yang telah dipasang pada pejalan kaki, dan taman dan jalan internal yang terdiri dari masing-masing 7 (tujuh) buah paving blok dan sesuai hasil pengujian menggunakan standar SNI, diperoleh data mutu paving blok adalah K-200 (vide bukti T-IX);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengukuran yang berbeda dari Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah merupakan hak dari Terdakwa di dalam upayaanya menyangkal pembuktian kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai dalam kontrak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, demikian pula hasil pengukuran yang ditemukan oleh Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., M.T. yang dipergunakan oleh auditor Sri Hidayat Ningsih, SE., M.M. dalam mengaudit keuangan negara dalam perkara *a quo*, apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim dalam membuktikan adanya suatu perbuatan pidana dan bahwa Terdakwa-lah yang melakukan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut sesuai dengan azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*green straf zonder schuld*) sebagai azas yang paling mutlak dalam penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., M.T. setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan pada bulan Nopember 2022 menemukan kekurangan-



kekurangan volume pekerjaan talud sebesar $216,3 \text{ m}^3$ (dua ratus enam belas ⁷/₁₀ koma tiga meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., M.T., bahwa selisih volume tersebut diperoleh dengan metode dimana Ahli membagi panjang talud dalam 7 (tujuh) Segmen dengan ukuran masing-masing segmen namun apabila ada yang tidak bisa diukur, Ahli berpatokan pada *As Built Drawing* sedangkan kalau bidang yang akan diukur tidak beraturan maka Ahli menggunakan aplikasi software, sebagaimana dalam bukti PU-IV, dimana ada perbedaan antara *As Built Drawing* dengan hasil pemeriksaan di lapangan yakni tinggi talud seharusnya 2 (dua) meter dalam *As Built Drawing* namun kenyataannya di lapangan bervariasi yakni pada segmen awal ketinggian hanya 0,9 (nol koma sembilan) Meter kemudian pada segmen akhir pada titik 235 (dua ratus tiga puluh lima) Meter, tinggi talud hanya 1,8 (satu koma delapan) meter sehingga Ahli berkesimpulan bahwa oleh karena panjang dan ketinggian talud berkurang dan tidak sesuai kontrak maka pasti ada kekurangan volume di pemasangan talud (vide bukti PU-II);

Menimbang, bahwa data hasil pengukuran dengan menggunakan metode yang dipergunakan oleh Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., M.T. sebagaimana tersebut di atas, maka guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan adanya kekurangan volume pekerjaan talud adalah dengan cara melakukan komparasi dengan temuan ahli lainnya yakni Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. dimana Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. menggunakan metode mengukur dengan cara membagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni bagian A pada bagian sisi bawah talud, bagian B pada sisi kemiringan talud dan Bagian C pada sisi bagian belakang atas talud yang sudah mengarah ke jalan dan Ahli membagi menjadi 24 (dua puluh empat) STA (segmen) dimana setiap STA, masing-masing dibagi lagi dengan jarak 10 (sepuluh) meter guna memudahkan penghitungan volume;

Menimbang, bahwa untuk pengukuran talud bagian A (fondasi talud) yang bisa diukur adalah panjang dan tinggi luar, sedangkan untuk tinggi dalam tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi, maka Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. memaknai kalau tinggi luar sama dengan tinggi dalam. Dan untuk lebar atas dan lebar bawah fondasi talud, Ahli mengacu pada *back up* data karena bagian tersebut tidak bisa diukur, karena untuk mengukurnya harus merusak konstruksi, dan hasil untuk data ukur talud bagian



A sesuai bukti T-IX. Sehingga hasil ukur untuk pondasi talud (bagian A), ahli mendapatkan volume sejumlah $141,96 \text{ M}^3$ (seratus empat puluh satu koma sembilan puluh enam meter kubik);

Menimbang, bahwa untuk pengukuran talud bagian B (sisi kemiringan), yang bisa diukur oleh Ahli adalah panjang dan lebar bagian atas sedangkan lebar bagian bawah dan tinggi (tinggi rata-rata a dan b) tidak dapat diukur secara langsung karena dapat merusak konstruksi, jadi Ahli mengacu pada back up data. Dan untuk hasil data ukur talud bagian B sesuai bukti T-IX. Sehingga hasil ukur untuk bagian B, ahli mendapatkan volume sejumlah $525,72 \text{ M}^3$ (lima ratus dua puluh lima koma tujuh puluh dua meter kubik);

Menimbang, bahwa demikian pula untuk pengukuran talud bagian C (sisi bagian belakang atas), yang bisa diukur langsung adalah panjang, tinggi dan lebar atas setiap STA yang sudah dibagi, sedangkan untuk lebar bawah tidak dapat diukur karena harus membongkar konstruksi dan dimaknai bahwa lebar bawah sama dengan lebar atas. Dan untuk data hasil ukur talud bagian C sesuai bukti T-IX. Ahli mendapatkan volume sejumlah $80,75 \text{ M}^3$ (delapan puluh koma tujuh lima meter kubik), sehingga volume talud dalam kontrak sebesar $746,95 \text{ M}^3$ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima meter kubik) sedangkan hasil pengukuran Ahli yakni bagian A + B + C ($141,96 \text{ M}^3 + 525,72 \text{ M}^3 + 80,75 \text{ M}^3$) = sebesar $748,43 \text{ M}^3$ (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh tiga meter kubik) (bukti T-IX), sehingga ada kelebihan volume sebanyak $1,48 \text{ M}^3$ (satu koma empat puluh delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa menkomparasi metode penghitungan Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., M.T. yang membagi bidang pengukuran volume talud dengan membagi 7 (tujuh) segmen sebagaimana dalam bukti PU-IV dengan metode penghitungan yang dilakukan oleh Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. yang membagi panjang talud menjadi 24 (dua puluh empat) STA (segmen) dimana setiap STA (segmen) masing-masing berjarak 10 (sepuluh) meter sebagaimana dalam bukti T-IX, maka metode pengambilan data ukur untuk setiap jarak 10 (sepuluh) meter yang dipergunakan oleh Ahli konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. tersebut menurut penilaian Majelis Hakim lebih riil dan lebih teliti karena jumlah pengambilan datanya lebih banyak yakni pengukuran setiap jarak 10 (sepuluh) meter setiap segmen dan terhadap 24 (dua puluh empat) segmen dan penghitungannya dilakukan secara manual yang memudahkan dalam melakukan control apabila terjadi kekeliruan dalam



penjumlahan volume sehingga menurut Majelis Hakim data yang diperoleh Ahli 7 2 konstruksi Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T. lebih terjamin akurasi data ukurnya dibandingkan dengan metode yang dipergunakan oleh Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. yang hanya membagi Panjang talud menjadi 7 (tujuh) segmen dengan jarak segmen pengukuran yang berbeda-beda yakni segmen 1: 20 (dua puluh) meter, segmen 2: 18 (delapan belas) meter, segmen 3: 21 (dua puluh satu) meter, segmen 4: 37 (tiga puluh tujuh) meter, segmen 5: 54 (lima puluh empat) meter, segmen 6: 50 (lima puluh) meter dan segmen 7: 35 (tiga puluh lima) meter, sedangkan dalam *As Built Drawing*, volume talud dibagi menjadi 11 (sebelas) STA atau segmen;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. yang melakukan Pengukuran dari dimensi talud dan batu kosong kemudian Hasil pengukuran ditransfer dalam bentuk pemodelan gambar menggunakan *software sketch up* sehingga menghasilkan volume pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti PU-II berupa Data Lapangan Terkait Catatan Hasil Pengukuran Ahli Rudi Balaka ST., M.T. dan Bukti PU-IV berupa Gambar *Scetch Up* Kuantitas Lapangan, utamanya pada gambar setiap segmen dengan ukuran masing-masing sisinya sedangkan dalam Bukti PU-II berupa Data Lapangan Terkait Catatan Hasil Pengukuran, setiap gambar segmen tersebut masing-masing memiliki 3 (tiga) titik yang berbeda yakni titik 1, 2 dan 3 dengan ukuran pada a, b, c, d yang berbeda-beda sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sumber pengambilan data ukur oleh Ahli pada titik 1, 2 dan 3 yang berbeda-beda tersebut, misalnya pada gambar data segmen 1 (jarak 0 – 20 m) untuk data hasil ukur bidang a, Majelis Hakim tidak menemukan data dari titik meter seberapa Ahli menemukan ukuran 20, 25 dan 30 pada bidang a yang mana kemudian Ahli masukkan ke dalam aplikasi *software scetch up* sehingga menghasilkan volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. yang pada pokoknya berpendapat bahwa karena ada perbedaan antara tinggi talud dalam *As Built Drawing* dengan hasil pemeriksaan di lapangan yakni tinggi talud seharusnya 2 (dua) meter dalam *As Built Drawing* namun kenyataannya di lapangan bervariasi yakni pada segmen awal ketinggian hanya 0,9 (nol koma sembilan) Meter kemudian pada segmen akhir pada titik 235 (dua ratus tiga puluh lima) Meter, tinggi talud hanya 1,8 (satu koma delapan) meter



sehingga Ahli berkesimpulan bahwa oleh karena panjang dan ketinggian talud berkurang dan tidak sesuai kontrak maka pasti ada kekurangan volume di pemasangan talud, menurut Majelis Hakim, kesimpulan Ahli yang demikian merupakan analisis yang lemah akurasi sehingga tidak dapat dipergunakan secara hukum guna menentukan kekurangan volume talud yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa di depan persidangan dimana seharusnya perhitungan volume ditunjang dengan data hasil ukur yang lebih terjamin akurasi karena sebagaimana yang kita pahami secara umum bahwa dalam pelaksanaan suatu konstruksi maka yang dibayar adalah volume pekerjaan atau kubikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka data ukur volume talud yang dihasilkan oleh Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. tidak cukup meyakinkan Hakim akan data ukur yang tersaji adalah akurat dan valid sehingga menurut Majelis Hakim, hal demikian secara hukum tidak dapat dipergunakan untuk menghitung kekurangan volume talud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Volume Pekerjaan Batu kosong berdasarkan kontrak sebesar 791 M³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) dengan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli Rudi Balaka, ST., MT., tinggi hanya 0,5 (nol koma lima) meter dengan volume pekerjaan batu kosong sebesar 381,03 M³ (tiga ratus delapan puluh satu koma nol tiga meter kubik) sehingga terdapat selisih volume sebesar 409,97 M³ (empat ratus sembilan koma sembilan puluh tujuh meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penghitungan volume **pemasangan batu kosong merupakan akumulasi dari volume pasangan batu kosong dalam talud dan volume pasangan batu kosong di luar talud**, dimana untuk pasangan batu kosong dalam talud baik yang dipergunakan oleh Ahli Rudi Balaka, ST., MT. maupun yang dipergunakan oleh Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T., kedua Ahli konstruksi tersebut tidak melakukan penggalian untuk pengukuran karena dapat merusak konstruksi talud sehingga menggunakan data dalam dokumen kontrak yang ada, sementara yang membedakan adalah sumber data yang diambil oleh kedua ahli konstruksi tersebut, dimana Ahli Rudi Balaka, ST., MT. menggunakan data dalam dokumen *As Built Drawing* yang mana bidang ukur untuk volume batu kosong dalam talud dibagi menjadi 11 (sebelas) segmen namun oleh Ahli Rudi



Balaka, ST., MT. tetap membagi bidang ukur menjadi 7 (tujuh) segmen^{7 2} tidak mengikuti segmen dalam *As Built Drawing*, kemudian dihasilkan volume pasangan batu kosong dalam talud adalah 268,23 M³ (dua ratus enam puluh delapan koma dua puluh tiga meter kubik) sedangkan Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T., menggunakan data dengan mengacu pada Backup Data yakni volume pasangan batu kosong dalam talud adalah 403,76 M³ (empat ratus tiga koma tujuh puluh enam meter kubik);

Menimbang, bahwa mencermati *As Built Drawing* oleh karena tidak ada data dalam *As Built Drawing* tentang jumlah volume batu kosong dalam talud, maka dalam menentukan volume pasangan batu kosong dalam talud adalah sebanyak 268,23 M³ (dua ratus enam puluh delapan koma dua puluh tiga meter kubik) seharusnya Ahli Rudi Balaka, ST., MT. membuat metode perhitungan yang lebih riil dan mudah dipahami bersama tentang sumber pengambilan jumlah kubikasinya karena data kubikasi volume batu kosong dalam talud sebagaimana dalam *As Built Drawing*, menurut hemat Majelis Hakim, hanya dapat diketahui dari Back Up Data, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim lebih sependapat dengan cara menghitung volume batu kosong dalam talud dengan cara berpedoman kepada Back Up Data sebagaimana yang dipergunakan oleh Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST, M.T.;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menghitung volume pemasangan batu kosong di luar talud, menurut Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. yang menemukan sepanjang talud, ada titik-titik yang terdapat pemasangan batu kosong dan ada pula titik-titik yang tidak menggunakan batu kosong kemudian ahli mengukur titik-titik yang menggunakan batu kosong dengan hasil pengukuran lebar hanya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter padahal berdasarkan *As Built Drawing* lebar 1,8 (satu koma delapan) meter kemudian Ahli menyimpulkan guna menghitung volume pemasangan batu kosong di belakang talud, adalah 0,5 meter dikali panjang talud sedangkan Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST., M.T., terkait pemasangan batu kosong di luar talud sesuai dengan *As Built Drawing* sepanjang talud ditemukan beberapa titik yang tidak menggunakan batu kosong di belakang talud dan hal itu sesuai dengan keadaan di lapangan yang ditemukan Ahli, fakta bahwa tidak semua titik di belakang talud menggunakan batu kosong juga dibenarkan oleh ahli yang diajukan Penuntut Umum Ahli Rudi Balaka, ST., M.T.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Panjang talud menggunakan batu kosong di luar talud (di belakang talud) maka Ahli Ir. Ishak



Bafadal, S.ST., M.T., membagi lokasi menjadi 5 (lima) titik timbunan, dengan maksud supaya mudah menghitungnya, kemudian melakukan pengukuran dan penggalan pada 5 (lima) titik timbunan tersebut dengan hasil pengukuran sebagaimana dalam Bukti T-VIII sehingga Ahli memperoleh hasil perhitungan terkait volume timbunan batu kosong sebesar $792,28 \text{ M}^3$ (tujuh ratus Sembilan puluh dua koma dua puluh delapan) meter kubik yang terdiri dari volume timbunan batu kosong di luar talud sebesar 388 M^3 (tiga ratus delapan puluh delapan meter kubik) dan volume timbunan batu kosong dalam talud karena talud tidak bisa dibongkar (dapat merusak asset negara) maka volume timbunan batu kosong di dalam talud disesuaikan dengan back up data yakni sebesar $403,76 \text{ M}^3$ (empat ratus tiga koma tujuh puluh enam meter kubik), sehingga volume timbunan batu kosong di dalam addendum kontrak sebesar 791 M^3 (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) sedangkan hasil pengukuran Ahli adalah sebesar sebesar $792,28 \text{ M}^3$ (tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua puluh delapan meter kubik), sehingga terdapat kelebihan volume timbunan batu kosong sebesar $1,28 \text{ M}^3$ (satu koma dua puluh delapan meter kubik) ($792,28 \text{ m}^3 - 791 \text{ m}^3$) sesuai (bukti T-IX);

Menimbang, bahwa berdasarkan *As Built Drawing* dan *Back Up Data* diperoleh data bahwa di sepanjang talud ada beberapa titik yang tidak menggunakan timbunan batu kosong di belakang talud dan ada beberapa titik yang menggunakan timbunan batu kosong di belakang talud dengan volume yang berbeda-beda, data tersebut bersesuaian dengan foto-foto dokumentasi Pelaksanaan Kontrak baik yang terlampir dalam berkas perkara maupun dalam bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam bukti T-III dimana setelah mencermati foto-foto dokumentasi Pelaksanaan Kontrak tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan adanya fakta bahwa ada beberapa titik lokasi di belakang talud yang memiliki lebar dan kedalaman lengkungan yang berbeda-beda akibat abrasi sehingga Metode yang dipergunakan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. dalam menghitung volume pasangan batu kosong di luar/di belakang talud dengan cara hanya mengukur pada satu titik dimana Ahli menemukan lebar pasangan batu kosong di luar talud tersebut hanya 0,5 (nol koma lima) meter kemudian menyimpulkan dengan cara mengakumulasi dengan Panjang talud seakan-akan sepanjang talud tersebut menggunakan batu kosong luar padahal faktanya tidak semua Panjang talud menggunakan batu kosong luar, menurut Majelis Hakim, metode tersebut terlalu simple dan tidak berdasarkan fakta di



lapangan juga tidak sesuai dengan data dalam dokumen-dokumentasi⁷² pelaksanaan kontrak baik dalam *As Built Drawing*, *Back Up Data* maupun dokumen lain berupa dokumentasi pelaksanaan kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. di persidangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan foto-foto lapangan terdapat lubang abrasi pantai yang kemudian diisi batu kosong namun karena tidak ada data pada dokumen proyek yang menunjukkan ukuran lubang bekas abrasi tersebut demikian juga ada hamparan batu kosong yang sampai ke jalan namun Ahli meragukan apakah itu batu karang yang sudah ada sebelum pelaksanaan pekerjaan sehingga Ahli tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan terhadap fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. telah mengabaikan data fakta berupa adanya prestasi yang tersaji di lapangan pada saat pelaksanaan kontrak hanya karena dalam *As Built Drawing* terdapat data adanya timbunan batu kosong di luar talud namun tidak ada ukuran lubang bekas abrasi yang ditimbun batu kosong tersebut demikian pula fakta bahwa ada hamparan batu kosong yang sampai ke jalan namun Ahli meragukan apakah itu batu kosong yang sudah ada sebelum pelaksanaan pekerjaan maka yang demikian menurut Majelis Hakim adalah sebuah asumsi dari seorang Ahli yang tidak didukung dengan pembuktian hukum atas asumsi tersebut sehingga secara hukum dapat merugikan Terdakwa sebagai PPK, padahal dalam foto-foto dokumentasi pelaksanaan kontrak, menurut Majelis Hakim bahwa tampak dengan sangat jelas adanya lubang-lubang abrasi yang variative lebar dan kedalamannya serta adanya hamparan batu kosong sampai mendekati jalanan pada beberapa titik tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka guna mengetahui volume batu kosong di luar talud, temuan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. tersebut tidak cukup meyakinkan Hakim sehingga Majelis Hakim lebih sependapat dengan metode yang dipergunakan oleh Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST., M.T., yang membagi lokasi pengukuran menjadi 5 (lima) titik timbunan sebagaimana dalam bukti T-VIII, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Samsuri Ugi di persidangan dimana selaku direksi teknis tidak menemukan masalah kekurangan volume karena pada saat pelaksanaan kontrak juga melakukan pengukuran secara acak sesuai hasil laporan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas untuk memastikan nilai yang ada di dalam dokumen sesuai dengan keadaan di lapangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pemasangan paving blok yang Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. tidak sesuai kontrak, yaitu yang di pasang K-91 yang seharusnya K-200 (bukti PU-III, bukti PU-V) sehingga meskipun ada pemasangan paving blok namun karena tidak sesuai dengan K-200 sebagaimana dalam kontrak maka Ahli menganggap tidak ada sama sekali prestasi kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Ahli mengambil sebanyak 7 (tujuh) sampel paving blok dan dibawa ke laboratorium Fakultas Teknik UHO untuk uji kekuatan tekanan beban dan ternyata diperoleh nilai kuat tekan paving blok tersebut sebesar 91 kg.cm² atau K91, tidak sesuai kontrak yaitu K.200, sehingga dianggap tidak ada prestasi kerja karena yang bisa dihitung yaitu paving blok minimal K-100;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran bukti surat dalam berkas perkara yakni berupa Hasil Uji Kuat Tekan Paving Blok oleh Laboratorium Pengujian Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, saksi Muhlis Serah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengujian paving blok adalah Saksi beserta tim di laboratorium Unhalu prodi Teknik Sipil dan untuk uji laboratorium terhadap paving blok di Fakultas Teknik UHO baru yang pertama kali dilakukan dan pengujian paving blok ini dilakukan atas permintaan langsung dari Ahli Rudi Balaka, ST., M.T.;
- Bahwa cara yang Saksi gunakan untuk menguji kekuatan paving blok yaitu dengan mengukur panjang, lebar dan ketebalan paving blok kemudian digunakan alat press untuk mengetahui daya tekannya dengan menggunakan standar pengujian SII (Standar Industri Indonesia) -0819/1983 bukan dengan standar pengujian SNI (Standar Nasional Indonesia) karena Saksi tidak mengetahui bahwa adanya standar pengujian SNI dimana untuk uji tekan paving blok dengan menggunakan standar SNI maka paving blok harus dipotong;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengujian paving blok, laboratorium UHO (Universitas Halu Oleo) belum mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN) hanya prodi Teknik Sipil yang terakreditasi, Saksi juga tidak paham apakah laboratorium juga harus terakreditasi;



- Bahwa hasil dari pengujian laboratorium terhadap paving blok yang dimohonkan oleh Ahli Rudi Balaka dari kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 yakni K-91,25 Kg/cm² atau K-91;

Menimbang, bahwa terhadap hasil laboratorium uji paving blok tersebut, oleh Terdakwa juga mengajukan hasil uji laboratorium dengan menggunakan hasil uji mutu di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional yang dilakukan terhadap 21 (dua puluh satu) sampel yang diambil dari bagian paving blok yang telah dipasang pada pejalan kaki dan taman dan jalan internal yang terdiri dari masing-masing 7 (tujuh) buah paving blok dan sesuai hasil pengujian dengan mengaju pada SNI-03-0691-1996 yaitu dengan memotong paving blok, diperoleh data mutu paving blok adalah K-200, sebagaimana dalam bukti T-IX;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan hasil uji tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa Hasil uji Laboratorium yang terakreditasi dengan Komite Akreditasi Nasional dan menggunakan standar pengujian yang mengaju pada SNI, tentunya akan mendapatkan hasil uji yang lebih akurat, apakah paving blok yang diambil dan diuji oleh Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST., M.T., bersumber dari paving blok pada kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020, hal tersebut telah dibenarkan oleh Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST., M.T., dan juga saksi Al Majid masing-masing di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa paving blok yang uji tersebut diambil oleh Ahli pada tempat kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 demikian pula keterangan saksi tersebut didukung dengan foto dokumentasi yang terlampir dalam Laporan Evaluasi yang dibuat oleh Ahli. Bahwa fakta dan argumentasi Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST., M.T., dan juga saksi Al Majid terhadap tempat pengambilan Paving Blok tersebut, menurut Majelis Hakim hanya bisa dibantah dengan pembuktian sebaliknya oleh Penuntut Umum bahwa tempat pengambilan sampel uji coba yang dilakukan oleh Ahli Ir. Ishak Bafadal, S.ST., M.T. benar bukan pada tempat kegiatan pekerjaan



Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tambahan yang diajukan Penuntut Umum berupa PU-I berupa Berita Acara Pengambilan Sample Paving Blok dan Lampiran Dokumentasi, Bukti PU-III berupa Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Paving Blok dan Bukti PU-V berupa Resume Ahli UHO Hasil Konversi Paving Blok, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya pengambilan sampel uji pada tanggal 05 Agustus 2023, yang secara hukum bukan merupakan alat bukti yang dipergunakan Penuntut Umum guna Menyusun Surat Dakwaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebaliknya dengan adanya bukti PU-I, PU-III dan PU-V tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim justru menunjukkan adanya keragu-raguan Penuntut Umum terhadap Hasil Uji Laboratorium UHO yang dipergunakan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. dalam mengkonversi mutu paving blok tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila mencermati Hasil Uji sebagaimana dalam Bukti PU-III dan PU-V dimana hasil nilai uji tekannya rata-rata adalah K101, maka menurut Keterangan Ahli Rudi Balaka, ST., M.T. di persidangan bahwa yang dapat dihitung sebagai prestasi kerja adalah paving blok minimal K-100, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut semakin menunjukkan bahwa paving Blok pada Kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 haruslah diperhitungkan sebagai prestasi kerja bukan malah sebaliknya dianggap total loss apalagi fakta persidangan bahwa sampai sekarang paving blok tersebut masih bagus dan tidak rusak serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai asset negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, temuan volume pekerjaan ahli konstruksi Ahli Rudi Balaka, ST., MT. yang kemudian dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian negara oleh Ahli Sri Hidayat Ningsih, S.E., M.M, secara hukum tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya Perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan anggaran termin 100% yang tidak sesuai dengan volume dan mutu serta spesifikasi teknis pekerjaan Kegiatan pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tahun 2020 oleh



Terdakwa sebagai PPK kepada Penyedia Jasa, oleh karenanya unsur Melawan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) ke -1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair *a quo*;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dikaitkan dengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian dimana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti sesuai fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya



kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; untuk mencapai tujuan⁷² menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (vide R.Wiyono hal. 3839); ...dst;

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus dicari dalam lingkup ilmu hukum Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa Pemerintahan yang baik haruslah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis mengambil alih pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline yang terdapat dalam makalah Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur yang sama dalam pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam pasal 52 KUHP adalah adanya subjek delik pegawai negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, namun demikian karena rumusan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diperluas tidak hanya pegawai negeri tetapi juga pegawai swasta dan korporasi sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku Pejabat



Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi memiliki kewenangan serta kedudukan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya penerbit PT. Gramedia Jakarta 1984 halaman 105-106 pada pokoknya menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Siswadi, S.IP, M.M., dapat dikatakan sebagai subjek delik yang telah melanggar kewajibannya dalam kedudukan atau kewajibannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PPK yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 39 Tahun 2020, Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor 04 tahun 2020 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola Pengadaan barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, mempunyai tugas:

- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;



- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.

Menimbang, bahwa sebagai PPK, Terdakwa memiliki kewenangan melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja berupa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran yang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyedia;

Menimbang, bahwa kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), proses pencairan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- Tahap pertama permintaan uang muka 30 % sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta puluh empat ribu rupiah);
- Tahap kedua 70 % sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Tahap ketiga 100 % sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dasar dalam melakukan pencairan adalah dokumen permintaan pencairan, berita acara pembayaran, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berita acara serah terima, dokumen kontrak, yang telah ditandatangani oleh KPA, PPK, dan Penyedia, yang kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Bahwa adapun persyaratan-persyaratan dokumen untuk melakukan pencairan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I uang muka sebesar Rp587.034.000,00 (lima ratus delapan puluh ⁷ 2 tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Perjanjian Kontrak;
 - Dokumen Perusahaan berupa NPWP Perusahaan, Rekening Koran Perusahaan, Faktur Pajak;
 - Tahap II sebesar Rp958.822.200,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) pekerjaan telah dilaksanakan yang meliputi:
 - Berita Acara Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Perjanjian Kontrak;
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
 - Tahap III sebesar Rp410.923.800,00 (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) pekerjaan telah selesai dilaksanakan:
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - Dokumen Kontrak;
 - Rekening koran perusahaan;
 - NPWP Perusahaan;
 - Fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - Tanda terima kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah;
 - Tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah;
 - Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank;
- Menimbang, bahwa Kegiatan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Dan Mangrove Onemenglangka Kecamatan Togo Binongko Kabupaten

Halaman 151 dari 162 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus -TPK/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakatobi TA.2020 sudah selesai 100 % dan Sudah Serah terima tahap I¹ (PHO) Bulan Desember 2020 dan serah terima tahap II (FHO) bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan menurut asas-asas umum pemerintahan yang baik atau apakah Terdakwa karena kedudukannya mempunyai kewenangan untuk tidak memproses permintaan pembayaran setiap termin oleh Penyedia, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, dokumen persyaratan pencairan untuk setiap termin pencairan yang dimintakan oleh CV. Permata Dewi telah terpenuhi demikian pula telah dilengkapi dengan laporan progress pekerjaan oleh Penyedia yang juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Direksi Tehnis dimana telah diperiksa sesuai volume kemudian Terdakwa selaku Pengendali Kontrak kemudian menandatangani Surat Permintaan Pembayaran yang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penyedia, demikian pula pada saat proses pembuatan talud, Terdakwa sebagai PPK telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan turun sendiri ke lapangan dan melihat sendiri pengukuran, Terdakwa melakukan survei survei ke Binongko sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kali terhadap laporan progress kegiatan dan memastikan kalau semua proses administrasi sudah selesai dengan menanyakan kepada semua bagian apakah sudah diperiksa dokumennya. Bahwa saksi Samsuri Ugi selaku Direksi Teknis dalam proyek ini juga melakukan pengukuran secara acak sesuai hasil laporan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas untuk memastikan nilai yang ada di dalam dokumen progress pekerjaan apakah sudah sesuai dengan keadaan di lapangan. Bahwa terhadap mutu kualitas paving blok, menurut Majelis Hakim bahwa meskipun Terdakwa sebagai PPK harus memastikan mutu kualitas pelaksanaan kontrak harus disesuaikan dalam kontrak namun oleh karena fakta persidangan bahwa untuk uji mutu di Laboratorium hanya ada di Kota Kendari dan membutuhkan biaya yang cukup sedangkan dalam kontrak tidak disiapkan untuk itu, oleh Terdakwa juga telah pula melakukan tindakan berupa teguran lisan dengan mengingatkan kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini saksi Jumardin dan Konsultan Pengawas saksi Fahyudin, ST dan Terdakwa juga pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi La Ode Ade Hamran selaku suami dari Direktur Pelaksana Kegiatan CV.



Permata Dewi, terkait penggunaan Paving Block dengan menggunakan mutu kualitas K-200;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atas permohonan yang diajukan oleh Penyedia apakah sudah memastikan kesesuaian kuantitas dan kualitas spesifikasi dalam Kontrak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Saksi Samsuri Ugi, S.T., sebagai Direksi Teknis dengan tugas pokok Membantu pelaksanaan tugas PPK di lapangan, Melakukan pengawasan pekerjaan, Memberikan pertimbangan Teknis permasalahan di lapangan dan Melaporkan progress pekerjaan dimana dalam hal pencairan anggran yang membuat syaratnya adalah Kontraktor, kemudian diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan kemudian Saksi periksa setelah itu Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku PPK. Bahwa Saksi juga memeriksa manual cek, persyaratan pencairan apakah sudah sesuai dengan progress di lapangan dan volume pekerjaan dimana melakukan pengukuran secara acak untuk memastikan kesesuaian hasil laporan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat proses pelaksanaan pekerjaan talud Terdakwa turun ke lapangan dan melihat sendiri pengukuran dan proses penggalian fondasi di bagian depan talud demikian pula adanya hamparan batu kosong di talud yang tidak semua sama saat penggalian yang kemudian diakumulasikan ketinggian 60 (enam puluh) cm kedalaman galian (bukti T-III), demikian pula Terdakwa selaku PPK telah melakukan teguran lisan dengan mengingatkan kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini saksi Jumardin dan Konsultan Pengawas saksi Fahyudin, ST dan Terdakwa juga pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi La Ode Ade Hamran selaku suami dari Direktur Pelaksana Kegiatan CV. Permata Dewi, untuk memastikan penggunaan Paving Block yang menggunakan K-200 namun tidak dapat mewajibkan Penyedia untuk melakukan uji mutu karena di dalam kontrak tidak ada anggaran untuk uji laboratorium paving blok demikian pula berdasarkan laporan yang dibuat pelaksana yang ditandatangani oleh konsultan pengawas dan direksi tehnis bahwa volume cukup;

Menimbang, bahwa terhadap kesesuaian kuantitas dan kualitas spesifikasi pada Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata



Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020, oleh Ahli konstruksi Rudi Balaka, ST., MT. pada bulan September tahun 2022 melakukan pemeriksaan kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka di Kecamatan Togo Binongko pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 ditemukan hasil sebagai berikut:

- Volume pekerjaan talud berdasarkan kontrak 746,95 m³ (tujuh ratus empat puluh enam koma sembilan lima meter kubik) dan Hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan Talud sebesar 530,60 m³ (lima ratus tiga puluh enam puluh meter kubik), sehingga terdapat selisih sebesar 216,3 m³ (dua ratus enam belas koma tiga meter kubik);
- Berdasarkan kontrak panjang talut 348,5 (tiga ratus empat puluh delapan koma lima) Meter sedangkan di lapangan Panjang talud hanya 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter (bukti PU-IV);
- Volume Pekerjaan Batu kosong berdasarkan kontrak sebesar 791 m³ (tujuh ratus sembilan puluh satu meter kubik) Hasil pemeriksaan lapangan volume pekerjaan batu kosong sebesar 381,03 m³ (tiga ratus delapan puluh satu koma nol tiga meter kubik) sehingga terdapat selisih sebesar 409,97 m³ (empat ratus sembilan koma sembilan puluh tujuh meter kubik);
- Dalam kontrak pemasangan batu kosong lebar 1,5 (satu koma lima) meter sedangkan di lapangan hanya 0,5 (nol koma lima) meter;
- Pemasangan paving blok yang tidak sesuai kontrak, yaitu yang dipasang K-91 yang seharusnya K-200 (bukti PU-III, bukti PU-V);

Menimbang, bahwa Ahli Sri Hidayat Ningsih, SE., M.M. (Inspektorat Kabupaten Wakatobi) kemudian melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan temuan volume pekerjaan oleh Ahli konstruksi Ahli Rudi Balaka, ST., MT. diperoleh hasil perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp525.513.656,16 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah enam belas sen) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Dana yang telah dibayarkan Rp 1.773.882.982,00
- 2) Nilai seharusnya dibayarkan Rp 1.214.799.435,00 -
- 3) Jumlah Kerugian (3 = 1 -2) Rp 525.513.656,16;



Menimbang, bahwa adanya temuan hasil perhitungan kerugian negara oleh Ahli tersebut, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap temuan ahli dalam dakwaan primair sebagai pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini dimana temuan hasil perhitungan kerugian negara oleh Ahli Sri Hidayat Ningsih, SE., M.M. (Inspektorat Kabupaten Wakatobi) didasarkan pada temuan volume pekerjaan oleh Ahli konstruksi Ahli Rudi Balaka, ST., MT., dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan dokumen pencairan setiap termin telah terpenuhi serta kuantitas dan kualitas mutu pelaksanaan sudah sesuai dengan kontrak, maka perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020, yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran setiap termin pencairan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada adanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di rumah tahanan negara, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 31 (tiga puluh satu), oleh karena masih berhubungan dengan perkara lainnya maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wa Ode Darwina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tambahan dari Penuntut Umum yaitu bukti bertanda PU-I sampai dengan PU-VII dan bukti surat dari Terdakwa yaitu bukti bertanda T-I sampai dengan T-X, beralasan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Siswadi, S.IP., M.M.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;



3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan “Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka”;
 - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Keja (SPK) Nomor: 05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 terkait Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka.
 - 3) 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 30% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 - 4) 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 - 5) 1 (satu) bundel SPP- LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One melangka (DAK) Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
 - 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor: 13/FHO/BPDIPDISPAR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir;
 - 7) 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) NO-04 yang dilegalisir;
 - 8) 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tanggal 01 September 2020 yang dilegalisir;
 - 9) 1 (satu) bundel Keputusan Nomor: 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten wakatobi Nomor 04 Tahun 2020 Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;



- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Staf Pengelola Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dilegalisir;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara PreAward Meeting (PAM) tanggal 19 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bundel Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundel Berita Acara PreConstruction Meeting (PCM) Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundel Gambar Perencanaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh Konsultan Perencana CV. Grid Design Consultant dari Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 15) 1 (satu) bundel Gambar Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka oleh CV. Permata Dewi Pusat Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor: 13/PPK-KONT/BPDIP-DISPAR/VIII/2020 antara sdr. SISWADI, S.IP., M.M. sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan sdri. Wa Ode Darwina sebagai Direktris CV. Permata Dewi untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka dengan nilai kontrak Rp. 1.956.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;
- 17) 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kontrak Nomor: ADD.1.13/PPK-KONT/BPDIPDISPAR/IX/2020 untuk pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun anggaran 2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dilegalisir;



- 18) 1 (satu) bundel Pembuatan gambar kerja Kegiatan Perencanaan⁷²
Penataan Kawasan DWT Pantai dan Mangrove One Melangka oleh
Konsultan Perencana CV. Wungka Molengo Consultant dari Dinas
Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021 yang dilegalisir;
- 19) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor:
13/PHO/BPDIPDISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk
pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Mangrove One
Melangka Unit Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan
nilai kontrak Rp1.956.780,000,00 (satu milyar sembilan ratus lima
puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03
September 2020 yang dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Bundel Fotokopi SPP – LS Permintaan 30% Penataan
Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka
(DAK) yang dilegalisir yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 1285/LS-BJ/2020 tanggal 08 Oktober 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 014/SPP-LS/DIPDISPAR/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- 21) 1 (satu) Bundel SPP – LS Permintaan 70% Penataan Kawasan Daya
Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir
yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 1789/LS-BJ/2020 tanggal 16 November 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 040/SPM-LS/DIPDISPAR/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
- 22) 1 (satu) Bundel SPP – LS Permintaan 100% Penataan Kawasan Daya
Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka (DAK) yang dilegalisir
yang terdiri dari:
- SP2D Nomor: 3188/LS-BJ/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 075/SPM-LS/DIPDISPAR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPK/SPK-PRCN/DIPDISPAR/PPDTWO/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Penyedia
Jasa CV. Grid Design Consultant yang dilegalisir;
- 24) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:
05/PPK/SPK/BPDIPDISPAR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020
Penyedia Jasa CV. Wungka Molengo Consultant yang dilegalisir;



- 25) 1 (satu) bundel Backup Data CV. Permata Dewi Paket Pekerjaan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 26) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO Nomor: 13/PHO/BPDIPDISPAR/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilegalisir;
- 27) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir;
- 29) 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove One Melangka Nomor: 13/BAP/14/DISPARI/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021 yang dilegalisir;
- 30) 1 (satu) Bundel Asbuldrawing Pekerjaan Lanjutan Penataan Kawasan Daya Tarik Wisata Pantai dan Mangrove Onemelangka Tahun Anggaran 2020 oleh Kontraktor Pelaksana CV. Permata Dewi Pusat Wakatobi yang dilegalisir;
- 31) Uang sejumlah Rp525.514.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Kdi. atas nama Terdakwa Wa Ode Darwina;
- 32) Fotokopi berita acara pengambilan sampel paving blok dan lampiran dokumen diberi tanda bukti PU-I;
- 33) Fotokopi Data lapangan terkait catatan hasil pengukuran oleh ahli UHO yang ditandatangani oleh Rudi Balaka, ST., MT. dan lampiran dokumentasi diberi tanda bukti PU-II;
- 34) Fotokopi laporan hasil pengujian kuat tekan paving blok diberi tanda bukti PU-III;
- 35) Fotokopi gambar *scetch up* kualitas lapangan pekerjaan proyek Pembangunan talud Pantai Onemelangka Kec. Binongko oleh ahli UHO diberi tanda bukti PU-IV;



- 36) Fotokopi resume ahli UHO hasil konversi mutu paving blok diberi tanda bukti PU-V;
 - 37) Asli 1 (satu) buah CD (video dokumentasi pengambilan sampel paving blok) diberi tanda bukti PU-VI;
 - 38) Asli 1 (satu) buah CD (video dokumentasi pengukuran lapangan oleh ahli) diberi tanda bukti PU-VII;
 - 39) Foto dokumentasi pekerjaan jalan internal diberi tanda bukti T-I;
 - 40) Foto dokumentasi pekerjaan penataan landscape diberi tanda bukti T-II;
 - 41) Foto dokumentasi pekerjaan Talud diberi tanda bukti T-III;
 - 42) Foto dokumentasi pekerjaan lanjutan penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka oleh CV. Permata Dewi diberi tanda bukti T-IV;
 - 43) Asli surat CV. Permata Dewi No.001/PD/VI/2023 perihal Uji kuat tekan paving blok kepada Kepala UPT Lab. Konstruksi Dinas dan Bina Marga Prov. Sultra Tanggal 16 Juni 2023 diberi tanda bukti T-V;
 - 44) Asli laporan hasil pengujian pemerintah Prov. Sultra Dinas Sumber daya air dan Bina Marga Unit Pelaksana Teknis (UPL) laboratorium konstruksi No. 142/BT/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 hasil data kuat tekan paving blok pekerjaan lanjutan penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka Kec. Binomgko Kab. Wakatobi TA. 2020 Pemohon CV. Permata Dewi diberi tanda bukti T-VI;
 - 45) *Print out* dari internet tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.24 PM.KAN (Komite Akreditasi Nasional) Direktori Klien Laboratorium Penguji diberi tanda bukti T-VII;
 - 46) Gambar sketsa batu kosong di luar talud diberi tanda bukti T-VIII;
 - 47) Asli Laporan Evaluasi Pekerjaan Talud batu kosong dan paving blok proyek penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove Onemelangka di Kec. Binongko TA 2020 oleh Ir. Isak Bafadal, STT., MT, IPM (ahli konstruksi) diberi tanda bukti T-IX;
 - 48) 1 (satu) buah USB Flash Drive 4 GB merek Toshiba (video lokasi penataan Kawasan daya Tarik wisata Pantai dan mangrove onemelangka di Kec. Binongko TA 2020 diberi tanda bukti T-X;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim⁷² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023**, oleh **Sera Achmad, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah, S.H., M.H.** dan **Drs. Parsungkunan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **02 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sjahrul, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, serta dihadiri oleh **Hamrullah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Nursinah, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Drs. Parsungkunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.